



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR;**
2. Tempat lahir : Sekatak Buji;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/1 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jalan Masjid No.1 RT.001 Desa Bunau Kec. Sekatak Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
- II. 1. Nama lengkap : **NURAWA Binti ABBAS;**
2. Tempat lahir : Banca;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 November 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja Rt. 033 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Ahmad Jailani Als Haji Ahmad Bin (Alm) Amir ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa I Ahmad Jailani Als Haji Ahmad Bin (Alm) Amir ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 20 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/01/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 20 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 1 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 11 September 2023;

Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 11 September 2023;

Terdakwa I Ahmad Jailani Als Haji Ahmad Bin (Alm) Amir di persidangan awalnya didampingi Penasihat Hukum Fransisco, S.H., M.H. merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Fransisco, S.H., M.H., & Rekan, namun pada saat persidangan tanggal 14 Agustus 2023 Penasihat Hukum tersebut mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri Dari Kuasa Hukum Ahmad Jailani Alias Haji Ahmad Bin Alm. Amir Nomor : 57/AK-FR/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023., untuk persidangan-persidangan selanjutnya, Terdakwa I Ahmad Jailani Als Haji Ahmad Bin (Alm) Amir menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa II Nurawa Binti Abbas di persidangan didampingi Penasihat Hukum KRMT. Gema Damaiyanto, S.H., Hendrik Kusnianto, S.H. M.H., C.L.A., KRT. Sarif Kurniawan, S.H., Nurul Fatimah Az Zahro, S.H., M.H., Rudy Hartono, S.H., M.H., Charibowo, S.H., Kusmanto, S.H., M.H., Dwi Prasetyo Wibowo, S.H. dan Pasaribu, Lamhot Wandu, S.H. kesemuanya adalah *Advocates and Counsellor at Law*/Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di GP Law Firm & Associates, beralamat di Ruko Kokan Anggata No. 16, Jl. Bogor Kav. 18, Kramat Jati, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dengan register Nomor : 70/sk/2023/PN TJS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR dan terdakwa NURAWA Binti ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa NURAWA Binti ABBAS berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F;
 - (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620;

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR

- 2 (Dua) Buah Helm Tambang;
- 3 (Tiga) Buah Rompi Tambang;
- 75 (Tujuh Puluh Lima) Karung Kapur dengan berat masing-masing 20 kg/Karung;
- 8 (Delapan) Buah Pipa Siram warna putih;

Halaman 3 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Tong warna Biru;
- 1 (Satu) Buah Drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter;
- 1 (Satu) Buah Terpal warna biru;
- 1 (Satu) Unit Alkon/Mesin Pompa Air merk YA-OKE;
- 3 (Tiga) Lembar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322);
- 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Galaxy Z Fold 3 Warna Hitam dengan Nomor Imei (Slot 1) 353249145589624, Imei (Slot 2) 357788715589627 dengan SIM Card Nomor 082133226529;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung A53, 5G berwarna Hitam, SM-A536E/DS,SSM : -A536E/DSGSMH, dengan IMEI (Slot 1) : 355382/70/908210/4, IMEI (Slot 2) 359908279082102, dengan Nomor HP (0852 4208 5550);
- 1 (Satu) buah buku catatan berwarna Coklat;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 16 GB Titans;
- 1 (Satu) buah Stockpile material bijih oksida dengan posisi koordinat 117° 16' 18.9948" BT & 3° 20' 44.2392" LU;
- 1 (Satu) buah bak penyiraman (leach pad) dengan posisi koordinat 117° 16' 19.1928" BT & 3° 20' 44.5992" LU;
- 1 (Satu) buah tumpukan material bijih oksida dengan posisi koordinat 117° 16' 20.4204" BT & 3° 20' 46.5576" LU;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Lembar NIB, Dengan Nomor: 0220000601858, yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2020;
- 1 (Satu) Bundel surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.BTM, dengan nomor : AHU-AH.01.09-0039245. Tanggal 26 Juli 2022;
- 1 (Satu) Bundel Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.BTM. dengan Nomor : 757/387/IUP-OP/DPMPTSP.III/XII/2018. Yang di keluarkan pada tanggal 11 Desember 2018;
- 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn. Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Halaman 4 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB) Perseroan Terbatas (PT) PT.BTM. Dengan Nomor 05 , tanggal 07 Januari 2023;

- 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn. Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas (PT) PT.BTM. Dengan Nomor 07 , tanggal 24 Juli 2022;
- 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 34 , tanggal 21 Agustus 2017;
- 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 16 , tanggal 09 Maret 2020;
- 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 20 , tanggal 16 Juli 2020;
- 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris TRIWANLI.,S.H.,M.Kn Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 09 , tanggal 17 April 2008.
- 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris TRIWANLI.,S.H.,M.Kn Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 06 , tanggal 29 November 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Ahmad Jailani Als Haji Ahmad Bin (Alm) Amir yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saya putra daerah kecamatan sekatak;
- 2) Saya tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- 3) Atas adanya spk yang saya dapat dari ibu, Nurawa hingga saya terlibat tindak pidana;
- 4) Kenapa saya melakukan itu karena tidak ada pengetahuan saya tentang izin perizinan.yang saya tahu adalah, bahwa spk yang saya peganglah, izin saya apa lagi di salah satu poin (8). Yang tertuang di dalam spk tersebut, jika alat berat dump truck maupun operator dan supir yang digunakan pihak pertama, tidak akan terkena atau terlibat gangguan hukum apapun dalam membantu

Halaman 5 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan operasi produksi didalam WIUP PT. Banyu Telaga Mas, dan membebaskan pihak kedua segala tuntutan hukum mengenai hal tersebut.

- 5) Dalam hal tindak pidana yang saya lakukan betul-betul belum mendapatkan hasil.
- 6) Saya memiliki riwayat penyakit batu ginjal sampai saat ini
- 7) Dan saya masih ada tanggungan dalam rumah tangga saya
- 8) Untuk itu saya bermohon kepada yang mulia kiranya sudi memberikan keringanan kepada saya.
- 9) Yang terakhir saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang pada pokoknya yakni Terdakwa memohon keadilan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURAWA Binti ABBAS tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa NURAWA Binti ABBAS dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa NURAWA Binti ABBAS dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas secara tertulis juga pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 6 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-34/T.Selor/Eku.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NURAWA Binti ABBAS bersama-sama dengan AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta, pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sekotak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya di Kabupaten Bulunga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 0220000601858 tanggal 15 Juni 2020, PT. Banyu Telaga Mas bergerak dalam bidang usaha Pertambangan Emas dan Perak. Dan kantor PT. Banyu Telaga Mas sesuai dengan NPWP perusahaan, PT. Banyu Telaga Mas berkedudukan dan/atau beralamat di jalan Udang, Keluahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan berdasar dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Tanjung Selor Hilir, alamat PT. Banyu Telaga Mas berdomisili di Jalan Jelarai Raya RT. 078, RW. 029, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Bahwa Susunan Pengurus PT. Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Akta nomor 06 Tanggal 30 September 2013 yang dibuat di hadapan TRIWANLI, S.H., M.Kn. SK. di Tenggarong Kalimantan Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor : AHU-01.1051542.AH.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 29 November 2013 susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham :

Halaman 7 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 100.000 (Seratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

b. Ny. Melita Nurbandiah selaku pemilik 25000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

2) Komisaris :

Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 100.000 (Seratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

3) Direksi :

Ny. Melita Nurbandiah sebagai Direktur selaku pemilik 25000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Berdasarkan Akta nomor 34 Tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan YUNI ASTUTI, S.H. di Kota Balikpapan Kalimantan Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor : AHU-0017281.AH.02.Tahun 2017 Tanggal 21 Agustus 2017 susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut :

1) Pemegang Saham :

a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 4000000 (empat juta) lembar saham atau senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

b. Ny. Melita Nurbandiah selaku pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Komisaris :

a. Tn. BUDY SANTOSA sebagai Komisaris Utama selaku pemilik 100000 (Seratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

b. Ny. Melita Nurbandiah pemilik 25000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

3) Direksi :

Tn. Suryansyah sebagai Direktur .

Halaman 8 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan Akta nomor 16 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat di hadapan YUNI ASTUTI, S.H. di Kotabalikpapan Kalimantan Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor : AHU-002286.AH.01.02 Tanggal 16 Maret 2020 susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut:

1) Pemegang Saham :

- a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 4.000.000 (empat juta) lembar saham atau senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- b. Ny. Melita Nurbandiah selaku pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Komisaris :

- a. Tn. BUDY SANTOSA sebagai Komisaris Utama selaku 4000000 (empat juta) lembar saham atau senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- b. Ny. Melita Nurbandiah sebagai Komisaris selaku pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3) Direksi :

- a. Tn. H. KARLAN A. MANNESSA sebagai Direktur Utama .
- b. Tn Suryansyah sebagai Direktur.

d. Berdasarkan Akta nomor 20 Tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat di hadapan YUNI ASTUTI, S.H. di Kota Balikpapan Kalimantan Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor: AHU-AH.01.03-0302764 Tanggal 23 Juli 2020 susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut:

1) Pemegang Saham :

- a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 3500000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);-
- b. Tn. H. KARLAN A. MANNESSA selaku pemilik 500000 (lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-

Halaman 9 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ny. Melita Nurbandiah sebagai Komisaris pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Komisaris :

a. Tn. BUDY SANTOSA sebagai Komisaris Utama selaku pemilik 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

b. Ny. Melita selaku pemilik sebagai komisaris 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3) Direksi :

a. Tn. H. KARLAN A. MANNESSA sebagai Direktur Utama .

b. Tn. Suryansyah sebagai Direktur.

e. Berdasarkan Akta nomor 07 Tanggal 24 Juli 2022 yang dibuat di hadapan MUHAMMAD ASTRA, S.H., M.Kn. di Kota Tarakan Kalimantan Utara yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.09-0039245 (berdasarkan Barcode yang tertera di Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Banyu Telaga Mas oleh Kemenkumham) ditetapkan tanggal 26 Juli 2022, susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut :

1) Pemegang Saham :

a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

b. Tn. H. KARLAN A. MANNESSA selaku pemilik 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

c. Ny. Melita Nurbandiah sebagai Komisaris pemilik 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Komisaris :

a. Tn. BUDY SANTOSA sebagai Komisaris Utama selaku pemilik 3500000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ny. Melita selaku sebagai komisaris selaku pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3) Direksi :

a. Ny NURAWA sebagai Direktur Utama.

b. Tn ABBIE LEOKHARISMA RIVALDO sebagai Direktur Operasional.

- Bahwa perizinan berusaha dibidang pertambangan yang dimiliki oleh PT. Banyu Telaga Mas, sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 427.1/KIV/540/2010, tanggal 27 April 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Banyu Telaga Mas;

b. Persetujuan Laporan Studi Kelayakan Nomor: 545/336.1/DPE-I/2014, tanggal 22 April 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan;

c. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.721/2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Banyu Telaga Mas;

d. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 757/096/IL/DMPTSP/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentang Izin Lingkungan Untuk Rencana Kegiatan Penambangan Dan Pengolahan Emas Serta Fasilitas Penunjangnya, seluas 182,87 Hektar Di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

e. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, Nomor: 757/387/IUP-OP/DPMPSTSP.III/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Banyu Telaga Mas;

f. Persetujuan Tekno Ekonomi Revisi Studi Kelayakan a.n. PT. Banyu Telaga Mas, Nomor: 540/790/543.1-DESDM, tanggal 4 Desember 2020, dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 11 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Tahun 2012, Nomor: 540/2741/DESDM/GUB, tanggal 7 Desember 2020, dari Gubernur Kalimantan Utara;
- h. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, Nomor: 757/2/P.IL/DPMPTSP.III/II/2021, tanggal 10 Februari 2021, tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 757/12/IL/DMPTSP.III/XII/2020, Tentang Izin Lingkungan Untuk Kegiatan Operasional Pengolahan Emas dan Fasilitas Penunjang PAda Kegiatan Pertambangan Emas Dengan Luas + 3,5 Ha DI Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Oleh PT. Banyu Telaga Mas;
- i. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Banyu Telaga Mas Nomor: T-2289/MB.04/DJB.M/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- j. Persetujuan Penetapan Perubahan Jaminan Reklamasi Periode Tahun 2022-2026 PT. Banyu Telaga Mas, Nomor: T-371/MB.07/MEM.B/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- k. Penetapan Rencana Induk PPM PT. Banyu Telaga Mas Tahun 2022-2033, Nomor: T-2149/MB.04/DBM.HK/2022, tanggal 13 Desember 2022, dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- Bahwa yang terdaftar dan tercatat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Banyu Telaga Mas di Minerba One Data Indonesia pertanggal 26 Februari 2023, sebagai berikut:
 - a. Pemilik/Pemegang Saham:
 - 1. BUDY SANTOSA, presentase saham 70%;
 - 2. MELITA NURBANDIAH, presentase saham 20%;
 - 3. H. KARLANA A. MANNESSA, presentase saham 10%.
 - b. Susunan Direksi:
 - 1. H. KARLANA A. MANNESSA, jabatan Direktur Utama;

Halaman 12 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SURIANSYAH, jabatan Direktur.

c. Susunan Komisaris:

1. BUDY SANTOSA, jabatan Komisaris Utama;

2. MELITA NURBANDIAH, jabatan Komisaris.

- Bahwa PT. Banyu Telaga Mas belum memiliki Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023 dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 66 huruf i berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemegang IUP dan IUPK dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- Bahwa Tersangka AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR tidak mempunyai legalitas perizinan berusaha dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Banyu Telaga Mas yang terdaftar dan tercatat di Minerba One Data Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan Terdakwa belum Memiliki Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023 dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2023, Terdakwa NURAWA Binti ABBAS memerintahkan Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR untuk melakukan penambangan pengolahan pasir emas di lokasi PT. Banyu Telaga Mas di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan melalui perjanjian kerjasama antara Terdakwa NURAWA Binti ABBAS dan Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR.
- Bahwa dalam Terdakwa NURAWA Binti ABBAS memerintah Terdakwa AHMAD JAILANI nantinya terdapat pembagian hasil dengan perincian prosentase pembagian 70 % untuk Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD BIN AMIR (ALM) dan 30 % untuk Terdakwa NURAWA Binti ABBAS. Dalam pelaksanaannya, Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD BIN AMIR (ALM) yang mengeluarkan alat dan modal untuk pekerjaan pengolahan perendaman pasir emas.

Halaman 13 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR mulai melakukan penambangan pengolahan pasir emas dengan melakukan kegiatan pembuatan Bak untuk rendaman Pasir Emas.
- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMY, Saksi RYAN CHODRO WOWO, Saksi SYAIFUL KURNIAWAN Bin MARTANG bersama tim melakukan Operasi PETI (Penambangan Tanpa Izin) dilokasi Sekatak Buji berdasarkan Surat Perintah. Dan pada tanggal 23 Maret 2023 dilakukan Penindakan di WIUP OP PT. BANYU TELAGA MAS yang mana di temukan adanya rangkaian kegiatan penambangan dengan beberapa alat yang di gunakan untuk melakukan penambangan berikut pekerja yang berada di lokasi. Selanjutnya diamankan beberapa pekerja yang berada di lokasi yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu (Saksi KAHARUDDIN BIN ABIDIN, Saksi WIWIN HIDAYAT, Saksi ALBET AGUS Anak dari AGUSTINUS, Saksi Isil, Saksi YOHAN Anak dari (Alm) AMI dan Saksi WARDIMAN Als DITO Bin IRWAN ANWAR) yang di lanjutkan dengan wawancara di lokasi. Dari hasil wawancara dan Pemeriksaan di dapatkan keterangan bahwa yang bertanggung jawab dan mendapatkan surat perintah kerja atau memiliki perjanjian kerja adalah Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR yang menerima pekerjaan penambangan dari Terdakwa NURAWA Binti ABBAS

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURAWA Binti ABBAS bersama-sama dengan AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta, pada tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sekotak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya di Kabupaten Bulunga tau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah *menampung*,

Halaman 14 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 0220000601858 tanggal 15 Juni 2020, PT. Banyu Telaga Mas bergerak dalam bidang usaha Pertambangan Emas dan Perak. Dan kantor PT. Banyu Telaga Mas sesuai dengan NPWP perusahaan, PT. Banyu Telaga Mas berkedudukan dan/atau beralamat di jalan Udang, Keluahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan berdasarkan dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Tanjung Selor Hilir, alamat PT. Banyu Telaga Mas berdomisili di Jalan Jelarai Raya RT. 078, RW. 029, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Bahwa Susunan Pengurus PT. Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Akta nomor 06 Tanggal 30 September 2013 yang dibuat di hadapan TRIWANLI, S.H., M.Kn. SK. di Tenggarong Kalimantan Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor : AHU-01.1051542.AH.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 29 November 2013 susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham :

- a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 100.000 (Seratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- b. Ny. Melita Nurbandiah selaku pemilik 25000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- 2) Komisaris :

- Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 100.000 (Seratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Halaman 15 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Direksi :

Ny. Melita Nurbandiah selaku Direktur selaku pemilik 25000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Berdasarkan Akta nomor 34 Tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan YUNI ASTUTI, S.H. di Kota Balikpapan Kalimantan Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor : AHU-0017281.AH.02.Tahun 2017 Tanggal 21 Agustus 2017 susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut :

1) Pemegang Saham :

a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 4000000 (empat juta) lembar saham atau senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

b. Ny. Melita Nurbandiah selaku pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Komisaris :

a. Tn. BUDY SANTOSA sebagai Komisaris Utama selaku pemilik 100000 (Seratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

b. Ny. Melita Nurbandiah selaku pemilik 25000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

3) Direksi :

Tn. Suryansyah sebagai Direktur .

c. Berdasarkan Akta nomor 16 Tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat di hadapan YUNI ASTUTI, S.H. di Kotabalikpapan Kalimantan Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor: AHU-002286.AH.01.02 Tanggal 16 Maret 2020 susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut:

1) Pemegang Saham :

a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 4.000.000 (empat juta) lembar saham atau senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Halaman 16 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



b. Ny. Melita Nurbandiah selaku pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Komisaris :

a. Tn. BUDY SANTOSA sebagai Komisaris Utama selaku 4000000 (empat juta) lembar saham atau senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

b. Ny. Melita Nurbandiah sebagai Komisaris selaku pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3) Direksi :

a. Tn. H. KARLAN A. MANNESSA sebagai Direktur Utama .

b. Tn Suryansyah sebagai Direktur.

d. Berdasarkan Akta nomor 20 Tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat di hadapan YUNI ASTUTI, S.H. di Kota Balikpapan Kalimantan Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor: AHU-AH.01.03-0302764 Tanggal 23 Juli 2020 susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut:

1) Pemegang Saham :

a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 3500000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);-

b. Tn. H. KARLAN A. MANNESSA selaku pemilik 500000 (lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-

c. Ny. Melita Nurbandiah sebagai Komisaris pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Komisaris :

a. Tn. BUDY SANTOSA sebagai Komisaris Utama selaku pemilik 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

b. Ny. Melita selaku pemilik sebagai komisaris 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Direksi :

- a. Tn. H. KARLAN A. MANNESSA sebagai Direktur Utama .
- b. Tn. Suryansyah sebagai Direktur.

e. Berdasarkan Akta nomor 07 Tanggal 24 Juli 2022 yang dibuat di hadapan MUHAMMAD ASTRA, S.H., M.Kn. di Kota Tarakan Kalimantan Utara yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.09-0039245 (berdasarkan Barcode yang tertera di Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Banyu Telaga Mas oleh Kemenkumham) ditetapkan tanggal 26 Juli 2022, susunan pengurus dan pemegang saham PT Banyu Telaga Mas adalah sebagai berikut :

1) Pemegang Saham :

- a. Tn. BUDY SANTOSA selaku pemilik 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Tn. H. KARLAN A. MANNESSA selaku pemilik 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Ny. Melita Nurbandiah sebagai Komisaris pemilik 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Komisaris :

- a. Tn. BUDY SANTOSA sebagai Komisaris Utama selaku pemilik 3500000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham atau senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Ny. Melita selaku sebagai komisaris selaku pemilik 1000000 (satu juta) lembar saham atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3) Direksi :

- a. Ny NURAWA sebagai Direktur Utama.
- b. Tn ABBIE LEOKHARISMA RIVALDO sebagai Direktur Operasional.

- Bahwa perizinan berusaha dibidang pertambangan yang dimiliki oleh PT. Banyu Telaga Mas, sebagai berikut:

Halaman 18 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 427.1/KIV/540/2010, tanggal 27 April 2012, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Banyu Telaga Mas;
- b. Persetujuan Laporan Studi Kelayakan Nomor: 545/336.1/DPE-I/2014, tanggal 22 April 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan;
- c. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.721/2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Banyu Telaga Mas;
- d. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 757/096/IL/DMPTSP/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentang Izin Lingkungan Untuk Rencana Kegiatan Penambangan Dan Pengolahan Emas Serta Fasilitas Penunjangnya, seluas 182,87 Hektar Di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- e. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, Nomor: 757/387/IUP-OP/DPMPTSP.III/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Banyu Telaga Mas;
- f. Persetujuan Tekno Ekonomi Revisi Studi Kelayakan a.n. PT. Banyu Telaga Mas, Nomor: 540/790/543.1-DESDM, tanggal 4 Desember 2020, dari Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;
- g. Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Tahun 2012, Nomor: 540/2741/DESDM/GUB, tanggal 7 Desember 2020, dari Gubernur Kalimantan Utara;
- h. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara, Nomor: 757/2/P.IL/DPMPTSP.III/II/2021, tanggal 10 Februari 2021, tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 757/12/IL/DMPTSP.III/XII/2020, Tentang Izin Lingkungan Untuk Kegiatan Operasional Pengolahan Emas dan Fasilitas Penunjang

Halaman 19 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kegiatan Pertambangan Emas Dengan Luas + 3,5 Ha Di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Oleh PT. Banyu Telaga Mas;

- i. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Banyu Telaga Mas Nomor: T-2289/MB.04/DJB.M/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- j. Persetujuan Penetapan Perubahan Jaminan Reklamasi Periode Tahun 2022-2026 PT. Banyu Telaga Mas, Nomor: T-371/MB.07/MEM.B/2022, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- k. Penetapan Rencana Induk PPM PT. Banyu Telaga Mas Tahun 2022-2033, Nomor: T-2149/MB.04/DBM.HK/2022, tanggal 13 Desember 2022, dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- Bahwa yang terdaftar dan tercatat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Banyu Telaga Mas di Minerba One Data Indonesia pertanggal 26 Februari 2023, sebagai berikut:
 - a. Pemilik/Pemegang Saham:
 1. BUDY SANTOSA, presentase saham 70%;
 2. MELITA NURBANDIAH, presentase saham 20%;
 3. H. KARLAN A. MANNESSA, presentase saham 10%.
 - b. Susunan Direksi:
 1. H. KARLAN A. MANNESSA, jabatan Direktur Utama;
 2. SURIANSYAH, jabatan Direktur.
 - c. Susunan Komisaris:
 1. BUDY SANTOSA, jabatan Komisaris Utama;
 2. MELITA NURBANDIAH, jabatan Komisaris.
- Bahwa PT. Banyu Telaga Mas belum memiliki Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023 dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 66 huruf i berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan

Halaman 20 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Dan Batubara, Pemegang IUP dan IUPK dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.

- Bahwa Tersangka AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR tidak mempunyai legalitas perizinan berusaha dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Banyu Telaga Mas yang terdaftar dan tercatat di Minerba One Data Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan Terdakwa belum Memiliki Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023 dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2023, Terdakwa NURAWA Binti ABBAS memerintahkan Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR untuk melakukan penambangan pengolahan pasir emas di lokasi PT. Banyu Telaga Mas di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan melalui perjanjian kerjasama antara Terdakwa NURAWA Binti ABBAS dan Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR.
- Bahwa dalam Terdakwa NURAWA Binti ABBAS memerintah Terdakwa AHMAD JAILANI nantinya terdapat pembagian hasil dengan perincian prosentase pembagian 70 % untuk Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD BIN AMIR (ALM) dan 30 % untuk Terdakwa NURAWA Binti ABBAS. Dalam pelaksanaannya, Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD BIN AMIR (ALM) yang mengeluarkan alat dan modal untuk pekerjaan pengolahan perendaman pasir emas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR mulai melakukan penambangan pengolahan pasir emas dengan melakukan kegiatan pembuatan Bak untuk rendaman Pasir Emas.
- Bahwa selanjutnya Saksi JIMMY, Saksi RYAN CHODRO WOWO, Saksi SYAIFUL KURNIAWAN Bin MARTANG bersama tim melakukan Operasi PETI (Penambangan Tanpa Izin) dilokasi Sekatak Buji berdasarkan Surat Perintah. Dan pada tanggal 23 Maret 2023 dilakukan Penindakan di WIUP OP PT. BANYU TELAGA MAS yang mana di temukan adanya rangkaian kegiatan penambangan dengan beberapa alat yang di

Halaman 21 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



gunakan untuk melakukan penambangan berikut pekerja yang berada di lokasi. Selanjutnya diamankan beberapa pekerja yang berada di lokasi yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu (Saksi KAHARUDDIN BIN ABIDIN, Saksi WIWIN HIDAYAT, Saksi ALBET AGUS Anak dari AGUSTINUS, Saksi Isil, Saksi YOHAN Anak dari (Alm) AMI dan Saksi WARDIMAN Als DITO Bin IRWAN ANWAR) yang di lanjutkan dengan wawancara di lokasi. Dari hasil wawancara dan Pemeriksaan di dapatkan keterangan bahwa yang bertanggung jawab dan mendapatkan surat perintah kerja atau memiliki perjanjian kerja adalah Terdakwa AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR yang menerima pekerjaan penambangan dari Terdakwa NURAWA Binti ABBAS. Dan ketika dilakukan penggrebekan ditemukan Tumpukan material tanah tersebut diolah menjadi emas, perkiraan sekitar 1 ons atau Sekitar 100 Gram, dan mengamankan, 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F, 1 (Satu)Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8938 DB Nomor Mesin B102620, 2 (Dua) Buah Helm Tambang, 3 (Tiga)Buah Rompi Tambang, 75 (Tujuh Puluh Lima) Karung Kapur dengan berat masing-masing 20 kg/Karung, 8 (Delapan) Buah Pipa Siram warna putih, 2 (Dua) Buah Tong warna Biru, 1 (Satu) Buah Drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter, 1 (Satu) Buah Terpal warna biru, 1 (Satu) Unit Alkon/Mesin Pompa Air merk YA-OKE dan 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa I Ahmad Jailani Als Haji Ahmad Bin (Alm) Amir menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs atas nama Terdakwa I Ahmad Jailani Als

Halaman 22 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JIMMY Anak Dari NIKOLAS IRANG**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Polda Kaltara dan Saksi yang melakukan pengamanan terhadap kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ditangkap pada bulan April 2023;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II Nurawa Binti Abbas adalah hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Maret 2023 di wilayah izin usaha pertambangan PT Banyu Telaga Mas, Sekatak Buji Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 22 Maret 2023, kami melakukan operasi PETI (Penambangan Tanpa Izin), kemudian di lokasi pertambangan milik PT Banyu Telaga Mas didapati kegiatan penambangan, selanjutnya kami mengamankan saksi-saksi dan barang bukti, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa yang diamankan dan dilakukan interogasi adalah Sdr. KAHARUDIN, Sdr. ISSIL, Sdr. ALBET, Sdr. YOHAN, Sdr. WARDIMAN dan Sdr. WIWIN hasilnya diketahui bahwa yang memerintahkan mereka untuk bekerja di sana adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bekerja disana atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut pihak pertama adalah PT Banyu Telaga Emas dan pihak kedua adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;

Halaman 23 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dalam bentuk salinannya;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Surat Perjanjian Kerjasama tersebut untuk pihak pertama adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan untuk pihak kedua adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa barang bukti yang disita di tempat kejadian berupa: 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F, 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620, 2 (dua) Buah Helm Tambang, 3 (tiga) buah rompi tambang, 75 (Tujuh puluh lima) karung kapur dengan berat masing-masing 20 kg/karung, 8 (delapan) buah pipa siram warna putih, 2 (dua) buah tong warna biru, 1 (satu) buah drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit alkon/mesin pompa air merk YA-OKE, 3 (tiga) lembar dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322), 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dilakukan di Hotel Luminor Kabupaten Bulungan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi pokok Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tersebut adalah dari pihak PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sama sekali tidak memiliki izin terkait pertambangan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Banyu Telaga Mas adalah melakukan kegiatan pertambangan;

Halaman 24 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerja Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah melakukan bak perendaman untuk merendam material atau penggalian material yang akan diolah dan sudah dilakukan penggalian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F adalah sewaan dan yang menyewa adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 adalah milik Sdr. WIWIN;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut atas perintah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir namun ada beberapa yang disediakan oleh PT. Banyu Telaga Mas dan barang bukti milik PT Banyu Telaga Mas yang disita adalah 2 (Dua) Buah Helm Tambang dan 3 (Tiga) Buah Rompi Tambang;
- Bahwa barang bukti milik PT. Banyu Telaga Mas yang disita yang diperintahkan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir berupa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F dan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F digunakan untuk membuat kolam perendaman dan mengambil material tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas dari hasil pemeriksaan;
- Bahwa ada surat terkait pengangkatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa Saksi mendapatkan surat terkait pengangkatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas ketika dilakukan penyidikan;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa II Nurawa Binti Abbas adalah dugaan turut serta karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang memerintahkan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad untuk melakukan kegiatan pertambangan atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama;

Halaman 25 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Banyu Telaga Mas belum memiliki RKAB, telah dilakukan pengecekan data di Minerba One Data Indonesia (MODI), PT Banyu Telaga Mas sudah mengajukan namun belum keluar;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir baru melakukan kegiatan tersebut pada tanggal 21 Maret 2023 atau tanggal 22 Maret 2023 namun sebelumnya sudah dilakukan penggalian dan pada saat itu sedang membuat rendaman dari kolam;
- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan sebesar 30% (tujuh puluh persen) persen untuk Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F dan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 bukan milik Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan masih kredit ;
- Bahwa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F adalah sewaan dan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 milik Sdr. WIWIN dan masih kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ke lokasi pekerjaan tanggal 20 Maret 2023 dan sudah sempat melakukan kegiatan pertambangan pada tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023, kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 diamankan;
- Kolam perendaman tersebut adalah kolam rehab dan belum selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas keberatan sebagai berikut:

- Terkait dengan bagi hasil yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kontraktor dan 30% (tiga puluh persen) untuk PT Banyu Telaga Mas, bukan untuk Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pribadi;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **SYAIFUL KURNIAWAN Bin MARTANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Polda Kaltara dan Saksi yang melakukan pengamanan terhadap kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ditangkap pada bulan April 2023;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II Nurawa Binti Abbas adalah hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Maret 2023 di wilayah izin usaha pertambangan PT Banyu Telaga Mas, Sekatak Buji Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 22 Maret 2023, kami melakukan operasi PETI (Penambangan Tanpa Izin), kemudian di lokasi pertambangan milik PT Banyu Telaga Mas didapati kegiatan penambangan, selanjutnya kami mengamankan saksi-saksi dan barang bukti, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa yang diamankan dan dilakukan interogasi adalah Sdr. KAHARUDIN, Sdr. ISSIL, Sdr. ALBET, Sdr. YOHAN, Sdr. WARDIMAN dan Sdr. WIWIN hasilnya diketahui bahwa yang memerintahkan mereka untuk bekerja di sana adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bekerja disana atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut pihak pertama adalah PT Banyu Telaga emas dan pihak kedua adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi melihat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dalam bentuk salinannya;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Surat Perjanjian Kerjasama tersebut untuk pihak pertama adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan untuk pihak kedua adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;

Halaman 27 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa barang bukti yang disita di tempat kejadian berupa: 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F, 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620, 2 (dua) Buah Helm Tambang, 3 (tiga) buah rompi tambang, 75 (Tujuh puluh lima) karung kapur dengan berat masing-masing 20 kg/karung, 8 (delapan) buah pipa siram warna putih, 2 (dua) buah tong warna biru, 1 (satu) buah drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit alkon/mesin pompa air merk YA-OKE, 3 (tiga) lembar dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322), 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dilakukan di Hotel Luminor Kabupaten Bulungan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi pokok Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tersebut adalah dari pihak PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sama sekali tidak memiliki izin terkait pertambangan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Banyu Telaga Mas adalah melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa Pekerja Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah melakukan bak perendaman untuk merendam material atau penggalian material yang akan diolah dan sudah dilakukan penggalian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F adalah sewaan dan yang menyewa adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 adalah milik Sdr. WIWIN;

Halaman 28 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut atas perintah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir namun ada beberapa yang disediakan oleh PT. Banyu Telaga Mas dan barang bukti milik PT Banyu Telaga Mas yang disita adalah 2 (Dua) Buah Helm Tambang dan 3 (Tiga) Buah Rompi Tambang;
- Bahwa barang bukti milik PT. Banyu Telaga Mas yang disita yang diperintahkan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir berupa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F dan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F digunakan untuk membuat kolam perendaman dan mengambil material tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas dari hasil pemeriksaan;
- Bahwa ada surat terkait pengangkatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa Saksi mendapatkan surat terkait pengangkatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas ketika dilakukan penyidikan;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa II Nurawa Binti Abbas adalah dugaan turut serta karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang memerintahkan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad untuk melakukan kegiatan pertambangan atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas belum memiliki RKAB, telah dilakukan pengecekan data di Minerba One Data Indonesia (MODI), PT Banyu Telaga Mas sudah mengajukan namun belum keluar;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir baru melakukan kegiatan tersebut pada tanggal 21 Maret 2023 atau tanggal 22 Maret 2023 namun sebelumnya sudah dilakukan penggalian dan pada saat itu sedang membuat rendaman dari kolam;
- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan

Halaman 29 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 30% (tujuh puluh persen) persen untuk Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;

- Bahwa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F dan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 bukan milik Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan masih kredit ;
- Bahwa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F adalah sewaan dan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 milik Sdr. WIWIN dan masih kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ke lokasi pekerjaan tanggal 20 Maret 2023 dan sudah sempat melakukan kegiatan pertambangan pada tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023, kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 diamankan;
- Kolam perendaman tersebut adalah kolam rehab dan belum selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas keberatan sebagai berikut:

- Terkait dengan bagi hasil yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kontraktor dan 30% (tiga puluh persen) untuk PT Banyu Telaga Mas, bukan untuk Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pribadi;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **RYAN CHODRO MOWO Bin SUPPA'I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Polda Kaltara dan Saksi yang melakukan pengamanan terhadap kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ditangkap pada bulan April 2023;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II Nurawa Binti Abbas adalah hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Maret 2023 di wilayah izin usaha pertambangan PT Banyu Telaga Mas, Sekatak Buji Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 22 Maret 2023, kami melakukan operasi PETI (Penambangan Tanpa Izin), kemudian di lokasi pertambangan milik PT Banyu Telaga Mas didapati kegiatan penambangan, selanjutnya kami mengamankan saksi-saksi dan barang bukti, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa yang diamankan dan dilakukan interogasi adalah Sdr. KAHARUDIN, Sdr. ISSIL, Sdr. ALBET, Sdr. YOHAN, Sdr. WARDIMAN dan Sdr. WIWIN hasilnya diketahui bahwa yang memerintahkan mereka untuk bekerja di sana adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bekerja disana atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut pihak pertama adalah PT Banyu Telaga emas dan pihak kedua adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi melihat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dalam bentuk salinannya;
- Bahwa yang bertanda tangan pada Surat Perjanjian Kerjasama tersebut untuk pihak pertama adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan untuk pihak kedua adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa barang bukti yang disita di tempat kejadian berupa: 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F, 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620, 2 (dua) Buah Helm Tambang, 3 (tiga) buah rompi tambang, 75 (Tujuh puluh lima) karung kapur dengan berat masing-masing 20 kg/karung, 8 (delapan) buah pipa siram warna putih, 2 (dua) buah tong warna biru, 1 (satu) buah drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter, 1

Halaman 31 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit alkon/mesin pompa air merk YA-OKE, 3 (tiga) lembar dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322), 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dilakukan di Hotel Luminor Kabupaten Bulungan pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, isi pokok Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tersebut adalah dari pihak PT Banyu Telaga Mas;
 - Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sama sekali tidak memiliki izin terkait pertambangan;
 - Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Banyu Telaga Mas adalah melakukan kegiatan pertambangan;
 - Bahwa Pekerja Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah melakukan bak perendaman untuk merendam material atau penggalian material yang akan diolah dan sudah dilakukan penggalian;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F adalah sewaan dan yang menyewa adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 adalah milik Sdr. WIWIN;
 - Bahwa barang bukti yang disita tersebut atas perintah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir namun ada beberapa yang disediakan oleh PT. Banyu Telaga Mas dan barang bukti milik PT Banyu Telaga Mas yang disita adalah 2 (Dua) Buah Helm Tambang dan 3 (Tiga) Buah Rompi Tambang;
 - Bahwa barang bukti milik PT. Banyu Telaga Mas yang disita yang diperintahkan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir berupa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F dan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620;

Halaman 32 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F digunakan untuk membuat kolam perendaman dan mengambil material tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas dari hasil pemeriksaan;
- Bahwa ada surat terkait pengangkatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa Saksi mendapatkan surat terkait pengangkatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas ketika dilakukan penyidikan;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa II Nurawa Binti Abbas adalah dugaan turut serta karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang memerintahkan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad untuk melakukan kegiatan pertambangan atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas belum memiliki RKAB, telah dilakukan pengecekan data di Minerba One Data Indonesia (MODI), PT Banyu Telaga Mas sudah mengajukan namun belum keluar;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir baru melakukan kegiatan tersebut pada tanggal 21 Maret 2023 atau tanggal 22 Maret 2023 namun sebelumnya sudah dilakukan penggalian dan pada saat itu sedang membuat rendaman dari kolam;
- Bahwa sistem bagi hasilnya adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan sebesar 30% (tujuh puluh persen) persen untuk Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F dan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 bukan milik Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan masih kredit ;
- Bahwa 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F adalah sewaan dan 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 milik Sdr. WIWIN dan masih kredit;

Halaman 33 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ke lokasi pekerjaan tanggal 20 Maret 2023 dan sudah sempat melakukan kegiatan pertambangan pada tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023, kemudian pada tanggal 22 Maret 2023 diamankan;
- Kolam perendaman tersebut adalah kolam rehab dan belum selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas keberatan sebagai berikut:

- Terkait dengan bagi hasil yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kontraktor dan 30% (tiga puluh persen) untuk PT Banyu Telaga Mas, bukan untuk Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pribadi;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **MUHAMMAD FEBRIANSYAH BS., S.T.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Banyu Telaga Mas sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT), bekerja sejak tahun 2020;
- Bahwa salah satu tugas dari Kepala Teknik Tambang yaitu menerapkan prinsip kaidah penambangan yang baik;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 direktur yang tercatat pada MODI ESDM adalah Sdr. H. KARLANA A. MANNESSA;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pernah mengirimkan surat melalui *WhatsApp* pada bulan Oktober 2022 terkait klarifikasi mengenai pemberian SPK yang isi suratnya menanyakan mengenai pemberian klarifikasi tentang SPK;
- Bahwa isi pokok suratnya menanyakan apakah Kepala Teknik Tambang sudah memberikan SPK kepada siapa saja dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan SPK dan Saksi hanya memberikan penugasan terkait dengan kegiatan eksplorasi;
- Bahwa ketika mengirimkan surat pada bulan Oktober 2022 kapasitas Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Saksi melihat ada kegiatan pertambangan, lalu melaporkan kepada Direktur lalu Direktur memerintahkan Saksi membuat surat yang ditujukan kepada Direktur

Halaman 34 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan tetapi surat tersebut tidak ditanggapi;

- Bahwa setelah surat tersebut tidak ditanggapi, pada waktu itu ada operasi PETI KAYAN dari anggota kepolisian Polda Kaltara dan saat itu langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dilibatkan yaitu diminta tolong oleh Pihak Kepolisian untuk mengambil titik koordinat dan membuat drone foto di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat aktivitas penambangan yang dilakukan di lokasi tambang PT Banyu Telaga Mas ketika ada operasi PETI KAYAN di 3 (tiga) lokasi pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru 1 (satu) lokasi yang sudah melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan yakni pengambilan bijih/mineral dengan menggunakan excavator dan sudah melakukan pengangkutan ke *stockpile*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan tersebut adalah bekas Penambangan Tanpa Izin yang sudah pernah dikerjakan dan sudah *land clearing*;
- Bahwa sudah dilakukan pengerukan menggunakan excavator dan sudah ada tumpukan hasil pengerukannya pada *stockpile*;
- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi tersebut yaitu pengambilan ore, pengangkutan ke *stockpile* dan bak perendaman;
- Bahwa ada juga pekerja, ada 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi dan 1 (Satu) Unit Dump Truck;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memenuhi kaidah-kaidah penambangan karena untuk melakukan teknik penambangan yang baik harus sesuai dengan dokumen study kelayakan, untuk study kelayakan PT Banyu Telaga Mas itu diluar dari posisi tempat yang dijadikan jaminan reklamasi. Jadi tempat yang dijadikan kegiatan pertambangan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir diluar dari posisi wilayah jaminan reklamasi, untuk posisi yang sesuai jika melakukan penambangan yang baik itu ore harus dipisahkan, ketika melakukan pengupasan batuan samping harus ditempatkan di tempat yang tidak ada kandungan ore atau bijih emas nya harus jauh, pada lahan yang sudah

Halaman 35 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tersebut tidak ada potensi baru ditempatkan batuan samping / overburden;

- Bahwa dalam proses penambangan, setelah material diambil dan ditumpuk Saksi melihat *stockpile* disebar ke bak perendaman;
- Bahwa bak perendaman untuk proses pengolahan;
- Bahwa bak perendaman tersebut terjadi proses pemurnian setelah proses pengolahan selanjutnya penyerapan karbon, ketika karbon diambil lalu dimurnikan;
- Bahwa bak perendaman tersebut hanya untuk mendapatkan karbon prosesnya menggunakan sianida dengan teknik penyiraman, ketika ore terkena sianida nanti ore tersebut akan terurai dan airnya akan terfilter oleh karbon, selanjutnya karbon akan menyimpan cairan yang kaya akan mineral misalnya kandungan emas atau silver, setelah itu langsung dileburkan, pada saat dileburkan itulah proses pemurnian;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bekerja di luar dari lokasi rencana reklamasi PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan PT Banyu Telaga Mas adalah operasi produksi artinya sudah bisa melakukan kegiatan penambangan namun harus sesuai dengan study kelayakan;
- Bahwa pada saat kejadian belum ada aktivitas pertambangan yang dilakukan sendiri oleh PT Banyu Telaga Mas dikarenakan Sejak tahun 2020 PT Banyu Telaga Mas melakukan eksplorasi lanjutan karena masih ada data teknis yang kurang dan data tersebut diminta oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara mengharuskan PT Banyu Telaga Mas melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan karena wilayah pertambangan posisinya berada di wilayah perkebunan PT. Bulungan Surya Mas Pratama, jadi wilayah penambangan pada areal perkebunan PT. Bulungan Surya Mas Pratama belum ada data teknis dari PT Banyu Telaga Mas untuk melakukan kegiatan penambangan disitu, karena data teknis yang dimiliki hanya di lokasi PT Pipit Mutiara Indah yang beririsan dengan wilayah pertambangan PT Banyu Telaga Mas, oleh karena itu PT Banyu Telaga Mas harus melakukan eksplorasi lanjutan, hal ini menjadi salah satu persoalan yang akhirnya menghambat proses produksi.
- Bahwa setelah itu PT Banyu Telaga Mas langsung melakukan penyesuaian untuk dokumen Dokumen Pengolahan Lingkungan Hidup.

Halaman 36 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi pada tahun 2020 PT Banyu Telaga Mas melakukan eksplorasi lanjutan, pada tahun 2020 PT Banyu Telaga Mas melakukan Dokumen Pengolahan Lingkungan Hidup, lalu oleh karena proses perizinan bukan lagi pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara karena sudah dilimpahkan ke pusat, oleh karena itu data-data kami diminta untuk dilengkapi adanya statement dari *Competen Person Indonesia (CPI)* yaitu orang yang berkompeten untuk menentukan estimasi sumber daya yang dicanangkan, sehingga PT Banyu Telaga Mas kembali melakukan eksplorasi lanjut untuk menambah data *Competen Person Indonesia (CPI)*;

- Bahwa data sudah lengkap semua hanya Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023 yang belum karena belum mendapatkan persetujuan;
- Bahwa apabila tidak ada RKAB maka tidak bisa melakukan kegiatan penambangan apapun, dan lembaga yang berwenang menyetujuinya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Bahwa RKAB PT Banyu Telaga Mas belum disetujui karena masih tahap evaluasi, sudah diajukan sekitar bulan bulan November 2022 dan sudah 2 (dua) kali revisi;
- Bahwa yang menandatangani surat pengajuan RKAB pada saat itu masih Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA karena yang tercatat pada MODI ESDM masih Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat menggunakan GPS Garmin tipe 62sc, dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa luas wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Banyu Telaga Mas, 4.381,672 (empat juta tiga ratus delapan puluh satu koma enam tujuh dua) hektar, setelah dilakukan pemetaan *overlap* dengan wilayah perkebunan, terdapat 2 (dua) Izin Usaha Perkebunan, yang pertama PT. Pipit Mutiara Indah sekitar 3.100 hektar, setelah itu dilakukan *overlap* dengan PT. Bulungan Surya Mas Pratama sekitar 1.200 hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan surat semacam Surat Perjanjian Kerjasama dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;

Halaman 37 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat sekitar bulan Januari 2023 antara Para Terdakwa bagi hasilnya sebesar 70% (tujuh puluh persen) antara untuk Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa kegiatan eksplorasi yang pertama melakukan topografi yaitu, yang kedua *Geofisika Induced Polarization* (IP) dan *resistivity* yaitu *geolistrik* bentangan kabel untuk menentukan anomali berupa sumber daya sebelum melakukan pengeboran, yang ketiga adalah pengeboran, setelah itu didapatkan sampel bisa diketahui menggunakan asam sulfat;
- Bahwa sampai sekarang belum ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Banyu Telaga Mas namun direncanakan tahun 2023 ini apabila sudah ada persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Banyu Telaga Mas sudah mendapatkan rekomendasi dari *Competen Person Indonesia* (CPI) bahwa cadangan PT Banyu Telaga Mas sudah bisa dibuktikan oleh *Competen Person Indonesia* (CPI) tahun ini bisa melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa rencananya apabila PT Banyu Telaga Mas mau melakukan kerjasama dengan perusahaan maka harus melalui seleksi secara finansial dan izin serta apakah ada badan hukumnya apakah ada izinnnya, untuk itu harus ada seleksi administrasi terlebih dahulu, setelah seleksi administrasi selesai baru diserahkan kepada pimpinan;
- Bahwa terkait dengan eksplorasi sudah melakukan kerjasama terkait dengan eksplorasi namun penambangan belum, kami juga memberikan penugasan kepada perorangan juga, penugasan tersebut sifatnya ditugaskan sebagai manajer lapangan, kami mengangkat perorangan sebagai manajer lapangan karena mereka mempunyai kualifikasi dan kompetensi serta statusnya merupakan karyawan PT Banyu Telaga Mas dan posisinya di bawah Saksi;
- Bahwa apabila masuk penawaran kerjasama maka kami filter terlebih dahulu administrasinya, yang pertama apakah mereka badan hukum atau tidak, yang kedua apakah memiliki izin atau tidak, apabila administrasi sudah oke kemudian yang keempat dilihat kompetensinya, apakah memiliki karyawan yang kompetensi atau tidak terhadap teknis dan operasionalnya, dan yang keempat adalah terkait dengan finansial;

Halaman 38 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah melakukan seleksi terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam SPK antara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan tidak dilibatkan dalam penentuan lokasinya;
- Bahwa untuk kegiatan yang ada di lokasi tambang di wilayah PT Banyu Telaga Mas harus ada persetujuan dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak pernah meminta persetujuan dari Saksi untuk melakukan kegiatan tambang di wilayah PT Banyu Telaga Mas dan tidak pernah meminta persetujuan dari Saksi untuk memasukkan alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang;
- Bahwa ada sanksi administrasi apabila ada kegiatan penambangan sebelum RKAB disetujui, sanksinya dalam bentuk tidak boleh ada kegiatan sebelum ada persetujuan RKAB;
- Bahwa apabila ada perubahan direksi akta atau lainnya, seharusnya dari pihak direksi harus bersurat dan melakukan perubahan pada data MODI ESDM;
- Bahwa ketika PT Banyu Telaga Mas melakukan kerjasama dengan pihak luar, tidak bisa melakukan kerjasama dengan orang perorangan karena harus ada badan hukum, apabila perorangan maka tidak ada Izin Usaha Jasa Pertambangan, karena syarat Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) maupun *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau badan hukum lain yang memiliki NIB;
- Bahwa reklamasi adalah kegiatan pendayagunaan kembali lahan bekas tambang, lahan bekas infrastruktur yang harus dikembalikan seperti keadaan semula, apabila tidak maka harus ada sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak, misalnya berbentuk kolam itu harus ada penanganannya dan itu yang harus kami lakukan karena itu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan pertambangan yang baik, kita harus melakukan kegiatan reklamasi;
- Bahwa jaminan reklamasi adalah suatu bentuk kewajiban yang dilakukan perusahaan yang berbentuk jaminan, apabila kita melakukan kegiatan reklamasi di lokasi tersebut, maka jaminan itu dikembalikan untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Apabila tidak dilakukan oleh

Halaman 39 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan maka pemerintah akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir adalah melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi jaminan reklamasi;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bisa melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi jaminan reklamasi karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak ada koordinasi dengan Saksi, apabila ada koordinasi maka Saksi akan arahkan, jadi sebelum ada persetujuan RKAB tidak boleh ada kegiatan apapun, kecuali sudah ada persetujuan RKAB maka bisa Saksi arahkan tapi sebelumnya Saksi cek dulu legalitasnya seperti apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan kegiatan 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan mereka sekitar akhir bulan Februari 2023 atau awal bulan Maret 2023, mereka memasukkan alat berat berupa excavator dan dump truck;
- Bahwa ketika ada masuk alat berat yang tidak Saksi ketahui, Saksi langsung melaporkan, Saksi bertanya kepada bawahan Saksi, orang-orang itu siapa, ternyata mereka bekerja kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, lalu Saksi memerintahkan kepada bawahan Saksi untuk mencari informasi atas dasar apa mereka bekerja disitu, kemudian Saksi mendapatkan informasi terkait SPK dari masyarakat;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya pekerja saja dan pekerja disitu mengatakan atas suruhan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, kemudian Saksi melaporkan kepada Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA;
- Bahwa yang dilakukan pekerja tersebut mereka membuat kamp, meratakan tanah, setelah itu mereka menggali material dan ditumpuk di stockpile;
- Bahwa sudah ada penggalian menggunakan excavator;
- Bahwa semua kegiatan tersebut tidak ada koordinasi dengan Saksi maupun anak buah Saksi dan tidak ada dari pekerja-pekerja tersebut melakukan konfirmasi untuk melakukan kegiatan di lokasi tersebut kepada Saksi maupun anak buah Saksi;

Halaman 40 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor PT Banyu telaga Mas, sesuai akta kantor pusat PT Banyu Telaga Mas berada di Tenggarong, namun kantor pusatnya berada Jakarta sedangkan kantor cabang di depan kantor Bupati Bulungan;
- Bahwa teknis administrasi perubahan pimpinan, yang Saksi ketahui hanya mengecek nama direksi pada MODI ESDM saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk penambangan tanpa izin di wilayah PT Banyu Telaga Mas, yang ditindak pada tahun 2020 sampai 2021 ada 3 (tiga) orang, tahun 2022 ada 1 (satu) orang dan tahun 2023 ada 3 (tiga) orang. Jadi bukan hanya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir saja yang ditindak, sebelumnya sudah pernah ada yang ditindak;
- Bahwa yang terkait dengan proses pemurnian, ada klasifikasi pekerjaannya, proses penambangan yaitu dari pengambilan ore sampai penumpukan di stockpile, proses selanjutnya adalah proses pengolahan (*processing*) yaitu batuan ore akan diluruhkan menggunakan cairan sianida, kemudian dilanjutkan dengan proses pemurnian;
- Bahwa Direktur Utama wajib mengetahui bahwa perusahaan sudah mendapatkan RKAB atau belum karena surat pengantar kementerian ESDM melalui Direktur Utama dan Direktur Utama yang tercatat di MODI ESDM adalah yang diakui oleh kementerian ESDM;
- Bahwa wilayah jaminan reklamasi adalah wilayah yang direncanakan untuk dibuka, karena lokasi infrastruktur, lokasi pengolahan dan lokasi pemurnian harus ada di wilayah lokasi jaminan reklamasi;
- Bahwa awalnya lokasi jaminan reklamasi PT. Banyu Telaga Mas adalah 103 (seratus tiga) hektar namun karena biayanya besar sehingga dikurangi menjadi 30,63 (tiga puluh koma enam tiga) hektar dan data eksplorasi sudah ada;
- Bahwa Direktur Utama harus mengetahui luasan wilayah atau batasan wilayah yang sudah memiliki data dan wilayah yang sudah bisa produksi;
- Bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur termasuk dalam kategori operasi produksi, seperti pembuatan kamp, bak perendaman dan penggalian. Sebelum ada persetujuan RKAB tidak boleh ada kegiatan apapun di lokasi, termasuk kegiatan tersebut;
- Bahwa kerugian yang terjadi ialah Berdasarkan analisis teknis dan analisis lingkungan, kerugiannya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk cadangan material bijih okside yang tambang sejumlah Rp911.125.000,00 (sembilan ratus sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- biaya reklamasi dan lingkungan apabila kewajiban tetap ditangan PT Banyu Telaga Mas meskipun diluar blok rencana reklamasi PT Banyu Telaga Mas dengan luas 1,628 (satu koma enam dua delapan) hektar kerugian per hektarnya sejumlah Rp107.856.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga totalnya Rp175.589.568,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- untuk infrastruktur jalan, panjang jalan 158,5 (seratus lima puluh delapan koma lima) meter, biaya perawatan jalan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah);

total kerugian kurang lebih Rp1.640.714.568 (satu milyar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa luas lokasi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sekitar 1,628 (satu koma enam dua delapan) hektar itu hanya lokasi penggalian saja;
- Bahwa luas bak perendaman Saksi menggunakan drone dan drone tersebut bisa menghitung luasan, luasnya sekitar 166,8 (seratus enam puluh enam koma delapan) meter persegi, sekitar 10 (sepuluh) kali 16 (enam belas) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir keberatan sebagai berikut:

- Sepengetahuan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, PT Banyu Telaga Mas tidak ada melakukan perawatan jalan;
- Tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir berada di lokasi, tidak ada teguran dari PT Banyu Telaga Mas;
- Belum ada kamp di lokasi;
- Mengenai kerugian jalan tidak sependapat, karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang melakukan perbaikan jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas keberatan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RKAB Tahun 2023 dan perubahan Direksi sudah dilaporkan ke MODI ESDM/Kementerian ESDM;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. **WIWIN HIDAYAT Bin AMAL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena Saksi merupakan pemilik 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 ada petugas kepolisian datang ke lokasi tambang emas yang terletak di Sekatak Buji Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi sebagai supir Dump Truck dan Dump Truck tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang memanggil Saksi untuk bekerja disana;
- Bahwa tugas Saksi yaitu mengangkut material dari lokasi ke lokasi;
- Bahwa sistem pembayarannya kontrak, yaitu sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari namun belum dibayar;
- Bahwa Saksi sudah sempat memulai kegiatan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan sekitar tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Setelah dihubungi lalu Saksi ke lokasi tambang dengan membawa Dump Truck;
- Bahwa Dump Truck tersebut belum sempat mengangkut material;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sempat memperlihatkan SPK kepada Saksi dari handphone milik Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi sempat membaca bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas, yaitu bertanggung jawab apabila ada permasalahan;
- Bahwa di dalam SPK tersebut ada tanda tangan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;

Halaman 43 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam SPK tersebut, posisi Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aktivitas penggalian atau pengerukan material karena Saksi baru 1 (satu) hari ke lokasi tersebut yaitu pada tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA sampai di lokasi dan sore harinya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bersedia bekerja di lokasi tersebut karena ada SPK;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) unit saja yang disewa dan Saksi hanya memiliki 1 (satu) unit Dump Truck;
- Bahwa pembayaran sewa Dump Truck dilakukan pada akhir setiap bulan;
- Bahwa Dahulu pekerjaan Saksi di kebun sawit;
- Bahwa sekarang Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Dump Truck milik Saksi tersebut masih kredit;
- Bahwa sekarang Dump Truck milik Saksi disita karena masalah tambang;
- Bahwa pekerjaan Saksi dari kebun sawit pindah ke tambang karena Saksi sudah tidak kuat bekerja di kebun sawit;
- Bahwa selain menjadi supir di lokasi tambang tersebut, tidak ada tugas yang lain;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir saja;
- Bahwa Ketika Saksi diamankan, ada banyak pekerja namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. KAHARUDIN, Sdr. ISSIL, Sdr. ALBET, Sdr. YOHAN dan Sdr. WARDIMAN ketika di lokasi;
- Bahwa Saksi kurang paham Sdr. KAHARUDIN, Sdr. ISSIL, Sdr. ALBET, Sdr. YOHAN dan Sdr. WARDIMAN sebagai apa;
- Bahwa ketika penangkapan, Sdr. KAHARUDIN, Sdr. ISSIL, Sdr. ALBET, Sdr. YOHAN dan Sdr. WARDIMAN ada di lokasi;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian poin 14 yaitu gambar tersebut di atas yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan lokasi pada PT. Banyu Telaga Mas dengan SPK yang dimiliki Ibu Nurawa dengan Perjanjian Kerjasama dengan Sdr. Haji Ahmad, yang berlokasi di tempat Saksi bekerja di Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dan hasil dari kegiatan yang Saksi lakukan yaitu telah memuat kapur, sesuai gambar diatas hasil muatan Saksi yaitu pada nomor 1 (satu) yang tertutupi terpal;

Halaman 44 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian poin 15 yaitu Saksi mengambil dan mengangkut kapur tersebut dari depan warung JM Jalan Sekatak Buji Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Haji Ahmad dan diarahkan ke depan warung JM, setelah itu Saksi menemui orang yang tidak Saksi kenal, kemudian kapur tersebut diangkat oleh orang yang Saksi tidak kenal ke mobil Truck Saksi, setelah itu Saksi membawa kapur tersebut ke Lokasi tambang WIUP Op PT Banyu Telaga Mas pada lokasi Barulama yang sesuai SPK adalah milik Ibu Nurawa, dan Saksi memuat kapur dimaksud sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) karung;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir hanya secara lisan saja namun rencananya akan dibuat SPK;
- Bahwa Dump Truck milik Saksi yang disita tersebut masih kredit dan sampai sekarang belum dibayar angsurannya;
- Bahwa tunggaknya Sekitar 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) bulan dan Saksi kredit di Adira Finance;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bekerja dimana;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir secara pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memiliki perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak paham tujuan Saksi mengangkut kapur tersebut;
- Bahwa kapur tersebut berasal dari luar lokasi tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kapur tersebut;
- Bahwa kapur tersebut ditempatkan di lokasi tambang;
- Bahwa ada bak besar di lokasi kejadian;
- Bahwa ada terpal di lokasi kejadian;
- Bahwa ada material tanah, di sebelah bak besar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **H. KARLAN A. MANNESSA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Saksi kenal dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa ada kejadian penambangan ilegal yang terjadi di area tambang emas PT Banyu Telaga Mas di Bulungan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari kepala teknik tambang yaitu Sdr. MUHAMMAD FEBRIANSYAH BS., S.T. dan masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas yang tercatat pada data MODI ESDM sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa ketika terjadi penambangan ilegal, Saksi yang tercatat pada data MODI ESDM sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Kepala Teknik Tambang untuk melakukan upaya hukum/memberikan informasi kepada pihak kepolisian dalam bentuk lisan dan tertulis;
- Bahwa tindakan Saksi hanya meminta Kepala Teknik Tambang membuat surat laporan polisi dan laporan ditindaklanjuti;
- Bahwa tindak lanjutnya adalah Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan turun ke lokasi tambang yang diduga melakukan tindakan penambangan ilegal;
- Bahwa pelaku yang melakukan aktivitas penambangan ilegal disana yaitu salah satunya adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas memiliki izin operasi produksi namun dalam posisi sekarang ini PT Banyu Telaga Mas belum bisa melakukan kegiatan produksi apalagi dilakukan penambangan ilegal karena yang pertama PT Banyu Telaga Mas belum melakukan AMDAL secara keseluruhan, yang kedua PT Banyu Telaga Mas belum melakukan *feasibility study* (FS) dan yang ketiga PT Banyu Telaga Mas belum ada persetujuan RKAB sehingga belum bisa dilakukan penambangan/produksi;
- Bahwa saat ini belum ada aktivitas penambangan di area tambang PT Banyu Telaga Mas kecuali penambangan ilegal;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas mendapatkan izin operasi produksi pada tahun 2018;

Halaman 46 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas sejak 9 Maret 2020 sehingga Saksi tidak mengetahui tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa Sejak tahun 2020 ketika Saksi menjabat sebagai Direktur Utama sampai dengan saat ini belum ada aktivitas pertambangan/kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT Banyu Telaga Mas kecuali aktivitas penambangan ilegal;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas tidak memiliki AMDAL secara keseluruhan, dari luas wilayah kurang lebih 4.400 (empat ribu empat ratus) hektar hanya memiliki AMDAL kurang lebih 200 (dua ratus) hektar, jadi lokasi yang belum memiliki AMDAL belum bisa ditambah apalagi tidak disertai RKAB;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan PT Banyu Telaga Mas melaporkan aktivitas pertambangan terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar para penambang melakukan aktivitas tambang di area PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa area penambangan PT Banyu Telaga Mas ditandai dengan titik koordinat tidak ada patok-patoknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi perubahan direksi PT Banyu Telaga Mas karena Saksi tidak diberikan Salinan Akta perubahan maupun tembusan perubahan tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas karena berdasarkan yang tercatat pada MODI ESDM;
- Bahwa MODI ESDM adalah Mineral One Date Indonesia;
- Bahwa selain sebagai direktur, Saksi juga sebagai pemegang saham PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saham milik Saksi pada PT Banyu Telaga Mas yaitu sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Saksi dimintai keterangan di kepolisian ada keterkaitan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dalam perkara ini yaitu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas memberikan Surat Perintah Kerja kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa mengetahui Terdakwa II Nurawa Binti Abbas memberikan SPK kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dari kepala teknik tambang yaitu Sdr. MUHAMMAD FEBRIANSYAH BS., S.T.;

Halaman 47 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD FEBRIANSYAH BS., S.T. sebagai Kepala Teknik Tambang bekerja pada PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bisa memberikan SPK kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh kepala teknik tambang atas dasar apa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bisa memberikan SPK kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Kepala Teknik Tambang memberitahu Saksi adanya penambangan ilegal di area PT Banyu Telaga Mas dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bisa memberikan SPK kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Kepala Teknik Tambang secara lisan mengatakan bahwa ada SPK yang dibuat oleh Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Saksi tidak membaca SPK tersebut dan tidak ada menerima salinan SPK tersebut;
- Bahwa Ketika dilakukan berita acara kepolisian Saksi tidak diperlihatkan SPKnya;
- Bahwa Saksi tidak dilaporkan terkait dengan adanya SPK tersebut;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD FEBRIANSYAH BS., S.T tidak memberikan SPK tersebut;
- Bahwa Sekitar tahun 2022 Saksi pernah diundang rapat umum pemegang saham (RUPS) alamatnya di Balikpapan namun ketika Saksi ke Balikpapan, alamat yang diberikan tersebut tidak ada dan Saksi tidak pernah mendapatkan salinan akta perubahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tetap terlaksana tanpa kehadiran Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *feasibility study* (FS) adalah study kelayakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila tidak ada RKAB, AMDAL keseluruhan *dan feasibility study* (FS) atau belum terpenuhi, maka tidak bisa melakukan proses penambangan aktivitas produksi, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, mengharuskan perusahaan memiliki izin yang lengkap yaitu izin produksi yang disertai dengan

Halaman 48 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMDAL, *feasibility study* (FS), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan RKAB, baru bisa melakukan proses produksi;

- Bahwa yang Saksi sebutkan tersebut, berlaku secara kumulatif;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas seperti yang tercatat pada MODI, namun Saksi tidak dapat menunjuk orang atau perusahaan untuk melakukan aktivitas produksi di area PT Banyu Telaga Mas sepanjang izin belum memenuhi;
- Bahwa hal tersebut pengetahuan wajib yang harus dipenuhi oleh seorang direktur utama;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi diundang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Balikpapan namun ketika Saksi mendatangi alamatnya, alamatnya tidak ada sehingga Saksi tidak mengetahui agendanya, ada pergantian direksi atau tidak karena Saksi tidak menghadiri;
- Bahwa undangan tersebut berbentuk surat undangan tertulis;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menandatangani surat undangan tersebut, seingat Saksi Sdr. BUDI SANTOSO yang merupakan pemilik saham terbesar;
- Bahwa seingat Saksi isi undangan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alamat tersebut, Saksi menanyakan kepada Ketua RT, Ketua RT mengatakan tidak ada alamat tersebut;
- Bahwa Saksi berusaha menanyakan alamatnya kepada Sdr. BUDI SANTOSO namun ketika Saksi dan legal Saksi menelepon Sdr. BUDI SANTOSO tidak diangkat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya yang lain, yang Saksi lakukan hanya datang di tempat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Balikpapan namun tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah memenuhi undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 26 Juli 2022 sudah terjadi pergantian direksi yaitu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai direktur utama;
- Bahwa Saksi sejak menjadi direktur utama pada tanggal 9 Maret 2020 melakukan tahapan-tahapan pengurusan izin-izin, sampai dengan RKAB,

Halaman 49 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa Saksi tidak melakukan penambangan produksi karena Saksi mengukur cadang, artinya yang Saksi lakukan adalah eksplorasi terlebih dahulu, tetapi terhadap izin-izin yang Saudara maksud tadi Saksi lakukan dan Saksi urus, dengan biaya Saksi, tanpa biaya dari pemilik saham terbesar yaitu Sdr BUDI SANTOSO;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan penambangan ilegal di lokasi tersebut, lokasi tersebut merupakan tanggung jawab Saksi;
- Bahwa di dalam kaidah pertambangan sesuai undang-undang, penambangan itu harus dilengkapi dengan izin, apabila tidak dipenuhi lalu ada kegiatan penambangan ilegal, Saksi rugi karena pada saat pertanggungjawaban pasca tambangnya yang bertanggung jawab adalah direktur utama, kemudian terhadap potensi kerugian secara materiil itu mengambil barang yang sudah Saksi eksplorasi itu kerugian untuk Saksi, kerugian juga untuk negara karena ia mengambil tanpa membayar pajak kepada negara, dalam bentuk PNPB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan aktivitas tersebut;
- Bahwa terkait dengan kasus ini, Saksi diperiksa di Bareskrim;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa di Bareskrim, Saksi tidak diberitahu bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas juga mengaku sebagai direktur PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai direktur utama;
- Bahwa sampai dengan persidangan saat ini Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai direktur utama;
- Bahwa status Saksi adalah Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas, Saksi pemilik banyak perusahaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di perusahaan Saksi sendiri;
- Bahwa awal mulanya Saksi bisa menjadi Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas Permintaan dari komisaris yaitu Sdr. BUDI SANTOSO;
- Bahwa benar keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saudara nomor 12 huruf c, yaitu bahwa Saksi tidak

Halaman 50 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui hasil RUPS LB tersebut. Karena itu, Saksi telah melakukan langkah hukum dengan membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/3997/VIII/2022/SPKT Polda Metro Jaya Tanggal 4 Agustus 2022 terkait dugaan penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan oleh terlapor Saudara Budy Santoso dkk;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sudah dilaksanakan;
- Bahwa seingat Saksi, yang Saksi laporkan kepada Polda Metro Jaya adalah penerimaan uang yang diterima oleh Sdr. BUDI SANTOSO, bukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang dilakukan oleh terlapor;
- Bahwa Sebelumnya ada somasi dari pemegang saham Sdr. BUDI SANTOSO untuk Saksi yaitu pemberhentian sementara, berdasarkan itu oleh karena Saksi diberhentikan sementara, Saksi anggap itu tidak memenuhi, karena sebelum ini Saksi ada kontrak kerjasama antara Saksi dengan Sdr. BUDI SANTOSO;
- Bahwa laporan tersebut bukan kaitannya karena pergantian direksi;
- Bahwa sampai saat ini laporan Saksi belum sampai proses persidangan namun pemeriksaan terhadap Sdr. BUDI SANTOSO sudah dilakukan;
- Bahwa belum ada penetapan tersangka atau proses persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasalnya, namun seingat Saksi kalau tidak salah pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, tidak diperkenankan melakukan produksi suatu konsesi lahan tambang tanpa ada RKAB, AMDAL, *feasibility study* (FS) dan sebagainya, jadi sebelum izin itu lengkap tidak bisa produksi, kemudian dalam kasus ini memberikan SPK kepada perorangan itu tidak bisa harus badan hukum;
- Bahwa Saksi membaca Undang-Undang nya, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, izin itu harus lengkap, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi itu harus disertai dengan AMDAL, *feasibility study* (FS), Rencana Reklamasi, Rencana Pasca Tambang dan RKAB, baru bisa produksi. Saksi tidak mengetahui pasalnya, yang jelas itu intinya;

Halaman 51 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 5 April 2023 PT Banyu Telaga Mas telah diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tanggal 6 Juni 2023, PT Banyu Telaga Mas telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Surabaya;
- Bahwa selaku Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas Saksi tidak menerima relas pemberitahuan, baik pendaftaran perkara pengadilan niaga maupun putusannya;
- Bahwa setiap tahun PT Banyu Telaga Mas mengajukan RKAB dan dari pengajuan tersebut, sudah pernah disetujui oleh Kementerian ESDM tetapi bukan untuk produksi, hanya lingkungan dan keuangan;
- Bahwa Seingat Saksi, permohonannya pada tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa ada RKAB yang disetujui oleh Kementerian ESDM sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa dari tahun 2021 tidak pernah melakukan aktivitas tambang hanya dalam bentuk eksplorasi;
- Bahwa di tahun 2022 diajukan bukti submit RKAB namun sampai saat ini belum disetujui;
- Bahwa RKAB tahun 2023 juga belum disetujui;
- Bahwa Seingat Saksi, untuk RKAB tahun 2023 sudah diajukan permohonan kepada Kementerian ESDM batas submitnya tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menyampaikan RKAB tahun 2023 pada bulan Februari 2023 melalui email maksudnya adalah itu bukan submit pertama, submit pertama pada bulan Desember 2022, itu adalah penyempurnaan, masih ada yang kurang kita sempurnakan, itu yang dilakukan pada bulan Februari 2023;
- Bahwa dari permohonan tersebut, saat ini belum ada jawaban dari Kementerian ESDM;
- Bahwa akhir tahun 2022 Saksi mengajukan submit permohonan RKAB kepada Kementerian ESDM;
- Bahwa selama Saksi menjabat Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas, Saksi pernah menerima surat pemberhentian sementara sebagai Direktur Utama yaitu dalam bentuk somasi pemberhentian;

Halaman 52 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saksi menerangkan bahwa adanya suatu keputusan dari komisaris tentang pemberhentian sementara, maksudnya adalah yang Saksi terima itu surat somasi, apakah itu yang dimaksud surat keputusan pemberhentian sementara atau bukan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat tersebut sifatnya Somasi pemberhentian sementara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang terjadinya pemberhentian sementara;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kembali kepada komisaris utama PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi berpatokan bahwa Saksi masih tercatat di MODI ESDM, Saksi masih direktur utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang diduga melakukan penambangan di wilayah PT Banyu Telaga Mas namun berdasarkan titik koordinat berada di area PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Kepala Teknik tambang pernah melakukan pengecekan titik koordinat terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerima laporan secara lisan;
- Bahwa laporan yang Saksi dapatkan dari kepala teknik tambang adalah kegiatan penambangan penggalian dan memproduksi emas;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan ilegal;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui ada perubahan direksi, sepengetahuan Saksi sesuai yang tercatat pada MODI;
- Bahwa benar pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saksi nomor 21, Saksi menerangkan bahwa "Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi sebagai Pemegang saham dan Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas yang tercatat dan terdaftar pada Mineral One Date Indonesia (MODI) Kementerian ESDM RI, Saksi tidak mengetahui telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, dan mengenai pergantian susunan Dewan Direksi PT Banyu Telaga Mas dari Saksi kepada Sdri. Nurawa adapun alasan pergantian direksi, Saksi juga tidak mengetahui dan yang menunjuk Sdri. Nurawa adalah hasil RUPS LB tersebut dan itupun Saksi ketahui setelah tercantum dalam website

Halaman 53 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham RI di satu waktu pada bulan Agustus 2022, Saksi mengetahuinya dari website kemenkumham;

- Bahwa Saksi tidak mengecek susunan direksi di website kemenkumham itu seperti apa;
- Bahwa yang Saksi cek hanya perubahan susunan untuk direktur utama saja;
- Bahwa Direktur utama yang tercantum dalam website kemenkumham adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa setiap perubahan komposisi saham, harus dilaporkan ke MODI;
- Bahwa setiap perubahan direksi harus dilaporkan di MODI;
- Bahwa ketika Saksi ditunjuk menjadi Direktur Utama pada tahun 2020, Saksi menyuruh orang dalam organ PT Banyu Telaga Mas untuk mendaftarkannya di MODI;
- Bahwa pendaftaran di MODI itu dilakukan setelah adanya perubahan direksi pada kemenkumham;
- Bahwa rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu, setelah itu didaftarkan di kemenkumham, lalu baru didaftarkan di MODI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyatakan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang mengenalkan Saksi kepada Sdr. BUDI SANTOSA;
- Terkait dengan perubahan tempat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sudah diterima di kantor Saksi;
- Terkait dengan PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya, yang menjadi Direktur Utama adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan Saksi menerangkan Saksi tidak ingat, tetapi ingat untuk memenjarakan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan masyarakat Sekatak;

Atas keberatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tetap pada keberatannya;

7. **SUWAHYU SAPUTRA Bin KARYONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pernah diminta oleh petugas kepolisian untuk pengambilan/pengecekan rekaman CCTV di lokasi Hotel Luminor;
- Bahwa Saksi tidak ingat diminta untuk melakukan pengecekan rekaman CCTV untuk tanggal berapa;
- Bahwa rekaman CCTV yang diminta mengenai perkumpulan di area lobby dan teras lobby hotel Luminor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kegiatan apa di area lobby dan teras lobby hotel Luminor karena Saksi hanya disuruh untuk memutarakan CCTV saja;
- Bahwa pernah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat petugas kepolisian meminta Saksi mengecek CCTV untuk tanggal berapa;
- Bahwa yang melakukan screenshot terhadap video tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa pengambilan screenshot tersebut langsung dari rekaman CCTV;
- Bahwa pengambilan screenshot tersebut diambil dari rekaman CCTV pada tanggal 8 Januari 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AKBP LUKMAN, S.Si, M.Si.** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa keahlian Ahli adalah Balistik Metalurgi dan Tugas Ahli memeriksa barang bukti baik senjata api, bahan peledak, metalurgi yaitu memeriksa kandungan emas, logam dan konstruksi logam;
- Bahwa Keahlian Ahli didapatkan melalui pendidikan formal yaitu Sarjana pada Universitas Sriwijaya dan Magister pada Institut Teknologi Sepuluh November dengan didukung oleh pelatihan-pelatihan dan kursus;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli pada kasus terorisme (bahan peledak);
- Bahwa Seingat Ahli, Ahli melakukan pengujian kandungan logam ini sudah sekitar 20 (dua puluh) kali;

Halaman 55 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kalinya Ahli melakukan pengujian logam dalam kasus tambang ilegal;
- Bahwa untuk perkara ini, Ahli pernah melakukan pengujian balistik metalurgi untuk kandungan logam;
- Bahwa Ahli diminta oleh penyidik kriminal khusus dari Polda Kalimantan Utara berdasarkan surat nomor R/26/IV/2023/Ditreskrimsus tanggal 8 April 2023 perihal permohonan secara laboratoris kandungan logam emas dengan sampel tanah dengan massa 84,30 gram, setelah itu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat khusus berupa HDXRF dan dari sampel tanah yang dikirimkan tersebut kesimpulannya adalah didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur 0% s/d 3,2337%;
- Bahwa tingkat akurasi pengujian alat khusus berupa HDXRF tersebut termasuk high definition sehingga sampai dengan 10.000 parts per million;
- Bahwa sampel yang diperiksa oleh Ahli tersebut berbentuk lempung/tanah liat warna kuning dan tidak bercampur pasir;
- Bahwa apabila material yang diuji berupa batuan maka batuan tersebut dihancurkan dan dihaluskan namun apabila berupa tanah maka diuji langsung menggunakan alat khusus;
- Bahwa sampel tersebut diuji di lab, ditembak menggunakan alat, jika material logam ditembak akan memancarkan cahaya, cahaya tersebut ditangkap detektor dan detektor yang menghitung kandungannya;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa sampel tersebut menggunakan zat kimia;
- Bahwa teknik untuk mengetahui kandungan emas itu ada berbagai macam salah satunya menggunakan larutan kimia, kalau kami sistemnya menggunakan alat khusus untuk menembak sampel yang nantinya bisa dibaca oleh detektor;
- Bahwa Ahli tidak mengambil sampel namun Ahli dikirim sampel dari penyidik dan Ahli menguji sampel tersebut, jadi Ahli tidak ke TKP;
- Bahwa sampel yang Ahli periksa adalah kandungannya saja, jadi kandungannya ini unsur yang dibaca oleh alat tersebut bukan hanya logam emas saja namun banyak kandungan yg lain, dan yang diminta dari penyidik itu ada atau tidak kandungan emasnya, sehingga yang dikeluarkan hanya kandungan emasnya saja;
- Bahwa tidak bisa dihitung ada berapa gram emas karena hanya berupa persen;

Halaman 56 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila material mengandung emas maka material tersebut ada kandungan logam lain, namun apabila logam emas artinya itu mayoritas emas murni walaupun ada kandungan logam lain namun hanya sedikit;
- Bahwa itu kaitannya dengan timbangan, karena kalau timbangan tidak bisa memastikan beratnya, jadi ada toleransi karena tidak mungkin timbangan itu beratnya sama persis, jadi istilahnya *isfenti* atau ketidakpastian, semacam margin error;
- Bahwa $U95 \pm 0,041$ (nol koma nol empat satu) gram itu bukan keterangan kandungan logam namu keterangan margin error timbangan;
- Bahwa terhadap material sampel yang dilakukan pengetesan oleh Ahli tersebut tidak bisa serta merta disimpulkan bahwa *sampel* itu sama dengan emas atau disebut dengan emas karena itu tanah liat namun mengandung emas;
- Bahwa sampel yang dijadikan sampel oleh Ahli tersebut bukan emas namun tanah yang mengandung emas;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak ada orang yang menambang dan langsung mendapatkan emas murni, karena awalnya mendapatkan tanah lalu diolah lagi nanti baru mendapatkan emas;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli tidak ada orang yang menambang langsung mendapatkan 100 (seratus) persen emas dan tidak ada kandungan lain;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli ketika orang melakukan penggalian tambang, untuk menguraikan/memisahkan zat-zat tersebut ada tahapannya;

2. **Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H.** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang hukum pidana;
- Bahwa Ahli pernah diminta menjadi Ahli dalam kasus *obstruction of justice* Hendra Kurniawan yang berkaitan dengan Ferdy Sambo dan kasus narkoba Teddy Minahasa;
- Bahwa Ahli pernah membuat jurnal dan untuk jurnal yang terakhir Ahli menulis tentang *Hybrid Justice System* yang dimuat pada jurnal internasional, Ahli pernah membuat buku dan untuk buku yang terakhir Ahli membuat tentang perkembangan hukum pidana, perbandingan antara Buku I KUHP lama tahun 1946 dan KUHP baru tahun 2023, diterbitkan oleh Rajawali Grasindo;

Halaman 57 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



- Bahwa apabila kita menganggap bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi maka tentunya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh subyek korporasi adalah pengurus, jika merujuk pada undang-undang perseroan terbatas maupun pada teori pertanggung jawaban korporasi. Dalam perkembangannya, kita akan melihat bahwa dulu menganut asas *lex father family* atau *delighting mind* adalah kepada pengurus yang paling tinggi yaitu direktur utama, tetapi dalam konteks teori agregasi atau teori identifikasi dalam korporasi yang besar bisa saja bukan direktur utama tetapi mereka yang bertanggung jawab atas operasional atau atas perbuatan apa yang dilakukan oleh korporasi itu menjadi ranah pertanggungjawabannya;
- Bahwa apabila keputusan yang diambil untuk dan atas nama korporasi serta berkaitan dengan operasional korporasi tersebut, maka dia bertanggung jawab sebagai pengurus korporasi tetapi apabila keputusan yang dia buat tidak berkaitan dengan operasi korporasi atau tidak merupakan perbuatan dari korporasi misalnya penggelapan dalam jabatan, tentunya menjadi tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut Ahli, kaitannya dengan *minerba*, karena *minerba* berkaitan dengan operasional dari satu korporasi maka dia harus bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya berkaitan dengan operasi yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri;
- Bahwa apabila yang ia putuskan berkaitan dengan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya ada kegiatan korporasi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka sesungguhnya itu menjadi satu perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana *mens rea* melekat pada *directing mind* atau melekat pada mereka yang mengambil keputusan ini, dalam konteks itu kesalahan atau kesadaran atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan itu dikehendaki oleh si pemutus ini, sehingga korporasi melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka kesalahan itu melekat pada organ korporasi, dalam hal ini adalah direktur;
- Bahwa Pasal 55 KUHP sebetulnya pasal tentang perluasan pertanggungjawaban pidana, dalam perspektif Ahli Pasal 55 KUHP bukan perluasan delik. Dalam perluasan pertanggungjawaban pidana kepada



orang-orang yang sebetulnya dia bukan pelaku fisik, bukan pelaku dari perbuatan atau tindak pidana itu tetapi karena dia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam perumusan Pasal 55 KUHP baik ayat (1) ke-1 maupun ayat (1) ke-2, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dia ada perluasan pertanggungjawaban pidana maka apabila kita membaca ada 4 (empat) varian atau 4 (empat) kategori di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 maupun ayat (1) ke-2 yang kemudian menjadi bentuk atau model bagaimana seorang yang sebetulnya bukan pelaku fisik itu dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- Yang pertama (*dader*) adalah mereka yang melakukan yaitu bentuk yang melekat pada bentuk-bentuk yang lain.
- Yang kedua adalah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) yaitu ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, karena yang disuruh itu memiliki dasar penghapusan pidana dalam hal ini dasar pemaaf misalnya orang gila, anak dibawah umur, orang yang berada dalam perintah jabatan yang tidak sah tetapi mengira itu adalah jabatan yang sah dan mereka yang tidak mengetahui tentang perbuatannya sama sekali bahwa itu adalah tindak pidana. Untuk mereka ini tidak dipidana namun yang dipidana adalah atasan yang menyuruh atau orang yang menyuruh atau orang yang memerintahkan melakukan tindak pidana, yang kita sebut sebagai *manus domina*, jadi sama seperti pelaku itu sendiri;
- Yang ketiga adalah ada beberapa orang yang melakukan tindak pidana tetapi hanya satu atau beberapa saja yang melakukan unsur atau memenuhi unsur delik (*medeplegen*), misalnya ada A, B, C dan D bersama-sama bersepakat untuk mencuri di rumah Pak Amir, yang masuk ke dalam rumah Pak Amir adalah D, yang mengambil barang adalah D, sehingga yang dilekatkan Pasal 362 KUHP adalah D, kemudian A yang memeriksa kapan Pak Amir tidak ada di rumah, B yang membuatkan kunci palsu dan C yang mempersiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang hasil curian, sehingga ada bentuk kerjasama secara fisik dan secara sadar dari A, B dan C yang menjadikan peserta delik, meskipun A, B dan C tidak memenuhi unsur dalam Pasal 362 KUHP, semuanya bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 59 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



- Yang keempat adalah orang yang memancing atau orang yang menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana (*Uittlokking*), misalnya A menyuruh B, C dan D dibayar Rp500.000.000,00 untuk membunuh X, sehingga mereka yang dengan pemberian, mereka dengan menggunakan martabat, mereka yang menggunakan sarana, keterangan atau kesempatan, dan menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana, bukan hanya orang yang melakukannya, keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun si pemberi atau si penggerak bukan merupakan pelaku fisik, keduanya setara sama-sama pelaku;
- Bahwa untuk bentuk *medeplegen* atau *mededader* bisa jadi pesertanya lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa pesertanya lebih dari 2 (dua) orang tersebut sama-sama dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku, sepanjang ada kerjasama secara fisik yang dapat dibuktikan, ada kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana yang sama, itu merupakan syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan bentuk *mededader*;
- Bahwa apabila berbicara tentang kesepakatan dalam kontrak, apabila merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara ada 4 (empat) syarat, antara lain ada sebab yang halal, kebebasan berkontrak dan bersepakat atas apa yang ada dalam perjanjian, untuk sebab halal tersebut tidak boleh melawan hukum, ketika ada satu kontrak yang isinya atau klausul di dalamnya melawan hukum tentunya tidak menjadi kontrak yang diakui sebagai kontrak yang sesuai atau sah, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, apalagi yang dilanggar adalah satu ketentuan pidana maka sebetulnya bukan hanya pelanggaran perdata namun juga pelanggaran dalam pengertian hukum pidana;
- Bahwa apabila berbicara tentang pandangan kriminalisasi atau politik hukum pidana dalam pengertian penerapan asas *ultimum remedium*, menurut Ahli asas tersebut berlaku ketika adanya proses legislasi, sehingga proses legislasi itu yang menentukan apakah sarana hukum pidana itu dipakai atau tidak dalam satu ketentuan undang-undang administratif, itu yang kita kenal sebagai *administratif panel recht* atau *administratif panel law*, jadi ketika pembentuk undang-undang memilih bukan hanya tindakan administratif atas pelanggaran satu undang-undang tetapi di dalamnya ada juga pasal-pasal mengenai sanksi pidana atas



pelanggaran undang-undang itu sudah menjadi satu ketentuan yang harus diikuti sehingga tinggal dilihat apakah norma-norma yang ditentukan di dalam aturan undang-undang itu sudah terpenuhi atau tidak oleh orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

- Bahwa kalau kita berbicara tentang delik formil dan delik materiil adalah suatu pembedaan kualifikasi tindak pidana yang acuannya adalah unsur tertulis dalam pasal, kalau misalnya di dalam unsur tertulis itu merumuskan tentang satu perbuatan yang dilarang, maka itu adalah masuk dalam kualifikasi delik formil dan apabila itu merumuskan satu akibat yang dilarang dalam rumusan delik itu misalnya Pasal 338 KUHP kata merampas nyawa orang lain itu bukan perbuatan tetapi akibat, yang dirumuskan itu adalah satu akibat yang dilarang sehingga dia menjadi delik materiil, di dalam undang-undang minerba adalah bentuk perbuatannya sehingga masuk dalam kualifikasi delik formil, misalnya pada Pasal 160 ayat (2) undang-undang minerba yang dirumuskan disana adalah perbuatan, rata-rata di dalam undang-undang administratif karena berkaitan dengan perizinan rumusan pasalnya masuk dalam kualifikasi delik formil;
- Bahwa perluasan penyertaan dalam penyertaan (*deelmaning*) itu kita menggambarkan seperti jaring laba-laba, bisa jadi dalam suatu organisasi yang besar, pelaku yang banyak, misalnya dalam kasus Nazarudin, yang terlibat di dalam satu tindak pidana bisa jadi banyak orang dan ada 4 (empat) bentuk kualifikasi penyertaan bisa jadi sangat banyak, misalnya *mededader to mededader, doen plegen to mededader, Uitlokking to mededader*, bisa jadi seperti itu, menyuruh untuk turut serta, turut serta untuk turut serta, menggerakkan untuk turut serta, turut serta untuk menggerakkan, jadi bisa jadi karena bentuk itu sangat mungkin, itu apabila kita berbicara secara teoritis;
- Bahwa apabila berbicara dalam bentuk *mededader*, orang itu tidak selalu pelaku materiil, tidak selalu memenuhi unsur delik, dia bisa memenuhi sebagian unsur delik atau tidak sama sekali memenuhi unsur delik, tetapi ada kerjasama secara fisik dan ada kesadaran bekerja sama untuk melakukan tindak pidana. Kerjasama secara fisik yang dimaksud disini bisa jadi berdasarkan perannya, misalnya dalam satu organisasi atau satu perusahaan ada mereka yang mengambil keputusan dan ada mereka yang melakukan atas perbuatan itu, ketika kita bicara dalam konteks



pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk korporasi bersama-sama dengan pengurus atau pengurus saja yang bertanggungjawab atau melibatkan mereka yang bukan pengurus biasanya memang dilekatkan Pasal 55 KUHP, perannya adalah ketika yang satu mengambil keputusan, itu dianggap sebagai kontribusinya sementara mereka yang melakukan pekerjaan fisik mewujudkan tindak pidana itu, itu menjadi bentuk kerjasama yang disadari. Ahli sempat mengambil ilustrasi pada persidangan yang lalu yaitu Abu Bakar Ba'asyir dalam kasus bom JW Marriot, Abu Bakar Ba'asyir berada dalam tahanan sedang menjadi seorang tersangka untuk kasus makar, untuk kasus bom JW Marriot meskipun Abu Bakar Ba'asyir tidak meracik bom, sebagai ketua jamaah islamiyah Abu Bakar Ba'asyir dianggap memberikan restu atas perbuatan yang dilakukan oleh eksekutor, sama-sama dalam organisasi jamaah islamiyah, itu yang dianggap sebagai kontribusinya atas peledakan bom JW Marriot dan itu sebagai bentuk dari *mededader*;

- Bahwa pada kasus-kasus korupsi atau kasus kejahatan yang sangat serius, apalagi melibatkan tempat dan waktu yang berbeda diantara para peserta, maka *meeting of minds* atau pertemuan niat itu menjadi penting dalam konteks pembuktian, karena bisa jadi kerjasama secara fisik yang disadari ini, itu tidak mesti dilakukan dalam tempus yang sama, pemaknaan *meeting of minds* ini sebetulnya adalah kesadaran bekerjasama untuk mewujudkan delik yang sama atau mewujudkan tindak pidana yang sama diantara pelaku ini;
- Bahwa ketika berbicara tentang para pengambil keputusan dari suatu korporasi tentunya apa yang diambil olehnya ketika itu menjadi kebijakan korporasi maka itu menjadi tanggung jawab korporasi sebagai subyek hukum, tinggal kita mengambil kebijakannya berdasarkan teori apa, bisa korporasi sendiri yang bertanggung jawab, bisa korporasi bersama-sama dengan pengurus, artinya keduanya menjadi subyek hukum yang berbeda di dalam permintaan pertanggung jawaban korporasi, misalnya pada kasus ELNUSA, ELNUSA sebagai subyek yang dituliskan Terdakwa I dan pengurusnya sebagai Terdakwa II, bisa juga hanya pengurus saja, sepanjang perbuatan itu adalah suatu tindak pidana, kiranya lebih mudah pembuktiannya apabila tertuang dalam suatu kontrak;
- Bahwa apabila kita merujuk pada memori penjelasan KUHP, persyaratannya ada 3 (tiga) yaitu kerjasama yang disadari oleh para



pihak, kerjasama secara fisik atau kontribusi dalam mewujudkan tindak pidana yang disepakati dan kepentingan akan hasil dari tindak pidana secara langsung, memang di dalam perkembangannya apabila kita merujuk pada kasus-kasus yang besar seperti terorisme, *organized crime* dan *Financial Action Task Force* (FATF) itu hanya menyebutkan pada konteks *meeting of minds* yang memang harus dibuktikan, jadi ada pembuktian *meeting of minds* karena ini sifatnya abstrak maka itu memang tidak mudah kecuali bisa diangkat, misalnya ada satu kesepakatan yang memang bisa dibuktikan, apakah itu bukti surat atau keterangan ahli, itu menjadi konteks pembuktian;

- Bahwa artinya perjanjian itu adalah bagian dari alat bukti yang bisa dimunculkan untuk memperlihatkan *meeting of minds*, menurut Ahli itu lebih mudah untuk membuktikannya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, konteks minerba adalah perizinan, perizinan itu biasanya diberikan kepada subyek tertentu yang secara administratif terkait dengan keabsahan dari izin yang disampaikan atau daftar dari izin itu, ini kemudian menjadi parameter sendiri yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tanpa izin itu tentunya suatu perbuatan yang melawan hukum, dalam konteks administratif berikut juga kalau memang dia diatur dalam suatu aturan perundang-undangan dan diancam sanksi pidana disana maka ia menjadi satu tindak pidana;
- Bahwa yang pertama, apabila berbicara parameter dalam hukum pidana, sepanjang bahwa dapat dibuktikan ada kerjasama secara fisik dan kerjasama yang disadari untuk mewujudkan satu tindak pidana yang sama, banyak sekali perjanjian yang kemudian di klausul akhir selalu mendalilkan bahwa tidak akan menuntut salah satu pihak, tetapi kembali lagi kepada fakta materiil, karena ini adalah hukum pidana, apa peran-peran dari masing-masing pihak itu, di dalam tindak pidana yang terjadi, kalau kita bisa wujudkan satu *meeting of minds* yang tergambar dari perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, Ahli kira secara materiil atau merujuk pada fakta materiil itu merupakan mededader maka tidak bisa mendalilkan bahwa ada klausul yang membebaskan salah satu pihak di dalam perjanjian itu menjadi dasar penghapus pertanggung jawaban pidananya, jadi kembali pada fakta materiil saja;
- Bahwa apabila kita berbicara dalam konteks perjanjian, Ahli kira di dalam hukum pidana kita tidak bisa mengatakan atau mendalilkan konteks



ketidaktahuan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, karena subyek perjanjian yang sah salah satunya adalah tahu dan dewasa, dia mengetahui tentang klausul apa yang diperjanjikan, ketika kemudian ada bagian dari kepentingannya yang harus ia perjuangkan dan itu menjadi lalai untuk dia perjuangkan, itu tidak suatu sebab dimana perjanjian itu kemudian batal demi hukum, kecuali kalau klausulnya tidak halal, apakah masyarakat yang dikatakan tadi sadar dan tahu tentang apa yang dibuat di dalam perjanjiannya atau tidak, karena konteks kepentingan, kedewasaan, apakah ada informasi yang disembunyikan atau tidak, itu rasanya menjadi parameter kita untuk mengatakan bahwa dia dalam posisi sadar, tahu dan apa yang dilakukan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa apabila misalnya kita merujuk pada undang-undang minerba, yang dilarang adalah suatu proses penambangan tanpa izin, misalnya seperti itu, tidak ada disana berbicara apakah itu sudah menghasilkan atau belum, tetapi ketika upaya atau perbuatan yang dilakukan adalah satu bagian dari perbuatan proses penambangan itu dan dilakukan tanpa izin, maka itu sudah menjadi satu delik, karena kita berbicara masalah izinnya bukan berbicara masalah hasilnya;
- Bahwa apabila masih proses berarti izinnya belum keluar, harusnya izin sudah keluar baru usahanya dilakukan;
- Bahwa pertanyaannya adalah apakah itu dipersyaratkan atau tidak, kalau itu menjadi syarat maka syaratnya harus terpenuhi dulu, baru dikatakan memiliki izin. Apabila berbicara tentang unsur, misalnya Pasal 159 undang-undang minerba, apabila sudah memiliki semua izin maka tempus pertama menjadi sah, kalau tidak maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ia sudah memiliki izin, apalagi masih dalam proses, apakah proses ini berhasil atau tidak, izinnya keluar atau tidak, ketika itu masih dilakukan izin masih proses namun usaha eksplorasi dilakukan, itu artinya mengambil resiko untuk melanggar, menurut Ahli apabila masih dalam proses maka bisa dikatakan bahwa izin itu belum dimiliki;
- Bahwa Ahli tidak pernah mendengar trias hukum pidana;
- Bahwa apabila kita berbicara tentang elemen delik maka sebetulnya elemen itu berbeda dengan *bestanddeel* delik, elemen delik itu adalah unsur yang selalu ada, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rumusan pasal, sementara *bestanddeel* delik adalah unsur yang tertulis di dalam



satu frasa. Apa yang dimaksud dengan elemen delik, yang pertama adalah subyeknya, bisa orang atau korporasi, yang kedua adalah kesalahan yang melekat pada diri pelaku (unsur subyektif) dan yang ketiga adalah perbuatan yang melawan hukum (unsur obyektif) dan yang keempat adalah dapat dipertanggungjawabkan artinya tidak ada dasar penghapus (pemaaf atau pembenar) yang bisa menghapus pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana;

- Bahwa aliran monistis dan dualistis adalah aliran yang kemudian memandang bagaimana konsep perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai satu kesatuan konteks monistis atau sesuatu yang berbeda pandangan dualistis, apabila kita menganut aliran monistis artinya baik perbuatan maupun kesalahan itu menjadi satu kesatuan yang harus dibuktikan bersamaan, pada aliran dualistis ada 2 (dua) konteks dimana perbuatan belum tentu orangnya salah, atau orangnya salah dan belum tentu perbuatannya itu menjadi melawan hukum, kesalahan dengan perbuatan pada dualistis itu menjadi sesuatu yang berbeda;
- Bahwa menurut Ahli, kita tidak secara konsisten menganut monistis atau dualistis, pada KUHP baru ada yang mengatakan monistis karena unsur kesalahan pada KUHP baru, kecuali bentuk dengan maksud atau kelalaian maka unsur sengaja tidak dirumuskan secara tertulis, artinya dengan terbuktinya perbuatan dianggap orangnya salah, tetapi dalam bentuk pelanggaran dalam KUHP lama, dimana unsur kesalahan itu bukan menjadi unsur tertulis, jadi memang dalam konteks politik hukum sampai sekarang belum ada satu pihak pun yang berani mengklaim Indonesia tunduk pada aliran monistis atau dualistis, banyak undang-undang administratif, unsur kesalahan pada undang-undang tidak dirumuskan bahkan pada Pasal 2 undang-undang tipikor, unsur kesalahan tidak dirumuskan secara tertulis tetapi pada Pasal 3 dirumuskan secara tertulis;
- Bahwa ketika kita berbicara tentang monistis atau dualistis, sebetulnya pijakannya pada proses legislasi, bukan proses implementasi, penegak hukum hanya bicara soal apa yang dirumuskan secara tertulis di dalam pasal;
- Bahwa apabila merujuk pada disertasi Prof. Agustina yaitu melawan hukum dalam hukum pidana itu dipinjam dari konsep *onrechtmatigedaad* dalam hukum perdata, jadi apabila kita berbicara unsur melawan hukum,

Halaman 65 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



menurut Ahli tergantung pada deliknya atau tindak pidananya, jadi unsur melawan hukum di dalam pasal 372 bisa jadi sangat melekat konteks unsur melawan hukum dalam pengertian keperdataan, baru kemudian kita berbicara tentang melawan hukum dalam pengertian hukum pidana, singkatnya adalah melawan hukum dalam pengertian hukum pidana itu bisa berdiri sendiri atau bisa jadi dia baru muncul sifat melawan hukumnya kalau bidang yang terkait, apakah perdata atau administratif itu menyatakan perbuatan itu satu hal yang melawan hukum, contohnya izin baru diproses tapi pekerjaan sudah dilakukan, padahal izin secara administratif itu baru dikatakan memiliki izin apabila izin sudah selesai, artinya apabila masih dalam proses maka belum memiliki izin, dalam pandangan administratif, maka itu bisa dikatakan melawan hukum dalam pengertian hukum pidana, artinya belum memiliki izin, misalnya dalam pengertian seperti itu, jadi hukum pidana dalam pengertian memandang sifat melawan hukum dari satu perbuatan itu bisa jadi sifat melawan hukum itu juga melekat hukum administratif atau hukum perdata tergantung pada kasusnya;

- Bahwa dalam konteks perdata ada Perma Nomor 1 Tahun 1956, yang pada ayat (1) mengatakan bahwa apabila ada permasalahan pidana dan perdata, maka perdata yang didahulukan meskipun ayat (2) mengatakan bisa juga bersama-sama, tergantung pada kasusnya, contohnya menggunakan surat palsu untuk penipuan dalam perjanjian, menurut Ahli kepalsuan suratnya terlebih dahulu yang diverifikasi baru bisa mengatakan perjanjiannya itu tidak sah, jadi tidak selalu ayat (1) yang didahulukan, tetapi dalam konteks administrasi karena berkaitan dengan perizinan, menurut Ahli verifikasinya lebih mudah, tinggal lihat apakah surat izin itu sudah ada atau belum, tidak perlu melalui satu mekanisme peradilan TUN terlebih dahulu, bagaimana statusnya terdaftar atau tidak, tinggal dilihat pada list daftarnya pada kementerian atau lembaga tertentu, Ahli kira proses administratif tidak serumit dalam konteks perdata;
- Bahwa Pasal 35 undang-undang minerba itu berbicara syaratnya, untuk melakukan kegiatan penambangan ada syarat-syarat tertentu, bagi hukum pidana menjadi mudah untuk memverifikasi apakah unsur tindak memiliki izin itu terpenuhi atau tidak, tinggal melihat bukti dari persyaratan yang ada di Pasal 35, salah satu izin tidak terpenuhi maka bisa dikatakan bahwa Pasal 35 tidak terpenuhi dan Pasal 158 bisa dikatakan melanggar;



- Bahwa apabila unsur melawan hukumnya tidak terbukti artinya tindak pidana tidak ada;
- Bahwa benar, ketika unsur melawan hukumnya yaitu izinnya ada atau tidak ada berarti menentukan apakah tindak pidananya ini ada atau tidak ada;
- Bahwa dalam perspektif hukum pidana, sifat melawan hukum dengan kesalahan berbeda, kesalahan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku sementara sifat melawan hukum dari satu perbuatan merupakan unsur obyektif;
- Bahwa apabila kita berbicara pertanggungjawaban pengganti itu sebetulnya satu perbuatan yang sifatnya mandatori, jadi mandatori itu siapa pihak yang memberikan mandat dan siapa yang menerima mandat itu, menurut Ahli agak berbeda dalam konteks pertanggungjawaban pengganti dimana perbuatan dari korporasi, siapapun yang melakukan maka korporasi sebagai pihak yang memberikan mandat itu juga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan itu, dalam konteks ini adalah *directing mind*, namun pertanggungjawaban pengganti sudah banyak dipertajam karena dalam konteks pertanggungjawaban pengganti seolah-olah hanya ada 2 (dua) pihak yang memberikan mandat dan menerima mandat, ketika yang mengerjakan mandat melakukan suatu tindak pidana maka yang memberikan mandat tidak bisa melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban, ini perluasan dari bentuk *mededader*, tetapi dalam konteks yang sekarang karena banyak berkaitan dengan *holding* dan *syndicate* sehingga doktrin identifikasi juga menjadi penting, jadi bukan hanya atasnya yang kita sorot untuk bertanggung jawab tetapi bawahnya siapa saja yang bertanggung jawab, itu juga menjadi sesuatu yang dilihat, dalam level mana pertanggungjawaban itu bisa diberikan, jadi ada doktrin identifikasi untuk melihat konteks yang lebih besar;
- Bahwa secara teoritis, yang klasik itu berlaku *lex father family*, itu pengurus korporasi yang paling tinggi bertanggung jawab atas seluruh perbuatan anak buahnya di dalam korporasi itu, sehingga pimpinan korporasi itu mengetahui atau tidak tentang perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya maka dia bertanggung jawab, tetapi memang Ahli katakan dalam perkembangannya sekarang ada Perma Nomor 13 tahun 2016 mengenai cara penanganan tindak pidana korporasi yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, Ahli kira Perma ini memberikan

Halaman 67 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



satu rujukan yang jelas tentang bagaimana pertanggungjawaban dari korporasi itu, termasuk dalam konteks organ korporasi yang didalam putusan ini tentunya merujuk dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing korporasi karena setiap korporasi struktur organisasinya berbeda, hal yang kedua adalah dalam konteks menilai kesalahan korporasi tentunya kita akan melihat kepada apakah korporasi itu mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan, atau bisa jadi korporasi membiarkan terjadinya satu tindak pidana, izinnnya masih proses namun pekerjaannya sudah dilakukan dan tidak dihentikan, maka biasanya itu disebut teori korporasi atau pembiaran oleh pengurus, ini pun bisa menjadi dasar pertanggungjawaban korporasi, yang larinya adalah kepada pengurus, itu kalau kita bicara dalam konteks Perma, jadi bagaimana meminta pertanggungjawaban korporasi, bisa saja dalam konteks sikap atau bagaimana korporasi itu melihat pada tindak pidana apa yang kemudian terjadi dan harusnya dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga tindak pidana itu terjadi atau dia mendapatkan keuntungan disana, kembalinya adalah siapa yang bertanggung jawab yaitu pengurus korporasi;

- Bahwa Pasal 4 Perma Nomor 13 tahun 2016 adalah alternatif, yang pertama memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, yang kedua membiarkan terjadinya tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya, atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dampak yang lebih besar atau memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum undang-undang yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, menurut Ahli itu adalah alat ukurnya jadi tidak selalu keuntungan ekonomi tetapi juga dalam pengertian yang luas;
- Bahwa apabila kita berbicara tentang konteks kerjasama, melakukan satu tindak pidana yang sama, tidak dipersyaratkan semua pihak itu mempunyai kualitas yang sama untuk mewujudkan delik, cukup satu saja maka tindak pidana itu bisa saja terjadi, kalau dalam ilustrasi bahwa ada satu korporasi yang akan melakukan suatu usaha pertambangan lalu dia hanya memiliki sebagian izin, sementara izin yang lain ada pada perusahaan yang lainnya, maka kita harus melihat pada konteks administratif, apakah kumpulan izin yang dimaksud atau satu pihak sudah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 135 undang-undang minerba, namun



apabila dia hanya memiliki sebagian izin sementara dia memberikan kewenangan kepada pihak lain yang tidak berizin, apabila kita merujuk pada Pasal 4 Perma Nomor 13 tahun 2016, justru tidak melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghalau terjadinya satu tindak pidana, malah menghampiri tindak pidana itu, bisa dikatakan ini nekat, Ahli kira tidak bisa disamakan dengan yang namanya mengambil resiko yang luar biasa untuk terjadinya akibat tetapi untuk Ahli ini adalah teori kehendak, jadi memang harus persyaratan administrasi itu dipenuhi dulu baru kemudian bisa dilakukan, kalau dia tahu bahwa satu pihak tidak memiliki kualitas dan tetap didorong untuk melakukan satu perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan undang-undang, maka harusnya tetap bertanggung jawab, karena kita melihat pada poin c tadi yaitu tidak melakukan langkah-langkah atau tidak menghentikan supaya akibat yang dilarang di dalam ketentuan perundang-undangan itu tidak timbul;

- Bahwa apabila kita bicara tentang Perma, artinya norma yang ada dalam level implementasi, dan menjadi aturan yang menjadi rujukan dari para hakim untuk melihat kepada konteks bagaimana pertanggungjawaban korporasi itu diimplementasikan dalam kasus-kasus, tetapi kalau kita bicara tentang penggunaannya tentunya sesuai dengan kebutuhan, apa yang dipermasalahkan, kita tidak bisa mengatakan bahwa dari ayat (1) sampai ayat terakhir itu harus digunakan bersamaan, bagaimana mungkin kita membicarakan soal *mens rea* dengan menggunakan parameter pemidanaan, jadi Ahli harus mengatakan bahwa Perma ini adalah rujukan, ini adalah norma yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan bagaimana konteks pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dari korporasi, bagaimana penggunaannya bergantung pada permasalahan yang ditemukan di dalam praktek dan kasus-kasus yang ada, bukan tidak harus digunakan secara utuh tetapi kita lihat pada kebutuhannya;
- Bahwa permasalahannya itu berbeda-beda, cara menjawab permasalahan satu berbeda dengan menjawab di permasalahan yang lain karena permasalahannya beda;
- Bahwa pada setiap peristiwa pidana itu harus ada pembuktian dan yang mendukung itu adalah alat bukti misalnya Saksi, surat, ahli, atau keterangan Terdakwa, dari situ baru kita dapatkan petunjuk, perjanjian itu tertulis sehingga bisa dijadikan alat bukti surat, jika perjanjian itu ada beberapa orang dan beberapa orang tersebut tidak jadi Terdakwa maka



orang tersebut adalah saksi, maka Pasal 184 itu dimainkan untuk pembuktian. Terkait dengan *meeting of minds* itu menjadi syarat untuk menentukan apakah suatu peristiwa pidana itu dilakukan oleh beberapa orang pelaku, apakah mereka memang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, disitu kita bicara soal kepentingan pembuktian atas *meeting of minds*. Orang yang tidak memenuhi semua unsur delik tetapi dia terlibat dalam satu peristiwa pidana, apakah memenuhi syarat untuk bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya, apalagi dia bukan orang yang memenuhi semua unsur delik atau tidak memenuhi unsur delik sama sekali, maka ikatannya adalah pada persyaratan yang disebut sebagai *meeting of minds* untuk menangkap dia menjadi peserta delik;

- Bahwa *meeting of mind* ini adalah untuk menangkap para pihak atau orang yang tidak memenuhi unsur delik yang tertuang dalam tindak pidana
- Bahwa syarat itu adalah syarat mutlak terakhir untuk menangkap pertanggung jawaban;
- Bahwa standar kualifikasi dari pelaku pelanggaran administratif, apakah satu izin yang dimiliki oleh satu pihak itu bisa dialihkan kepada pihak yang lain, kenapa bukan dirinya sendiri saja yang melakukan perbuatan itu, kenapa harus dialihkan kepada pihak lain, apakah izin itu bisa beralih atau bisa dipinjamkan, Ahli bukan ahli administratif, tetapi permasalahannya yaitu kalau misalnya itu tidak bisa dialihkan maka sebetulnya status orang yang melakukan satu perbuatan yang dia sendiri tidak memiliki izin itu adalah perbuatan yang tanpa izin, kecuali kalau dalam konteks administratif izin itu bisa dialihkan pada pihak lain atau dipinjamkan pada pihak lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Para Terdakwa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas No. Lab. : 2941 / BMF / 2023 tanggal 11 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Lukman, S.Si., M.Si, Tony Kurniawan Ajun Inspektur Polisi dan Lian Triana selaku Penda yang menerangkan terhadap

Halaman 70 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor 21/2023/BMF atas nama tersangka AHMAD JAILANI Als HAJI AHMAD Bin (Alm) AMIR, Dkk:

Nomor Bukti	Pemeriksaan dengan menggunakan alsus	
	HDXRF	
27/2023/BMF	Emas (Au)	Positif

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III diatas, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 27/2023/BMF: didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentang ukur 0 % s/d 3,2337 %;
- 2. Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Januari 2023 antara Nurawa, S.E. dengan Ahmad J;
- 3. Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat tanggal 23 Februari 2023 antara Burhan dengan Ahmad J;
- 4. Fotokopi Salinan / Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 9 tanggal 11 Maret 2008;
- 5. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-19352.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BANYU TELAGA MAS;
- 6. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANYU TELAGA MAS Nomor : 06 tanggal 30 September 2013;
- 7. Fotokopi Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. BANYU TELAGA MAS Nomor 34 tanggal 21 Agustus 2017;
- 8. Fotokopi Surat tertanggal 23 Juli 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0302764 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANYU TELAGA MAS;
- 9. Fotokopi Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. BANYU TELAGA MAS Nomor 16 tanggal 9 Maret 2020;
- 10. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022864.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BANYU TELAGA MAS;
- 11. Fotokopi Berita Acara Perseroan Terbatas PT. BANYU TELAGA MAS Nomor 20 tanggal 16 Juli 2020;
- 12. Fotokopi Surat tertanggal 26 Juli 2022 Nomor AHU-AH.01.09-0039245 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian

Halaman 71 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANYU TELAGA MAS;

13. Fotokopi Surat tertanggal 29 November 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANYU TELAGA MAS
14. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANYU TELAGA MAS Nomor 07 tanggal 24 Juli 2022;
15. Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BANYU TELAGA MAS Nomor 05 tanggal 7 Januari 2023;
16. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220000601858 atas nama PT. BANYU TELAGA MAS YANG DITERBITKAN OLEH MENTERI Menteri investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 15 Juni 2020, Salinan ke-17 tanggal 5 Oktober 2020;
17. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 757/387/IUP-OP/DPMPTSP.III/XII/2013 Tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Banyu Telaga Mas;

Menimbang bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ada hubungan terkait penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 8 Januari 2023;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani di Hotel Luminor Tanjung Selor;
- Bahwa ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir datang ke Hotel Luminor Tanjung Selor, pada waktu itu ada Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan ada banyak yang lainnya namun Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir membaca Surat Perjanjian Kerjasama tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa ada penjelasan mengenai isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu pada poin 8 dan 9 bahwa apabila ada tuntutan hukum nanti, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak terkena, maka dari itu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir berani;

Halaman 72 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibaca dan dijelaskan, lalu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut isinya untuk mencari alat berat berupa excavator;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki perusahaan penyewaan alat berat;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, ada pembagian keuntungan yaitu apabila berhasil pembagiannya 30% (tiga puluh persen) untuk PT Banyu Telaga Mas dan 70% (tujuh puluh persen) untuk operasional yaitu karyawan, bahan-bahan dan obat-obatan;
- Bahwa 70% (tujuh puluh persen) tersebut, keuntungan yang dimaksud yaitu penambangan emas, pengangkutan, penggalian;
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani, lalu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir siapkan alat beratnya;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa harga sewanya Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyewa alat berat excavator kepada Sdr. BURHAN sedangkan mobil truck kepada Sdr. WIWIN;
- Bahwa alat berat excavator sudah dibayar sedangkan untuk mobil truck belum dibayar;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memasukkan alat berat, itu untuk bekerja di wilayah PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa pada saat itu yang menunjukkan lokasinya adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas, lokasinya di Barulama merupakan lokasi bekas tambang;
- Bahwa setelah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ke lokasi tersebut, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak sempat membuat pondok;
- Bahwa disana ada 6 (enam) orang yang bekerja namun Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak ingat nama-namanya;

Halaman 73 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengoperasikan alat beratnya adalah penambang liar disana yang bisa mengoperasikan dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menawarkannya;
- Bahwa nama operator alat beratnya adalah Sdr. JOHAN dan nama pengawasnya adalah Sdr. KAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir khusus mencari alat berat;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir berkongsi dengan Sdr. KAHARUDDIN dan Sdr. IDIL masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu alat berat belum bekerja, alat berat sering menganggur;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak mengetahui sudah melakukan kegiatan pengupasan atau belum karena karena baru 1 (satu) hari, masih banyak yang harus dipersiapkan, hanya sekedar mengupas saja;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah sempat melakukan rehab bak orang lain dan belum selesai;
- Bahwa alat berat sudah sempat bekerja namun hanya pengupasan-pengupasan saja, tapi ditumpuk sehingga dianggap material;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah mengembalikan Surat Perjanjian Kerjasama kepada Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pada tanggal 19 Maret 2023 di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak mengetahui mengapa dikembalikan namun sepengetahuan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir Surat Perjanjian Kerjasama akan diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir hanya menyimpan Surat Perjanjian Kerjasama di handphone saja karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sempat foto Surat Perjanjian Kerjasama tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memasukkan alat dan mulai bekerja, tidak ada dari pihak PT Banyu Telaga Mas yang datang;
- Bahwa sebenarnya dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang menyiapkan semuanya peralatan seperti APD dan sianida;

Halaman 74 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapur sudah diberikan namun Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang mencari sendiri diambil dari biaya operasional;
- Bahwa kalau sesuai perjanjian, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang menyiapkan kapur;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan disana, datang Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir diamankan di rumah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir senang karena sepengetahuan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir PT Banyu Telaga Mas legal dan PT Banyu Telaga Mas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada kegiatan;
- Bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak pernah melibatkan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bisa melibatkan masyarakat disana sehingga bisa seperti daerah lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir penambangan yang dilakukan oleh PT Banyu Telaga Mas adalah perusahaan pertambangan emas;
- Bahwa sebenarnya pekerjaan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir adalah nelayan, lalu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir terpengaruh untuk terjun ke penambangan emas;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tanggal 27 Maret 2023 point 8, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas menerangkan bahwa sebagai pekerja dalam kegiatan pengolahan perendaman pasir emas berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan pihak kedua yaitu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sendiri. kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang berjumlah 6 (enam) orang itu
- Bahwa anggota-anggota tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang mencari namun Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengatakan kepada mereka yang menggaji adalah dari PT Banyu Telaga Mas yaitu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dari PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir kenal dengan orang yang bernama Sdr. KAHARUDIN, Sdr. ISIL, Sdr. WIWIN, Sdr.

Halaman 75 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDIMAN Als DITO, Sdr. ALBERT dan Sdr. JOHAN namun sekarang Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak mengetahui;

- Bahwa yang mencari orang-orang tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir karena bertemu di lokasi;
- Bahwa sistemnya bulanan, apabila ada hasil maka dibayar perbulan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tanggal 27 Maret 2023 point 10, yang menerangkan bahwa Sdr. KAHARUDIN selaku Pengawas dan Penyandang dana operasional, Sdr. ISIL selaku pembantu pekerjaan, Sdr. WIWIN selaku supir truck, Sdr. WARDIMAN Als DITO selaku pekerja, Sdr. ALBERT selaku operator alat berat dan Sdr. JOHAN selaku operator alat berat;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir semua yang memanggil;
- Bahwa maksud dari pengawas dan penyandang dana operasional adalah untuk sementara karena kesibukan dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan agar bisa bekerja pelan-pelan;
- Bahwa yang menggaji mereka dari PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa penggajiannya pernah disebutkan di perjanjian hanya hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa mereka bekerja pada saat itu juga;
- Bahwa mereka adalah penambang liar dan mereka diambil untuk sementara;
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bahwa mereka digaji oleh PT Banyu Telaga Mas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan adalah dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas secara lisan;
- Bahwa biayanya diambil dari 70% (tujuh puluh persen) yang diterima dari pembagian bagi hasil;
- Bahwa ukuran bak perendamannya 10m x 20m, dan itu masih direhab dan belum selesai;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir point 23, yang menerangkan bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan tim

Halaman 76 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat bak untuk rendaman pasir emas baru pertama kali di Sekatak Buji, sebelumnya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bekerja di lubang-lubang galian tradisional/manual;

- Bahwa kodok-kodok adalah orang-orang mengambil kulit tanah;
- Bahwa maksud bak rendaman adalah bak orang lain yang sudah lama, itu baru direhab;
- Bahwa lubang-lubang galian tradisional/manual itu bukan lubang penambangan, tetapi itu minta-minta kepada orang yang ada penambangan disitu;
- Bahwa maksudnya adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir meminta material;
- Bahwa ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir meminta materialnya, digunakan untuk dikelola untuk dijadikan emas, namun itu sebelum kejadian ditangkap;
- Bahwa setelah meminta material, setelahnya dikelola yaitu di tromol, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sewa tromolnya lalu dijadikan emas namun Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir belum terlalu paham prosesnya;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah sekitar 7 (tujuh) kali atau 8 (delapan) kali minta-minta di lubang galian;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah mengeluarkan modal apabila ditotal sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa modal tersebut digunakan untuk menyewa alat, operasional untuk minyak dan konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bermohon untuk menambang di lokasi PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak mengetahui siapa itu Sdr. Letkol IRWAN karena yang berhubungan dengan Sdr. Letkol IRWAN adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pernah bertemu dengan Sdr. Letkol IRWAN di rumah teman, mereka yang memanggil Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bertemu dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pada tanggal 8 Januari 2023 ketika penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama;

Halaman 77 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sendiri yang mencari kapur atas persetujuan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas, karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dari PT Banyu Telaga Mas dan masih sibuk;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak pernah mengecek apakah disitu ada kandungan emasnya namun bekas orang jadi ada kandungan emasnya sehingga anggota sendiri yang mengurusnya karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir kurang paham;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap Saudara point 57 huruf a, yang menerangkan bahwa "Tumpukan material tersebut adalah tumpukan material yang telah Terdakwa kumpulkan pada pekerjaan penambangan emas yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa memperkirakan bahwa tumpukan material tersebut mengandung emas karena sebelumnya telah Terdakwa cek secara manual dengan menggunakan alat tebean atau dengan cara mendulang";
- Bahwa alat tebean tersebut banyak dijual oleh penambang kecil;
- Bahwa yang menyediakan alat tebean yang Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir gunakan adalah teman Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir meminjam alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak ingat kapan mengecek;
- Bahwa material yang dikumpulkan itu akan digunakan untuk persiapan perendaman;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir point 57 huruf b, yang menerangkan bahwa "Terhadap material tersebut siap untuk dilakukan perendaman namun dikarenakan material tersebut belum cukup untuk dilakukan perendaman dalam bak perendaman sehingga material tersebut masih menunggu pengumpulan hingga tercukupi untuk dilakukan perendaman";

Halaman 78 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan belum cukup untuk dilakukan perendaman adalah dari anggota yang bekerja;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan proses kegiatan pada tanggal 22 Maret 2023, sebelumnya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pernah berhubungan dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas untuk membahas permasalahan penangkapan siapa yang bertanggung jawab nanti;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir masih merasa takut adalah karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak pernah bekerja seperti itu, sehingga Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir konfirmasi kepada Terdakwa II Nurawa Binti Abbas apabila ada penangkapan apa jawaban Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengatakan kerja saja;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengatakan bahwa PT Banyu Telaga Mas yang bekerja dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir hanya mencari alat saja, yang bertanggung jawab adalah PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir point 38, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melaporkan ke Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah bisa mulai kerja kemudian Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ditelepon Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan mengarahkan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir untuk silahkan bekerja serta mengarahkan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir untuk memakai alat pelindung diri (APD) saat bekerja akan tetapi Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ragu-ragu sehingga Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir belum mulai mengerjakan pertambangan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir diundang untuk bertemu di Hotel Monaco Kota Tarakan;
- Bahwa maksudnya bekerja adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bekerja hanya memantau saja;

Halaman 79 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipantau masalah alat dan operator serta 6 (enam) orang anggota;
- Bahwa yang Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pahami, inti dari Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas adalah pekerjaan menyediakan alat dan perendaman;
- Bahwa inti pekerjaannya adalah menyediakan alat berat;
- Bahwa dalam riwayat pekerjaan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyebutkan pekerjaan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dari Februari 2023 sampai dengan sekarang mendapat surat perintah kerja dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas untuk pengolahan rendaman pasir emas di lokasi baru lama PT Banyu Telaga Mas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 8 Januari 2023;
- Bahwa Selain Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, ada banyak yang mendapatkan atau yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas, namun Terdakwa tidak hafal, seingat Terdakwa ada Sdr. USMAN, Sdr. HERMAN;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengetahui Sdr. SAMSUL dan Sdr. ARSYAD, yang mereka lakukan di wilayah PT Banyu Telaga Mas adalah melakukan perendaman emas;
- Bahwa masing-masing bekerjasama dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak mengetahui apakah sama-sama penandatanganan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 8 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir point 22, yang menerangkan bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ketahui setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sendiri melakukan penambangan di lokasi Barulama, Sdr. SYAMSUL yang telah melakukan penambangan di lokasi Grandmax, Sdr. ARSYAD telah melakukan penambangan di lokasi Barulama, selebihnya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir belum mengetahuinya;

Halaman 80 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penandatanganan pada tanggal 8 Januari 2023, kemudian Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mencari alat berat dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan dari Sdr. BURHAN sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyiapkan excavator;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki excavator;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyewa excavator;
- Bahwa ada kendala ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyewa excavator yaitu pada waktu itu Sdr. BURHAN meminta SURAT PERJANJIAN KERJASAMA;
- Bahwa yang dikatakan Sdr. BURHAN adalah apabila ada suratnya seperti RKAB bisa disewa namun apabila tidak ada maka Sdr. BURHAN tidak mau, kemudian Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menunjukkan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA dari handphone Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir membuat surat perjanjian kerjasama sewa alat dengan Sdr. BURHAN sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melaporkan permasalahan tersebut kepada Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengatakan buat SURAT PERJANJIAN KERJASAMA;
- Bahwa terkait dengan permasalahan RKAB, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengirimkan foto RKAB lalu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir perlihatkan kepada Sdr. BURHAN;
- Bahwa setelah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tunjukan RKAB baru Sdr. BURHAN bersedia;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang menunjukkan lokasi persisnya tempat melakukan kegiatan di wilayah PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengatakan karena ada lokasi terbuka disitu, carilah lokasi yang ada, sehingga Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir inisiatif disitu;

Halaman 81 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ada menyampaikan “silahkan kerja bila ada pihak kepolisian yang datang dan menanyakan tentang pekerjaan pertambangan silahkan dijawab bahwa yang bertanggung jawab dan yang bekerja pertambangan emas adalah Sdri. Nurawa dari PT Banyu Telaga Mas” sehingga Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir merasa terjamin dengan kalimat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak ingat apa yang Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sampaikan kepada Sdr. RUSDI (sekretaris desa) ketika di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak ingat apa saja yang Saudara ceritakan kepada Sdr. RUSDI;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki izin dalam kegiatan pertambangan, dasar Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir hanya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJASAMA, mengakui tidak ada ditanya kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir apakah ada izin badan usaha pertambangan yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi di bidang pertambangan;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak ada izin usaha pertambangan yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi di bidang pertambangan;
- Bahwa SURAT PERJANJIAN KERJASAMA yang Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir maksud itu berupa perjanjian kerjasama yang ditanda tangani pada tanggal 8 Januari 2023 di Hotel Luminor Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mencari kapur atas persetujuan dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa pada waktu itu di Hotel Monaco Tarakan, sebenarnya yang menyediakan kapur dan sianida adalah PT Banyu Telaga Mas, kemudian Terdakwa II Nurawa Binti Abbas meminta pengajuan berapa keperluan dipakai per bulan, lalu pada tanggal 20 Maret 2023 anggota sudah naik ke lokasi, karena anggota sudah mulai bekerja pada tanggal 21 Maret 2023 sehingga Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir persiapkan saja;

Halaman 82 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memperoleh kapur, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir belum melapor ke Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir membeli kapur di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang membeli sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengatakan silahkan mencari tempat yang terbuka, setelah itu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sendiri yang memilih lokasinya;
- Bahwa sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas menyuruh mencari lokasi yang terbuka sehingga Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memilih di tempat Barulama, setelah itu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memberitahu bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah naik;
- Bahwa setelah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memilih tempat Barulama, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak sempat menyampaikan kepada Terdakwa II Nurawa Binti Abbas namun Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sudah mempersilahkan;
- Bahwa yang menyediakan 75 (tujuh puluh lima) karung kapur adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tetapi atas persetujuan dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa yang menyediakan 8 (delapan) buah pipa siram warna putih adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tetapi atas persetujuan dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa yang menyediakan 2 (dua) buah tong warna biru dan 1 (satu) buah drum warna biru dengan kapasitas 200 liter adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tetapi atas persetujuan dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa yang menyediakan 1 (satu) buah terpal warna biru dan alkon adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tetapi atas persetujuan dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyediakan sebagai pelaksanaan atas perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 83 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pada tanggal 8 Januari 2023 di Hotel Luminor Tanjung Selor;
- Bahwa perjanjian yang dibuat tersebut untuk sewa alat;
- Bahwa sewa alat tersebut peruntukannya masih dalam proses untuk melakukan produksi;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat tertulis;
- Bahwa yang membuat draftnya atas nama Sdr. ALEX, Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang lama;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa II Nurawa Binti Abbas untuk membuat perjanjian tersebut, agar bisa mensejahterakan masyarakat Sekatak dan sesuai dengan rencana kerja Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai direktur selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa tindakan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak tersebut, sudah disampaikan kepada komisarisd Terdakwa II Nurawa Binti Abbas melalui telepon yaitu kepada Sdr. BUDY SANTOSA dan Sdri. MELITA NURBANDIAH;
- Bahwa respon mereka memberikan izin untuk menyewa alat kepada masyarakat setempat;
- Bahwa bahwa benar izinnnya hanya untuk menyewa alat;
- Bahwa untuk bekerjasama dengan beberapa orang ini adalah keputusan PT Banyu Telaga Mas karena sudah direncanakan untuk 1 (satu) tahun ke depan, itu ada di RUPS tahunan pada bulan Januari 2023;
- Bahwa hal tersebut dirapatkan dalam rapat direksi;
- Bahwa yang hadir dalam rapat direksi adalah Sdr. BUDY SANTOSA, kuasa dari Sdri. MELITA NURBANDIAH, namun Sdr. H. KARLAN A. MANESSA tidak hadir;
- Bahwa bahwa meraka hadir untuk RUPS rencana kerja untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa keputusan untuk bekerjasama dengan beberapa orang tersebut dirapatkan dalam rapat direksi;
- Bahwa yang hadir Sdr. BUDY SANTOSA;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sudah sempat berkomunikasi dengan kepala teknik tambang terkait pengkajian atau kajian baik analisa resiko dan lainnya;
- Bahwa koordinasi Terdakwa II Nurawa Binti Abbas memberitahukan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut;

Halaman 84 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk koordinasinya Terdakwa II Nurawa Binti Abbas menelepon Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa yang Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sampaikan ketika menelepon tentang pemberian SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Terdakwa II Nurawa Binti Abbas kepada masyarakat setempat namun kepala teknik tambang tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa II Nurawa Binti Abbas anggap itu menyetujui;
- Bahwa setelah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas diangkat menjadi direktur Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pernah datang ke site PT Banyu Telaga Mas namun Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak pernah datang ke kantor PT Banyu Telaga Mas di Tanjung Selor;
- Bahwa karyawan PT Banyu Telaga Mas, untuk kontrak sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa untuk karyawan PT Banyu Telaga Mas di Tanjung Selor, karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak diakui sebagai direktur oleh kantor di Tanjung Selor sehingga tidak pernah ada laporan kepada Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak diakui sebagai direktur oleh kantor di Tanjung Selor sejak Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dilantik sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dilantik Terdakwa II Nurawa Binti Abbas berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan Direktur Operasional yaitu Sdr. EDO;
- Bahwa segala sesuatunya Terdakwa II Nurawa Binti Abbas berkomunikasi dan berkonsolidasi hanya dengan Sdr. EDO dan komisarisi;
- Bahwa di PT Banyu Telaga Mas ada bagian hukumnya;
- Bahwa terkait dengan surat perjanjian tersebut, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas konsultasikan dengan pengacara Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang lama;
- Bahwa Pengacara tersebut bekerja untuk PT Banyu Telaga Mas dan digaji oleh PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa benar Surat Perjanjian Kerjasama tersebut yang mengonsep adalah pengacara Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengetahui isi perjanjian tersebut yaitu isinya kerjasama sewa menyewa alat, itu saja;

Halaman 85 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas membaca Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa pointnya hanya kerjasama sewa alat;
- Bahwa didalamnya ada poin bagi hasil, 70% (tujuh puluh persen) kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan 30% (tiga puluh persen) kepada PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Pembagian hasil 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) itu setelah sewa alat kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang mengatur tentang operasional, jadi setelah PT Banyu Telaga Mas melakukan pekerjaan, kami akan memberikan hasil kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sesuai dengan keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila kita telah melakukan pekerjaan, karena awal produksi yang akan dibangun berupa basecamp untuk karyawan, setelah itu akan dilakukan pekerjaan untuk kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menyewa alatnya;
- Bahwa hasil yang didapat dari sewa alat itu, PT Banyu Telaga Mas akan melakukan kegiatan dan lebih detail bisa dijawab oleh direktur operasional;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas kenal dengan kepala teknik tambang, namanya Sdr. FEBRIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak meminta Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir untuk bekerja, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan pembersihan di area untuk kita membangun basecamp;
- Bahwa yang menentukan tempat Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memasukkan alat ke lokasi dari Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sendiri, dan di lokasi ada Sdr. DEDI yang menunjukkan dimana akan dibangun basecamp;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas kurang mengetahui dimana lokasinya;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengetahui bahwa mereka sudah melakukan *land clearing*;
- Bahwa di lokasi tersebut masih ada *land clearing*;

Halaman 86 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas masih berkomunikasi dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir setelah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memasukkan alat ke lokasi;
- Bahwa komunikonstruksikasi Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yaitu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyampaikan kepada Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bahwa alat sudah di lokasi pada tanggal 22 Maret 2023;
- Bahwa pada waktu itu ada kendala yang dialami oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa kendalanya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan PT BSMP, perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas menghubungi PT BSMP dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang mengurus;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebelumnya ada melakukan penarikan Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2023 di Hotel Luminor Tanjung Selor;
- Bahwa penarikan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan di Hotel Monaco Tarakan;
- Bahwa keperluan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas menarik Surat Perjanjian Kerjasama dari Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir untuk lebih mendefinisikan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sewa menyewa alat;
- Bahwa perbaikan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut belum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas kembalikan karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas langsung ditangkap;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas sudah memiliki izin untuk melakukan pertambangan;
- Bahwa izin yang dimiliki adalah Izin Operasi Produksi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas berdasarkan Izin Operasi Produksi, apakah PT Banyu Telaga Mas sudah bisa melakukan penambangan baik dari proses penambangan, pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa semua syarat-syaratnya sudah dilakukan pengurusan;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengetahui PT Banyu Telaga Mas sudah bisa melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian dari direktur operasional;

Halaman 87 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kepala teknik tambang tidak ada melaporkan bahwa sudah bisa melakukan penambangan karena kepala teknik tambang tidak mau berkomunikasi dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa rencana PT Banyu Telaga Mas kedepannya lebih kepada *tailing*;
- Bahwa mengapa rencana kerja tahunan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas merekrut kerjasama dengan masyarakat setempat karena dari PT Banyu Telaga Mas akan melakukan spesifikasi kepada *tailing*, yang mana endapan dibawah emas yang akan dikaji lebih dalam sehingga para masyarakat Sekatak mampu berkontribusi karena rencana Terdakwa II Nurawa Binti Abbas itu yang lebih inti adalah memberikan kerja kepada masyarakat Sekatak sesuai dengan pertemuan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dengan Camat Sekatak dan tim dari PT Banyu Telaga Mas sehingga RUPS Terdakwa II Nurawa Binti Abbas lebih memberikan kerja kepada masyarakat setempat;
- Bahwa hal tersebut masih dalam proses kajian;
- Bahwa mengenai apakah PT Banyu Telaga Mas sudah menyediakan sarana dan prasarana kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, oleh karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas baru dijadikan direktur sehingga untuk lebih spesifiknya adalah administrasi, untuk konstruksi sudah ada dilakukan permohonan pembangunan basecamp untuk para pekerja yang akan bekerja di PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa benar untuk proses penyediaan sarana dan prasarannya baru rencana pembangunan mes;
- Bahwa benar mes belum dibangun;
- Bahwa proses pembangunan sarana dan prasarana tersebut meratakan tanah terlebih dahulu setelah itu baru bisa melaksanakan step selanjutnya;
- Bahwa step selanjutnya menurut rencana membangun produksi setelah itu membangun *mini smelter*;
- Bahwa konstruksi tersebut belum terbangun ketika Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ditangkap;
- Bahwa rencana pembangunannya tahun 2023, itu rencana kerja Terdakwa II Nurawa Binti Abbas selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa dikaitkan dengan pembagian bagi hasil, disaat PT Banyu Telaga Mas belum memiliki *mini smelter* untuk melakukan pemurnian, yang melakukan

Halaman 88 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemurnian nantinya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah PT Banyu Telaga Mas;

- Bahwa proses pemurnian menggunakan *Chemical* dan lain sebagainya, terdapat izinnya, untuk sementara masih mencari;
- Bahwa benar untuk sarana dan prasarana proses pemurnian belum ada;
- Bahwa mengenai *Chemical* mungkin bisa dicari dalam jangka waktu cepat sedangkan untuk alat-alat yang digunakan untuk sarana dan prasarana belum ada, kalau sudah habis jangka waktu perjanjian tersebut ternyata Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan PT Banyu Telaga Mas belum siap sarana dan prasarananya dan pembagian hasil produksinya padahal sudah bekerja, konsep awalnya adalah sewa menyewa alat saja, masyarakat setempat itu setelah kita melakukan produksi dan sebagainya itu intinya adalah bagi hasil setelah PT Banyu Telaga Mas bekerja;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas berhak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar PT Banyu Telaga Mas terkait melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama adalah sewa menyewa alat;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas lakukan berdasarkan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai direktur utama;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak ingat kepada siapa saja Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dikeluarkan, namun semua adalah masyarakat setempat;
- Bahwa yang Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ingat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dikeluarkan kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, Sdr. Arsyad dan Sdr. Abdurrahman;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas memberikan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka, apakah Surat Perjanjian Kerjasama tersebut hanya untuk perjanjian sewa menyewa alat saja;
- Bahwa untuk menarik orang-orang tersebut sebagai karyawan PT Banyu Telaga Mas saja pada waktu itu masih proses, apabila rencana kerja Terdakwa II Nurawa Binti Abbas selama 1 (satu) tahun itu bagus maka masyarakat setempat tersebut bisa menjadi karyawan PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama mereka belum ditarik sebagai karyawan. Banyu Telaga Mas;

Halaman 89 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama alat berat tersebut, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak pernah menyuruh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir untuk melakukan persiapan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa seingat Terdakwa II Nurawa Binti Abbas alat tersebut baru 1 (satu) hari naik, apabila Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sudah memerintahkan 1 (satu) bulan sebelumnya itu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak mengetahui, karena sepengetahuan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas alat tersebut pada tanggal 22 Maret 2023 berada di site;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak memerintahkan seluruh kegiatan pertambangan kepada Sdr. AHMAD akan tetapi Terdakwa II Nurawa Binti Abbas telah memerintahkan dalam tahap persiapan pertambangan yaitu untuk meratakan tempat untuk pembangunan mes;
- Bahwa ketika Terdakwa II Nurawa Binti Abbas memberikan Surat Perjanjian Kerjasama kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, Sdr. ARSYAD dan lainnya, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak memberikan kewajiban tanda jadi kepada mereka agar memberikan Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas lupa apakah pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tanggal 11 April 2023 poin 41 bahwa terhadap penerima Surat Perjanjian Kerjasama memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi kesepakatan kerja kepada pihak PT Banyu Telaga Mas namun Sdr. Ahmad Jailani Als Haji Ahmad Bin (Alm) Amir belum menyetorkan kewajibannya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa II Nurawa Binti Abbas memberikan keterangan tersebut, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa benar untuk penentuan lokasi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dibantu oleh direktur operasional yaitu Sdr. EDO dan atas perintah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas perintahkan kepada oleh direktur operasional yaitu Sdr. EDO untuk mendampingi masyarakat sekitar site;
- Bahwa benar dalam hal melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dikoordinir oleh direktur operasional bukan dikoordinir oleh kepala teknik tambang karena kepala teknik tambang tidak mau kooperatif;

Halaman 90 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena kepala teknik tambang tidak kooperatif sehingga tidak dikoordinir oleh kepala teknik tambang;
- Bahwa status kepala teknik tambang dibawah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bukan atas Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak pernah melakukan komunikasi dengan kepala teknik tambang untuk melakukan kegiatan tersebut karena tidak kooperatif, tidak mau bekerjasama dengan PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa inti dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sewa menyewa alat;
- Bahwa benar pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tanggal 11 April 2023 poin 33, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas menerangkan “bahwa kami dari PT Banyu Telaga Mas menyewa alat berat atau excavator dan dump truck untuk melakukan kegiatan pertambangan di WIUP PT Banyu Telaga Mas, inti dari perjanjian kerja tersebut adalah kami bekerja sama untuk melakukan kegiatan pertambangan emas, namun terkait dengan pendanaan dan kebutuhan operasional seperti solar, operator, dan bahan yang dilakukan penambangan (Sianida CN, kapur, karbon) akan disiapkan dari PT Banyu Telaga Mas, namun sampai saat ini kami belum mendapatkan perusahaan yang memiliki izin resmi untuk membeli dan menyiapkan bahan tersebut”;
- Bahwa ketika memberikan Surat Perjanjian Kerjasama kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sempat mengecek Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memiliki izin dalam kegiatan pertambangan;
- Bahwa hasil pengecekannya mereka tidak memiliki izin;
- Bahwa mereka tidak punya IUJP;
- Bahwa mengenai apakah perusahaan tambang dalam melakukan kerjasama dengan orang lain ada syarat-syarat tertentu, misalnya harus memiliki izin, yang Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ketahui untuk kerjasama itu dalam bentuk hal apa, karena dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bekerja sama sewa menyewa alat sehingga untuk IUJP tidak diperlukan;
- Bahwa benar pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tanggal 11 April 2023 poin 42, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas menerangkan “bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak mengetahui tentang dasar hukum yang sesuai dengan peraturan dan

Halaman 91 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang di bidang pertambangan namun setahu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas selaku direktur utama PT Banyu Telaga Mas boleh melakukan kerjasama dengan penambang lokal untuk menekan biaya operasional berdasarkan Akte No 5 tanggal 7 Januari 2023, kemudian yang Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tahu terhadap Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki badan usaha atau pendirian perusahaan dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk melakukan kegiatan pertambangan di WIUP milik PT Banyu Telaga Mas Sekatak Buji Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengetahui Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dari Letkol Irwan ketika mengajukan Koperasi Bandung Sekatak Buji untuk menaungi penambang lokal termasuk Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, serta setahu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas di dalam melakukan kegiatan pertambangan emas wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk melakukan pertambangan tersebut”;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut tidak selalu melaporkan kepada Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa kalau untuk menyiapkan alat berat dan dimasukkan ke tempat WIUP PT Banyu Telaga Mas ada dilaporkan;
- Bahwa untuk *land clearing* itu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir hanya menyediakan alat;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak melakukan penambangan, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir hanya melakukan *land clearing* yang Terdakwa II Nurawa Binti Abbas perintahkan;
- Bahwa untuk BAP mempertanyakan bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah menambang, namun secara fakta di lapangan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak melakukan penambangan;
- Bahwa untuk BAP menyatakan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah menambang, jadi Terdakwa II Nurawa Binti Abbas

Halaman 92 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak boleh melakukan penambangan karena tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan sewa menyewa alat;

- Bahwa yang Terdakwa II Nurawa Binti Abbas maksud Surat Perjanjian Kerjasama sewa alat berat adalah excavator;
- Bahwa jumlah excavator yang dibutuhkan 1 (satu) orang 1 (satu) alat berat;
- Bahwa totalnya ada 6 (Enam) orang yang melakukan kerjasama dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa alat beratnya yaitu Excavator dan dump truck;
- Bahwa 1 (satu) orang 1 (satu) alat berat itu pemikirannya karena sepengetahuan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas, masyarakat Sekatak memiliki dana terbatas;
- Bahwa sepengetahuan saya 6 (enam) orang yang melakukan perjanjian belum memiliki semuanya;
- Bahwa mengapa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas menyewa kepada orang yang belum memiliki alat berat, kenapa tidak dengan orang yang memiliki alat berat karena sesuai dengan rencana kerja;
- Bahwa kenapa tidak langsung kepada pemilik langsung alat berat karena sepengetahuan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas 6 (enam) orang yang melakukan perjanjian tersebut sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun berada di Sekatak;
- Bahwa ada ada orang lain yang mengenalkan orang-orang tersebut yaitu Letkol IRWAN;
- Bahwa Letkol IRWAN menyampaikan kepada Terdakwa II Nurawa Binti Abbas bahwa orang-orang tersebut para masyarakat setempat yang harus disejahterakan;
- Bahwa respon Terdakwa II Nurawa Binti Abbas positif;
- Bahwa kenapa orang-orang tersebut tidak dijadikan karyawan karena Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak kenal mereka, jadi Terdakwa II Nurawa Binti Abbas harus bisa lebih mengenal mereka.
- Bahwa mengapa difokuskan alat berat karena untuk memberdayakan mereka;
- Bahwa dari orang-orang tersebut, yang benar-benar memiliki alat berat hanya 1 (satu) orang;

Halaman 93 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa kelima orang tetap alat berat sementara Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengetahui bahwa mereka tidak memiliki alat berat karena dari awalnya, Letkol IRWAN menyampaikan bahwa mereka mampu mencari alat berat;
- Bahwa maksud klausul poin 7 terkait luran dan pajak sepengetahuan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas setelah kami melakukan pekerjaan dan mempunyai hasil maka hasil akan diberikan kepada mereka, dari hasil tersebut akan diambil 5% (lima persen) untuk membayar PPN dan PPh untuk negara;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa namun mengapa ada pembagian hasil produksi, apa hubungan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan hasil produksi, mengapa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menanggung hasil produksi sementara Surat Perjanjian Kerjasamanya sewa menyewa maksudnya untuk pembagian hasil PT Banyu Telaga Mas melakukan pekerjaan dan ada hasil, itu yang akan dibagi kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa maksud administrasi perizinan, untuk administrasi perizinan itu tanggung jawab dari kami;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas adalah Direktur utama PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa sebelum menjadi Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai general manager di bidang perhotelan;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas baru kali ini terjun di bidang pertambangan;
- Bahwa benar Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ditunjuk sebagai direktur utama PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa benar telah dicatatkan pada Kemenkum dan HAM;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas diangkat menjadi direktur utama PT Banyu Telaga Mas pada tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa atas pengangkatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai direktur utama PT Banyu Telaga Mas, ada melaporkan kepada pihak Kementerian ESDM;
- Bahwa pelaporan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas kepada ke dalam sistem Kementerian ESDM tersebut ditolak dan Kementerian ESDM sudah memberikan surat kepada kami;

Halaman 94 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporan kepada Kementerian ESDM email resmi PT Banyu Telaga Mas dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas juga langsung menghadap ke Kementerian ESDM, yang diterima pada tanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa surat-surat tersebut tidak ada diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas karena handphone Terdakwa II Nurawa Binti Abbas disita;
- Bahwa benar terkait hubungan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dengan kepala teknik tambang yaitu Sdr. FEBRIANSYAH, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas menyampaikan bahwa kepala teknik tambang tidak memberikan respon;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas Sdr. FEBRIANSYAH bekerja untuk orang lain yaitu Sdr. H. KARLANN A. MANESSA;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ada melakukan pemberitahuan atau rapat atau perkenalan diri karena mereka tidak mengakui Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama yang Terdakwa II Nurawa Binti Abbas maksud ini adalah Surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2023 di Hotel Luminor Tanjung Selor;
- Bahwa selain Surat Perjanjian Kerjasama yang Terdakwa II Nurawa Binti Abbas maksud tersebut, tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama lain yang ditandatangani terkait dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa terhadap penambang ilegal di WIUP PT Banyu Telaga Mas, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sudah pernah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal di wilayah PT Banyu Telaga Mas tetapi tidak pernah direspon oleh Polda Kaltara tetapi direspon oleh Kapolri lewat telegram, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak hafal nomor surat dan tanggalnya, di surat tersebut diperintahkan kepada Kapolda dan instansi terkait untuk menindaklanjuti pelaporan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tentang tambang ilegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak ingat kapan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal di wilayah PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama penyediaan alat berat tersebut tidak termasuk penyediaan pompa air dan kapur;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengetahui barang bukti yang disita;

Halaman 95 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan adalah PT Banyu Telaga Mas melalui direktur operasional;
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) karung kapur bukan dari PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) karung kapur bukan termasuk dalam lingkup penyediaan alat berat;
- Bahwa 8 (delapan) buah pipa siram warna putih bukan dari PT Banyu Telaga Mas yang menyediakan;
- Bahwa 2 (dua) buah tong warna biru dan 1 (satu) buah drum warna biru dengan kapasitas 200 liter bukan dari PT Banyu Telaga Mas yang menyediakan;
- Bahwa 1 (satu) buah terpal warna biru dan alkon bukan dari PT Banyu Telaga Mas yang menyediakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir telah mengajukan saksi yang menguntungkan sebagai berikut:

1. **BURHAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
 - Bahwa benar Saksi membuat kesepakatan perjanjian dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yaitu kesepakatan perjanjian mengenai sewa alat berat berupa excavator;
 - Bahwa Excavator Saksi disewa setiap bulan;
 - Bahwa Excavator Saksi baru disewa 2 (dua) bulan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
 - Bahwa harga sewa per bulannya adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Excavator Saksi tersebut baru 1 (satu) bulan dibayar, bulan selanjutnya belum ada pembayaran karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ditangkap;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, excavator belum bekerja;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari operator excavator dan dilihat dari mesinnya yaitu kilometernya;
 - Bahwa Alat berat tersebut Saksi beli secara cash dan Saksi meminjam uang di bank;
 - Bahwa Saksi membenarkan kontrak kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;

Halaman 96 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pinjaman bank Saksi;
- Bahwa benar untuk pinjaman di bank, Saksi terakhir membayar pada tanggal 25 Juni 2023
- Bahwa pinjaman bank Saksi masih banyak;
- Bahwa Saksi yang menanggung setiap bulan namun sekarang alat berat Saksi disita;
- Bahwa ada 1 (satu) alat berat milik Saksi yang disewa yaitu alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F;
- Bahwa ketika disewa, Saksi diberitahu excavator akan digunakan ditambang, sepengetahuan Saksi, tambang tersebut memiliki izin;
- Bahwa alat berat milik Saksi yang disewa hanya excavator saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui excavator tersebut digunakan untuk apa saja, sepengetahuan Saksi digunakan untuk ditambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui excavator tersebut digunakan untuk mengeruk saja atau untuk apa;
- Bahwa Saksi kenal begitu saja dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, 1 (satu) bulan sebelum menyewa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir datang ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa menyewa alat berat, untuk atas nama perorangan;
- Bahwa rumah Saksi jauh dengan rumah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, rumah Saksi di Sabanar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memiliki badan usaha atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan Izin Usaha Pertambangan yang diperlihatkan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dalam bentuk foto atas nama PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi tanyakan mengenai Izin Usaha Pertambangan kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir karena apabila tidak ada, Saksi tidak berani karena takut;
- Bahwa Saksi kurang paham, karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir baru pertama kali datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membuat perjanjian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa Excavator tersebut ditujukan ke Sekatak, tempatnya di tambang emas;

Halaman 97 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tambang emas tersebut milik Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang berkontrak dengan PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan PT Banyu Telaga Mas dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak ada mengatakan bahwa dirinya merupakan bagian dari PT Banyu Telaga Mas, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir hanya menunjukkan Izin Usaha Pertambangan PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa yang mengantar excavator tersebut ke lokasi pertambangan PT Banyu Telaga Mas adalah operator Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar excavator tersebut ke lokasi pertambangan PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa excavator tersebut diantar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa operatornya;
- Bahwa Operator Saksi bernama Sdr. KELVIN, Sdr. KELVIN yang melaporkan kepada Saksi bahwa 1 (satu) bulan setelah excavator diantar, petugas kepolisian datang dan menyita excavator;
- Bahwa Saksi mengetahui excavator tersebut disita oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) bulan 2 (dua) hari setelah excavator diantar;
- Bahwa Sdr. KELVIN berada di lokasi tambang selama 1 (satu) bulan karena mengontrol dan menjaga excavator;
- Bahwa Sdr. KELVIN mengatakan bahwa alat berat ditangkap, lalu Saksi mengatakan “kan ada izinnya kok bisa ditangkap”;
- Bahwa selama 1 (satu) bulan 2 (dua) hari, excavator tersebut belum digunakan;
- Bahwa Saksi hanya menyewakan excavator saja kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum penandatanganan kerjasama, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir datang ke rumah lalu hendak menyewa excavator untuk tambang emas, lalu Saksi mengatakan “kalau tambang emas tidak berani, kalau ada IUP berani”, lalu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengatakan “ada izinnya PT. BTM ini” lalu Saksi mengatakan “kalau ada

Halaman 98 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izinnya kami berani menyewakan", setelah itu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir datang;

- Bahwa proses perjanjian kerjasama sewa alat berat tersebut hanya Saudara dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang mengatasnamakan perwakilan dari pernah bertemu dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir saja;
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian kerjasama tersebut di rumah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Sdr. UDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bekerja di PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir juga memperlihatkan perjanjian dengan PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa antara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan pihak PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila ada perjanjian kerjasama yang memiliki Izin Usaha Pertambangan adalah PT Banyu Telaga Mas sedangkan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa selain Surat Perjanjian Kerjasama dan Izin Usaha Pertambangan PT Banyu Telaga Mas, ada foto-foto yang ditunjukkan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menunjukkan, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengatakan pihak PT Banyu Telaga Mas yang memiliki Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa selain Surat Perjanjian Kerjasama dan Izin Usaha Pertambangan PT Banyu Telaga Mas dan foto-foto, tidak ada lagi yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan pembayaran secara transfer melalui mobile Banking, dan ada bukti transfernya;
- Bahwa Saksi tidak membaca Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menunjukkan foto, bersamaan dengan ditunjukkannya Surat Perjanjian Kerjasama dan Izin Usaha Pertambangan PT Banyu Telaga Mas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RUSDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pernah mengatakan kepada Saksi bahwa akan memberikan SPK, SPK tersebut didapatkan dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas, Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan SPK tersebut. Saksi sudah mengatakan kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bahwa SPK tersebut adalah kekuatan dan Saksi juga mengatakan bahwa ada niat baik dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas selaku direktur dari PT Banyu Telaga Mas agar masyarakat Sekatak bisa bekerja di area tersebut. Kemudian Saksi mendengar bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ditangkap dan berada di Polda Kaltara, lalu 1 (satu) minggu kemudian baru Saksi mendengar bahwa Sdr. Fransisco sebagai pengacara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir. Saksi sempat melihat dalam SPK tersebut ada salah satu klausul point 8 yang menguatkan bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin

Halaman 100 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Amir tidak ada tuntutan terkena hukuman, jadi Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak terkena hukuman berdasarkan point 8 SPK yang diberikan oleh Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;

- Bahwa Kapasitas Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir datang kepada Saksi karena kami sering mengobrol dan pada tahun 2018 Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pernah menjadi perangkat desa sehingga kami sering berkoordinasi, ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan SPK tersebut, Ia mendatangi Saksi membawa SPK tersebut dan mengatakan "ini nah surat dan kita bisa bekerja";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan surat, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah ke lokasi, pekerjaan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir di lokasi masih mencari bak-bak lama untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi sekitar akhir tahun 2020 berkaitan dengan peninjauan lokasi PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi dan masyarakat Sekatak tidak pernah didatangi dari PT Banyu Telaga Mas baik dari Sdr. H. KARLAN untuk mensosialisasikan pekerjaan tambang disana, jangankan mensosialisasikan, bertemu saja tidak pernah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan SPK dari Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, menurut pandangan kami, kami bekerja semangat luar biasa apalagi kami bekerja di tempat kami sendiri, dengan kekuatan SPK yang dipegang oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir semangatnya untuk bekerja luar biasa dan itu niat baik dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas, untuk masalah ada surat lain itu tidak ada, hanya SPK tersebut yang dipegang;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak pernah memperlihatkan IUP PT Banyu Telaga Mas kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ada beberapa meminjam atau menyewa alat berat berupa excavator dan truk;

Halaman 101 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat yang disewa oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir itu masih kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah pernah di operasi batu ginjal, dan ketika ditahan di Polda, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sempat menelepon istrinya dan istrinya menelepon Saksi dan meminta tolong untuk membelikan obat, kemudian Saksi serahkan obat tersebut kepada petugas Polda untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2018 dan tahun 2019 Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pernah menjadi Kaur Keuangan di Desa Menang, setelah itu menjadi nelayan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak pernah bekerja di pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki badan usaha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak bekerja sebagai karyawan PT Banyu Telaga Mas namun sepengetahuan Saksi Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memegang SPK, Saksi tidak mengetahui itu dikategorikan sebagai karyawan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya SPK tersebut yang menjadi dasar Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir untuk bekerja disitu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada warga setempat yang ditarik oleh PT Banyu Telaga Mas untuk bekerja di lokasi sebagai karyawan tetap;
- Bahwa lokasi yang dilakukan kegiatan tambang oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir berdasarkan SPK tersebut adalah lokasi tambang PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika alat berat tersebut datang, hari pertama yang dilakukan adalah mencari bak dan memperbaiki bak, kemudian hari kedua mengupas dan sekitar pukul 15.00 WITA ada penangkapan, Saksi mengetahui sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alat tersebut berangkat dari Sekatak itu 1 (satu) hari, sampai di lokasi malam hari sehingga keesokan harinya baru

Halaman 102 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Istri Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang menceritakan kepada Saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ditangkap, Saksi tidak pernah datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dasar Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan kegiatan tambang hanya SPK saja, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki izin tambang, karena ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan SPK, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menganggap sudah legal walaupun tidak memiliki badan usaha;
- Bahwa Saksi juga ditunjukkan SPK Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak menceritakan proses SPK tersebut ditandatangani dan diberikan oleh Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak bercerita bagaimana Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir kenal dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak menceritakan proses hingga adanya SPK tersebut;
- Bahwa yang menandatangani SPK tersebut adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas selaku direktur PT Banyu Telaga Mas dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi tidak hafal isi SPK tersebut namun seingat Saksi ada klausul bagi hasil 30 % untuk PT Banyu Telaga Mas dan 70% untuk pekerja, kemudian klausul kebutuhan semua pekerjaan tersebut ditanggung oleh PT Banyu Telaga Mas termasuk penyewaan alat berat, selanjutnya klausul semua yang berkaitan dengan pertambangan dan hukum, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir terbebas dari tuntutan hukum dan tanggung jawab PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa dalam perjanjian yang menyediakan alat-alat berat tersebut dari PT Banyu Telaga Mas namun yang mencari adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;

Halaman 103 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pembayaran yang pertama yang membayar adalah uang pribadi Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang membayar Karena Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir semangat untuk bekerja dan Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain excavator, apakah ada barang-barang lain lagi yang diperlukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada hasil tambang yang diperoleh;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, 30% (tiga puluh persen) untuk PT Banyu Telaga Mas dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pekerja dan operasional, apabila ada kelebihan operasional baru dibagikan kepada pekerja, apabila tidak ada kelebihan operasional maka pekerja tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa operasional yang dimaksud;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 banyak yang melakukan penambangan di Sekatak, namun bukan hanya masyarakat Sekatak saja;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 banyak yang melakukan penambangan di Sekatak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang masih banyak atau tidak karena Saksi tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa ketika mendapatkan SPK tersebut Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendatangi Saksi dan mengatakan "Saksi dapat SPK" dan Saksi menjawab "alhamdulillah, luar biasa niat baik dari Ibu Nurawa selaku direktur yang baru untuk memfasilitasi kita orang sekatak asli";
- Bahwa kejadiannya sekitar awal bulan Februari 2023 malam hari;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengatakan kepada Saksi bahwa berfikir untuk alat-alatnya dan dananya, lalu Saksi mengatakan berusahalah sesuai kemampuan kita kalau memang mau bekerja, apalagi ada kekuatan kita untuk bekerja;

Halaman 104 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perbincangan tersebut, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir diberikan SPK intinya tentang Menambang emas;
- Bahwa bukan menyediakan alat berat, tetapi menambang emas;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir kepada Saksi hanya sebatas itu saja;
- Bahwa setelah awal Februari 2023, tidak ada lagi pertemuan dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa SPK tersebut ditunjukkan pada malam itu juga melalui surat cetak;
- Bahwa Saksi membaca SPK tersebut;
- Bahwa setelah awal Februari 2023, tidak ada lagi pertemuan dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir kecuali ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir berada di Polda;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas ditangkap;
- Bahwa tempat tinggal Saksi di kampung Sekatak menuju tambang kurang lebih 1 jam 30 menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Haji Ahmad Bin (alm) Amir ada memenuhi atau menyediakan alat berat;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir di Polda, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mencari bak dan membersihkan supaya diisi kembali, dan selanjutnya mencari material;
- Bahwa membersihkan bak menggunakan excavator;
- Bahwa yang diceritakan hanya itu saja;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ketahui;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak ada riwayat bekerja di pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, apakah ada lagi orang yang mendapatkan SPK;
- Bahwa SPK yang Saksi maksud adalah Surat Perintah Kerja, bukan Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa Saksi mengetahui SPK tersebut untuk menambang emas itu dari SPK;

Halaman 105 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 di lokasi tambang tersebut sudah ada aktivitas dan alat berat, serta pada waktu itu yang memimpin PT Banyu Telaga Mas adalah Sdr. H. KARLAN dan koordinator lapangan adalah Sdr. H. JAYA, Saksi mengetahui informasi tersebut karena pada waktu itu kami sempat mengunjungi lokasi dan sempat bertemu dengan Sdr. H. JAYA;
- Bahwa Pada waktu Sdr. H. JAYA mengatakan bahwa pimpinannya adalah Sdr. H. KARLANN;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai direktur utama PT. Bayu Telaga Mas setelah SPK yang diperlihatkan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, direktur utama PT Banyu Telaga Mas manajemen pertama Sdr. H. KARLAN, saat ini Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, direktur utama PT Banyu Telaga Mas saat ini adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang diperlihatkan di persidangan adalah SPK yang diperlihatkan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **JUNAIDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan SPK dari PT Banyu Telaga Mas, kemudian Saksi melihat point-point yang ada dalam SPK tersebut, salah satunya ada jaminan keamanan hukum di lokasi ketika mereka bekerja, ada salah satu klausul yang mengatakan bahwa terkait masalah hukum adalah tanggung jawab PT Banyu Telaga Mas, pada saat itu Saksi berfikir bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir aman karena selama ini PT Banyu Telaga Mas bekerja di Sekatak bukan hanya dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir saja, sebelum dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yaitu pada tahun 2019, PT Banyu Telaga Mas bekerja di Sekatak, Saksi sering melihat kesana dan PT Banyu Telaga Mas kami

Halaman 106 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap memiliki legalitas yang cukup karena di lokasi tersebut dijaga aparat keamanan, dan masyarakat disana berfikir bahwa PT Banyu Telaga Mas adalah perusahaan yang besar dan memiliki izin. Ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan SPK, Saksi tidak mengatakan lagi ilegal atau legal, secara hukum legal karena selama kegiatan PT Banyu Telaga Mas disana tidak ada petugas yang mengotak-atik, bahkan dijaga oleh pihak keamanan dan banyak personil yang menjaga disana, mereka masih ada niat baik mengakomodir masyarakat yang ada disana, selama ini masyarakat hanya menonton, mereka hanya mengeruk lokasi disana namun kita tidak terlibat dan tidak mendapatkan apa-apa, bumi kita habis dikeruk, dan ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan SPK, Saksi bersyukur ada niat baik, tetapi ketika belum 1 (satu) minggu ada informasi bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ditangkap, Saksi bertanya lagi dalam batin apakah selama ini PT Banyu Telaga Mas bekerja ilegal, Saksi tidak bersyukur lagi karena hanya petaka yang didapat, oleh karena itu Saksi meminta jika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dianggap melanggar hukum menurut Saksi tidak karena segala bentuk pelanggaran hukum yang ada disana itu adalah tanggung jawab dari PT Banyu Telaga Mas;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak pernah mendatangi Saksi, namun Saksi pernah di WhatsApp dan mengajak Saksi bekerja tetapi Saksi berfikir bahwa pekerjaannya belum tentu ada hasilnya sehingga Saksi tidak ikut karena lebih baik Saksi berkebun sawit saja daripada Saksi terlibat;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi pada kejadian pertama yaitu tahun 2019 dan memang aktivitas PT Banyu Telaga Mas itu ada disana dan alat berat juga ada, dari awal Saksi mengatakan bahwa PT Banyu Telaga Mas adalah perusahaan besar karena dijaga oleh petugas sehingga kami menganggap bahwa PT Banyu Telaga Mas memiliki izin yang resmi;
- Bahwa Saksi ke lokasi hanya memantau saja;
- Bahwa menurut keterangan, orang lapangan adalah Sdr. JAYA namun bos besarnya adalah Sdr. H. KARLAN, namun Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat orangnya;

Halaman 107 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan masyarakat Sekatak tidak pernah didatangi dari PT Banyu Telaga Mas baik dari Sdr. H. KARLAN untuk mensosialisasikan pekerjaan tambang disana, jangankan mensosialisasikan, bertemu saja tidak pernah, kami hanya mengetahui namanya saja;
- Bahwa dasar Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir hanya SPK saja;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak pernah memperlihatkan IUP PT Banyu Telaga Mas kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ada beberapa meminjam atau menyewa alat berat berupa excavator dan truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat yang disewa oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir itu masih kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah pernah di operasi batu ginjal, dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir juga sakit-sakitan, sehingga harapan kami Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bisa dibebaskan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2018 dan tahun 2019 Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pernah menjadi Kaur Keuangan di Desa Menang, setelah itu menjadi nelayan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak pernah bekerja di pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memiliki badan usaha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak bekerja sebagai karyawan PT Banyu Telaga Mas namun sepengetahuan Saksi Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir memegang SPK, Saksi tidak mengetahui itu dikategorikan sebagai karyawan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya SPK tersebut yang menjadi dasar Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir untuk bekerja disitu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada warga setempat yang ditarik oleh PT Banyu Telaga Mas untuk bekerja di lokasi sebagai karyawan tetap;

Halaman 108 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi yang dilakukan kegiatan tambang oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir berdasarkan SPK tersebut, apakah benar lokasi tersebut berada di lokasi tambang PT Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk melaksanakan kegiatan tersebut, apakah alat-alat berat tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ditangkap, Saksi pernah datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada excavator disitu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tumpukan atau penggalian, tetapi ada bekas-bekas meratakan tanah;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya excavator saja;
- Bahwa Saksi juga ditunjukkan SPK Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak menceritakan proses SPK tersebut ditandatangani dan diberikan oleh Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang menawarkan Saksi melalui WhatsApp untuk bekerja tambang;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengatakan "mau ikut kerja?" lalu Saksi menjawab "kerja apa" dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengatakan "kita dapat SPK dari PT Banyu Telaga Mas", namun Saksi tolak;
- Bahwa Saksi diajak setelah ada SPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir kenal dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak menceritakan proses hingga adanya SPK tersebut;
- Bahwa yang menandatangani SPK tersebut adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas selaku direktur PT Banyu Telaga Mas dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi tidak membaca semuanya, Saksi hanya membaca jaminan hukum saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada hasil tambang yang diperoleh;;

Halaman 109 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 lokasi PT Banyu Telaga Mas dijaga oleh aparat;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 banyak yang melakukan penambangan di Sekatak, namun bukan hanya masyarakat Sekatak saja;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui apakah masih banyak penambangan di Sekatak karena Saksi tidak pernah kesana lagi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan SPK hanya melalui WhatsApp saja;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengajak bekerja, ikut ke lokasi;
- Bahwa Setelah itu Saksi bertanya "apa dasar bekerja dengan PT Banyu Telaga Mas?", lalu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengatakan "Saksi dapat SPK", lalu Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengirim SPK melalui WhatsApp;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya sebatas itu saja;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak ada riwayat bekerja di pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, apakah ada lagi orang yang mendapatkan SPK;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang diperlihatkan di persidangan adalah SPK yang diperlihatkan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas di persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ASTRA, S.H., M.Kn.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tetapi Saksi kenal dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keterkaitan antara Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dengan PT. Banyu Telaga Mas;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai direktur utama di PT. Banyu Telaga Mas;

Halaman 110 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan dalam pelaksanaan RUPS PT. Banyu Telaga Mas pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi sebagai pihak notaris yang dimintai PT. Banyu Telaga Mas dalam pelaksanaan RUPS;
- Bahwa tahapan yang sudah dilakukan pada waktu pelaksanaan RUPS yaitu ketika dari pihak PT. Banyu Telaga Mas datang kepada Saksi, bermaksud untuk menyelenggarakan RUPS, kemudian Saksi tanyakan apakah sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas, dan disampaikan bahwa sudah sesuai, selanjutnya dibuktikan dengan sudah dilakukan pengumuman koran selama 14 (empat belas hari) dan pada saat itu dari PT. Banyu Telaga Mas akan menyelenggarakan pada tanggal 24 Juli 2022, jadi mekanismenya harus melalui pengumuman terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari, kemudian selain itu Saksi juga meminta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah salinan akta pendirian serta surat keputusan dari menteri, setelah itu pada tanggal 24 Juli 2022 baru dilaksanakan RUPS;
- Bahwa dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang ada dalam PT. Banyu Telaga Mas, termasuk pemegang saham dan direksi yang ada, berdasarkan ketentuan undang-undang perseroan terbatas menyebutkan bahwa pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS luar biasa itu harus dilaksanakan melalui surat pemanggilan para pemegang saham. Saksi membaca dari anggaran dasar PT. Banyu Telaga Mas tersebut ada juga pemegang saham, diantaranya Sdr. BUDY SANTOSA, Sdri. MELITA NURBANDIAH dan Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA;
- Bahwa setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan surat yang tercatat, yang hadir adalah Sdr. BUDY SANTOSA selaku pemegang saham terbesar dan Sdri. MELITA NURBANDIAH;
- Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang perseroan terbatas, penyelenggaraan RUPS harus dilaksanakan di tempat kedudukan atau tempat operasional perusahaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tempatnya di Hotel Luminor Tanjung Selor;
- Bahwa terkait dengan adanya pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham dan direksi PT. Banyu Telaga Mas, Saksi mengetahui disitu ada undangan;

Halaman 111 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui latar belakang diselenggarakannya RUPS tersebut yaitu berdasarkan penyampaian kepada Saksi bahwa akan diselenggarakan RUPS luar biasa dikarenakan tidak pernah diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga pihak yang berkepentingan dalam ini adalah pemegang saham mayoritas berkehendak menyelenggarakan RUPS luar biasa;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tertuang dalam berita acara dan dicantumkan dalam Akta dimasukkan bahwa atas dasar kepentingan pemegang saham mayoritas menghendaki diselenggarakan RUPS luar biasa maka dapat dilakukan penyelenggaraan RUPS;
- Bahwa terkait dengan penyelenggaraan RUPS, pada saat itu Saksi hadir sendiri ketika penyelenggaraan dilaksanakan, Saksi meminta para pemegang saham menyeter identitasnya masing-masing, sehingga Saksi menyaksikan bahwa yang hadir atau mewakili sesuai dengan ketentuan undang-undang, lalu apabila yang berkepentingan sudah lengkap dan yang hadir sudah memenuhi syarat maka diselenggarakanlah RUPS tersebut, semua yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS pada saat itu Saksi catat dan Saksi saksi sendiri;
- Bahwa hasil dari RUPS tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Setelah penyelenggaraan RUPS tersebut, pada hari Senin, Saksi melakukan penginputan data terkait dengan perubahan status susunan direksi dan susunan pemegang saham, dan juga keluarlah surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI tentang perubahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi direktur utama sesuai dengan perubahan data dari Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa dengan pergantian tersebut sehingga Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA tidak menjabat sebagai direktur utama PT. Banyu Telaga Mas lagi;
- Bahwa ketika penyelenggaraan RUPS luar biasa, dari pemegang saham yang hadir adalah perwakilan berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa yang paling mendasari dilaksanakannya RUPS tersebut, menurut informasi dari pihak yang berkepentingan, selain tidak pernah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah diselenggarakan RUPS, yang

Halaman 112 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari dilaksanakannya RUPS tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan dari direksi lama sehingga apabila tidak diadakan perubahan, ada potensi penyalahgunaan kewenangan;

- Bahwa menurut informasi yang disampaikan, hal yang lain adalah tidak ada laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- Bahwa proses pemilihan direksi pada saat RUPS tersebut yang disampaikan kepada Saksi pada waktu itu ada 2 (dua) nama yaitu Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dan Sdr. ARDI LEONARDO;
- Bahwa proses pemilihannya secara aklamasi;
- Bahwa pada saat rapat disampaikan profil masing-masing kandidat, kemudian terkait dengan keahlian atau kompetensi pertambangan itu tidak disebutkan, namun Sdr. ARDI LEONARDO memang bidangnya adalah pertambangan;
- Bahwa pada saat RUPS, Sdr. BUDY SANTOSA diwakili oleh Sdr. GUSPEN dan Sdri. MELITA NURBANDIAH diwakili oleh Sdr. ARDI;
- Bahwa RUPS luar biasa tersebut diinisiasi oleh pemegang saham, dalam hal ini oleh komisaris yaitu Sdr. BUDY SANTOSA dan Sdri. MELITA NURBANDIAH;
- Bahwa Saksi mengetahui karena disampaikan melalui telepon bahwa akan diselenggarakan RUPS kemudian juga disampaikan bahwa Sdr. BUDY SANTOSA diwakili oleh Sdr. GUSPEN dan Sdri. MELITA NURBANDIAH diwakili oleh Sdr. ARDI;
- Bahwa yang menelepon Saksi adalah Sdr. BUDY SANTOSA;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya RUPS luar biasa mata acaranya yaitu pembukaan rapat, kesempatan pembelaan diri dari direksi lama, pembahasan tentang keputusan pemberhentian sementara direksi, pengambilan suara peserta rapat untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara, persetujuan dan pengambilan suara rapat tentang pengangkatan calon direksi yang baru, penandatanganan berita acara RUPS;
- Bahwa untuk susunan direksi yang akan dimintai pertanggungjawabannya, seingat Saksi direktur utama Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA, selebihnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat RUPS luar biasa, yang hadir hanya 2 (dua) orang perwakilan pemegang saham, ada 1 (satu) orang pemegang saham

Halaman 113 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hadir yaitu Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA sekaligus menjabat sebagai direktur utama dan yang akan dimintai pembelaannya;

- Bahwa berdasarkan berita acara RUPS menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu ditunggu sampai dengan waktu yang ditentukan tidak hadir kemudian diputuskan bahwa ketidakhadirannya itu memang tidak ada keterangan, karena Saksi juga meminta bahwa untuk dipastikan pemanggilan atau secara bersurat itu memang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan ternyata diterima surat tercatat;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA dan Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA mengatakan sudah ada surat tercatat yang dilampirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Sdr. H. KARLAN A. MANNESSA tidak menghadiri atau mengirimkan kuasanya ketika RUPS tersebut;
- Bahwa yang jelas yang Saksi dapat hanya tertulis sudah tercatat dan yang bersangkutan sudah terima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ketidakhadirannya;
- Bahwa tidak ada perubahan tempat pelaksanaan RUPS, sepengetahuan Saksi di Hotel Luminor;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdr. BUDY SANTOSA kurang lebih sekitar 14 (empat belas) hari sebelum RUPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perubahan tempat penyelenggaraan RUPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pernah mengadakan perjanjian dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pernah mengadakan perjanjian dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir perihal pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ada kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sudah tercatat di MODI ESDM;
- Bahwa setelah penandatanganan berita acara RUPS luar biasa, kemudian keesokan harinya Saksi mengeluarkan salinan akta;

Halaman 114 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi Setelah Saksi menerbitkan salinan akta kemudian Saksi input, selanjutnya diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, setelah itu dicetak perubahannya;
- Bahwa tugas Saksi hanya sampai disitu;
- Diperlihatkan kepada Saksi bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Surat tertanggal 26 Juli 2022 Nomor AHU-AH.01.09-0039245 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANYU TELAGA MAS;
 2. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT BANYU TELAGA MAS Nomor 07 tanggal 24 Juli 2022;

Dan Saksi membenarkan nama NURAWA yang tercantum di dalam Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT BANYU TELAGA MAS adalah Terdakwa II yang ikut sebagai nominasi Direktur Utama

- Bahwa sebelum RUPS diselenggarakan, disampaikan kepada Saksi ada pemberitahuan RUPS melalui koran dan Saksi diperlihatkan koran tersebut;
- Bahwa koran yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu koran nasional dan koran lokal;
- Bahwa Koran lokalnya yaitu Radar Tarakan terbit tanggal 8 Juli 2022, untuk koran nasional Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pelaksanaan RUPS tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa yang memberitahu Saksi dari pihak PT Banyu Telaga Mas
- Bahwa Saksi diberitahu sebelum penyelenggaraan RUPS;
- Bahwa pihak PT Banyu Telaga Mas datang langsung kepada Saksi dan pada saat itu yang mewakili adalah Sdr. GUSPEN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas di persidangan telah telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. ERY ARIFUDIN, S.H., M.H.** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 115 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



- Bahwa selama Ahli bekerja sebagai dosen, sudah sekitar 70 (tujuh puluh) kali Ahli bertindak sebagai Ahli;
- Bahwa yang cukup menarik perhatian yaitu yang terakhir pada perkara tipikor Pengadilan Negeri Semarang, keterlibatan korporasi swasta dalam tindak pidana korupsi karena berhadapan dengan BUMN;
- Bahwa sebagai akademisi, tulisan yang pernah Ahli masukkan dalam jurnal yaitu berkaitan dengan kontrak, berkaitan perseroan terbatas, *derivative action*, pertanggungjawaban pribadi direksi, berkaitan dengan kebebasan berkontrak. Ahli menerbitkan buku tentang hukum pelanggaran hukum dagang, buku tentang hukum pengangkutan/transportasi, buku referensi *derivative action* dalam perseroan terbatas;
- Bahwa perjanjian itu sebenarnya pengertian banyak dikemukakan para ahli tetapi yang menonjol itu menurut Prof. Soebekti mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji terhadap orang lain atau 2 (dua) orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu menurut obyek yang mereka janjikan, itu pengertian secara umum karena dianggap sebagai peristiwa yang itu berakibat menimbulkan hubungan hukum;
- Bahwa saling berjanji antara satu pihak dengan pihak lain, itu akan menimbulkan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Surat perintah kerja itu biasanya turunannya setelah ada perjanjian sehingga satu pihak itu mengeluarkan dokumen atau surat yang bersifat perintah atau instruksi atas isi perjanjian itu secara sepihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang biasanya diawali adanya perjanjian;
- Bahwa yang paling dominan dalam kontrak itu adalah strukturnya:
 - yang pertama yaitu judul, judul itu menentukan sebetulnya kontrak ini isinya apa, kalau misalnya diberi judul kerjasama, ini sangat umum, karena ada juga yang menyebut secara spesifik, misalnya umumnya kalau ditanya kaitan dengan subkontraktor, kerjasama tetapi dalam kurung subkontraktor;
 - yang kedua yaitu komparasi, komparasi itu mengenalkan para pihak, kedudukannya sebagai apa dan dia punya kapasitas apa di dalam perjanjian itu;
 - yang ketiga yaitu pendahuluan, maksud dan tujuan mereka mengadakan kesepakatan dalam kontrak itu apa, itu biasanya

Halaman 116 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



dijelaskan sehingga kalau misalnya penjelasan itu berkaitan dengan apa hubungan mereka, maka biasanya di dalam pendahuluan itu memenuhi syarat atau spesifik berkaitan dengan apa yang mereka perjanjikan, dengan demikian maka pendahuluan itu sudah menunjukkan kesepakatan maksud apa yang mereka lakukan di dalam perjanjian itu;

- yang keempat yaitu bagan tubuh atau isi kontrak, itu biasanya syarat-syarat, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana melakukan setiap pekerjaan, hak dan kewajibannya, bagaimana sistem pelaksanaan hak dan kewajiban, apa yang harus dilakukan apabila terjadi perselisihan, pilihan hukum mana yang akan digunakan, apakah melalui pengadilan atau badan di luar pengadilan, itu semuanya masuk di dalam isi atau batang tubuh;
- yang terakhir adalah penutup, biasanya kalimat penutup itu untuk menguatkan seluruh isi dan akhirnya dibubuhi dengan tanda tangan para pihak;

Apabila ingin struktur lebih jelas lagi maka harus menggunakan penafsiran kontrak, penafsiran kontrak ini diatur secara khusus dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1349 KUHPPerdata, sehingga pada kontrak ada kata-kata yang sudah jelas maka tidak perlu ditafsirkan lagi karena kalau ditafsirkan bisa jadi bermasalah. Ada kata-kata yang bisa jadi mempunyai multi tafsir maka harus diperjelas maksud dari kedua belah pihak mengadakan perjanjian sehingga sampai-sampai dikatakan kalau ada kata-kata itu yang menonjol disitu tetapi harus berhadapan dengan maksud bagaimana mereka mengadakan kontrak maka yang harus terpilih adalah maksud mereka mengadakan kontrak, ini menurut KUHPPerdata. Adalagi yang dikatakan kalau ada janji, janji itu menimbulkan pemahaman apakah boleh atau tidak, maka yang harus dipilih adalah yang bisa dilaksanakan, yang tidak mungkin dilaksanakan tidak boleh dipilih sehingga kita menafsirkan suatu kontrak itu adalah itikad baik kedua belah pihak, kalau tidak mungkin dilaksanakan oleh para pihak, tidak mungkin itu kita pilih sebagai tafsiran, haruslah itu bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kalau ada kata-kata yang mengandung makna 2 (dua) atau lebih maka kata itu harus diartikan yang selaras dengan maksud dari perjanjian, contohnya ketika ada kata bunga ini berkaitan dengan pembayaran, bunga yang dimaksud yaitu

Halaman 117 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



bunga yang berkembang dari hasil berapa bagian pembayaran, bukan bunga kembang, itu berarti selaras dengan perjanjian. Bagaimana kalau ada suatu kontrak tapi menimbulkan interpretasi banyak, itu harus dikembalikan kepada kebiasaan yang terjadi. Yang terakhir, dalam ketentuan KUHPdata dikatakan kalau ada suatu kontrak itu bermacam-macam tafsir apa yang ada di dalam kontrak, maka jangan mengambil sepotong-potong per kata, maka harus melihat secara keseluruhan, itulah tafsir sebuah kontrak, Ahli kira itulah jawaban secara umum berkaitan dengan kontrak yaitu bahasa resminya KUHPdata;

- Bahwa yang pertama, apabila dikaitkan dengan tafsir dan struktur kontrak tersebut, Ahli belum mendengar kata sub kontraktor, Ahli tidak bisa kemudian menyatakan tafsirnya adalah sub kontraktor. Yang kedua, ketika komparasi itu menentukan para pihak, pihak pertama dan pihak kedua, jelas terlihat kata-kata yang digunakan adalah perorangan yang memiliki 2 (dua) alat, itu menunjukkan bahwa tidak mungkin yang pihak tersebut adalah sub kontraktor, yaitu perorangan, apabila itu berkaitan dengan 2 (dua) alat tersebut bukanlah syarat untuk menjadi sub kontraktor, dengan demikian disitu Ahli tidak perlu tafsirkan lagi sesuatu yang jelas, itulah makna dari Pasal 1342 KUHPdata. Kemudian bahwa setiap yang dilakukan oleh pihak kedua adalah kapasitas membantu kepentingan pihak pertama untuk melakukan pertambangan, itu menunjukkan bahwa kalau ada hubungan persyaratan tambang harusnya diletakkan pada pihak pertama, bukan pihak kedua karena pihak kedua berkaitan dengan alat yang membantu pihak pertama dalam melakukan tugas pertambangan, kalau begitu apakah pihak kedua ini sebagai perusahaan pertambangan, tidak mungkin, dia perseorangan, dia tidak tercatat sebagai badan usaha atau disebut juga sebagai perusahaan pertambangan, kalau begitu harus kita maknai bahwa tafsir dalam KUHPdata tidak boleh ditafsirkan dalam janji itu sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan padahal kita harus melihat apa yang bisa dilaksanakan dalam kontrak itu, yang bisa dilaksanakan adalah penggunaan alat, kalau begitu sekilas sekalipun itu tidak ada kata sewa menyewa, itu sebetulnya sewa menyewa, hanya sewa menyewa disertai dengan operator, kalau sewa menyewa mobil disertai dengan supirnya, Ahli kira boleh. Kesan Ahli, ini ada sewa menyewa dan ada pemberian kuasa untuk melakukan kegiatan, dalam hukum dagang dan hukum

Halaman 118 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



perdata menyebut ini adalah perjanjian campuran, ada campuran 2 (dua) atau lebih perjanjian bernama, yang pertama penggunaan alat milik pihak lain untuk kepentingan pihak yang membutuhkan, kalau begitu ini sewa menyewa, karena ada pasal pembayaran, pembayaran itu berarti pembayaran dilakukan atas peran dari pihak kedua, kalau begitu ini adalah hasil dari perjanjian bagian dari campuran yang pertama, sewa menyewa, kalau ada urusan di dalamnya, bukanlah rangkaian seluruhnya kaitan pertama karena dia hanya perorangan, maka itu harus dimaknai bahwa pemberian kuasa oleh pihak pertama kepada pihak kedua, membantu usaha pertambangannya, boleh tidak seperti itu? Boleh, karena dia perseorangan, kalau begitu dia tidak boleh melakukan rangkaian seluruh pertambangan karena dia tidak punya izin, kalau begitu harus kita maknai yang terbaik di dalam maksud itu adalah betul-betul pilihan para pihak itu adalah berkaitan sewa menyewa dan kuasa untuk melakukan pengurusan untuk kepentingan si pemilik izin yaitu pihak pertama. Kemudian pasal jaminan, apabila ada apa-apa dengan pihak kedua maka pihak pertama yang menjamin, karena yang memiliki pekerjaan dan memiliki izin, kalau begitu apa yang dilakukan pihak kedua, semua kapasitas dalam rangka membela kepentingan dari pihak pertama, jadi tidak bisa kita kemudian menilai semua pihak kedua yang berperan, jadi kalau di dalam hubungan hukum yang Ahli contohkan, mungkin ada 2 (dua), yang pertama outsourcing, boleh tidak sebuah perusahaan melakukan outsourcing menggunakan tenaga lain, tetapi bukan dia pemilik kantor, bukan dia melakukan pekerjaan kedinasan itu, dia hanya outsourcing, lalu dalam pengangkutan transport laut, siapa yang membantu muatan kapal itu sehingga tidak ada terjadi kerusakan selama perjalanan ada gelombang, adalah perusahaan lain yang bekerja membantu perusahaan pengangkutan laut, kalau begitu dia orang lain, dalam hubungan bisnis internasional semua menggunakan itu. Kalau ada orang lain bisa membantu dalam kapasitas berikutnya pekerjaan pihak pertama itu berarti tanggung jawab pihak pertama, disini tidak ada antara kontraktor dan sub kontraktor, tetapi ada pihak yang diminta bantuan melakukan kegiatan dengan alat yang dimiliki untuk disewa;

- Bahwa kalau itu perintah untuk mengerjakan dengan alat yang digunakan, alat yang digunakan itu adalah alat yang dimiliki oleh perorangan, si pihak kedua, itu saja perintahnya, karena Ahli tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkan perintah lain selain dari itu yang ada tertera di dalam kontrak;

- Bahwa bagi hasil itu sebetulnya ada 2 (dua) pihak atau lebih yang punya kedudukan dan peran yang sama dalam suatu pekerjaan, maka dia akan mendapatkan pembagian dari hasil pekerjaan bersama, bukan satu pihak membayar pihak lain, hasil bersama ini didapatkanlah bagi hasil, berarti kalau di dalam pekerjaan itu yang satu punya izin dan yang satu tidak punya izin itu tidak bisa dikatakan bagi hasil, tetapi kalau mendengar pasal pembayaran, di dalam kontrak bagi hasil, maka Ahli bisa mengatakan itu sebetulnya bukan bagi hasil yang sebenarnya karena sebetulnya terdiri dari item-item sewa alat dibayar berapa, operatornya dibayar berapa, bagaimana pengurusan dokumen-dokumennya, selalu demi kepentingan dan atas nama pihak pertama, kalau demikian maka bisa ditafsirkan pekerjaan itu dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama dan dia diberi kompensasi, tidak dengan pembayaran langsung tetapi dari hasil yang dikelola itu dibuat item-item, berapa nilai yang akan diperoleh dan kompensasi itu bagian dari penyelesaian hubungan hukum perikatan di dalam hukum perdata, Ahli kira itu;
- Bahwa berarti di luar dari kontrak, kalau ada pihak yang berperan melakukan sesuatu di luar kalimat kontrak maka secara perdata maupun pidana, menurut Ahli yang melakukan itu yang bertanggung jawab, yang tidak tahu dan di luar dari kontrol atau SOP yang diberikan dalam kontrak, itu berarti tidak harus bertanggung jawab karena perbuatan itu dia sendiri, mengadakan sendiri, dilakukan oleh dirinya sendiri;
- Bahwa jika dalam perjanjian itu salah satu syarat pada Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi maka yang terjadi dalam perjanjian tersebut ada 2 (dua) kemungkinan, kalau salah satu itu masuk syarat subyektif maka dapat dibatalkan yaitu sepakat dan cakap melakukan perbuatan hukum, namun apabila sudah masuk syarat yang kedua, ketiga dan keempat maka itu adalah syarat obyektif, tertentu yang dilakukan tidak ada, yang kedua suatu sebab yang halal secara hukum, apabila tidak halal maka batal demi hukum, tetapi konstruksi hukum kita sekalipun teori dan KUHPerdata mengatakan batal demi hukum, dalam praktek tetap saja ada pihak yang tidak mau disalahkan akhirnya tetap diajukan ke Pengadilan dan Hakim lah akhirnya yang membatalkan, cuma dilihat

Halaman 120 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi pada saat awal membuat perjanjian apakah memang ada yang menyebabkan perjanjian tersebut batal, misalnya dikaitkan dengan kontrak tadi, kalau dari awal semua sudah berfikir sub kontraktor dan kontraktor, pasti batal karena tidak punya izin mengapa bisa melakukan, tetapi kalau formatnya perseorangan tidak mungkin mengatakan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian antara kontraktor dan sub kontraktor tetapi perjanjian sewa menyewa dan tidak memerlukan izin atas sewa menyewa kalau begitu tidak ada pelanggaran dalam perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut sah;

- Bahwa kedudukan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut harusnya dalam kontrak itu seimbang, kalau ada isi dalam kontrak itu yang memberatkan salah satu pihak, sebetulnya ini yang disebut dengan klausula eksensi, membebankan lebih banyak pada pihak lain sementara pihak yang satu menikmati, padahal prinsipnya prinsip keadilan, ada prinsip itikad baik, apa arti itikad baik jangan pernah berpikir merugikan pihak lawan di dalam kontrak, kalau ada itu terindikasi dan dia laksanakan maka hakim bisa menilai itu melanggar asas itikad baik;
- Bahwa itu 2 (dua) orang yang berdiri sendiri, kebetulan memposisikan pekerjaan itu sesuai dengan kapasitas yang satunya namun tidak bisa membuat pertambangan dengan seluruh seperti perusahaannya ini namun perorangan, kalau begitu apa pekerjaannya, seimbang dengan pihak pertama namun pihak kedua membantu pihak pertama dalam kapasitasnya sediakan alat yang pihak pertama tidak punya dan pihak kedua yang menyediakan alatnya, pihak pertama tidak punya operator dan pihak kedua yang menyediakan operatornya, berarti ini sewa menyewa alat disertai dengan operator dan teknisinya, bolehkan demikian? Boleh, sewa menyewa harus seimbang, kalau begitu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian, jangan keluar dari rel itu, kalau keluar dari rel itu, yang bertindak di luar perjanjian itulah yang bertanggung jawab;
- Bahwa secara khusus Ahli tidak memahami tentang pertambangan, terutama tentang izinnya
- Bahwa dalam kontrak sewa menyewa, kalau pembiayaan tergantung dari kesepakatan, tetapi kalau pengolahan dan pemurnian Ahli tidak paham apakah itu bagian dari pertambangan, Ahli kira ahli

Halaman 121 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



pertambahan yang lebih tahu, tetapi dalam kontrak itu boleh memberikan pembiayaan dari pihak penyewa atau yang menyediakan alat;

- Bahwa pemberian kuasa melakukan aktivitas untuk kepentingan pihak pertama dan atas nama pihak pertama;
- Bahwa kontrak itu kuatnya karena pacta sunt servanda, namun kalau undang-undang sifatnya ada 2 (dua), kalau sifatnya memaksa (dwingend recht) dan melengkapi (aanvullenrecht), apabila klausa yang halal dilanggar maka tidak mungkin pacta sunt servanda berhadapan dengan dwingend recht, tetapi pacta sunt servanda bisa menang berhadapan dengan aanvullenrecht, sifat pelengkapanya boleh mengatur hal yang berlawanan;
- Bahwa asas kebebasan berkontrak yaitu bebas menentukan isi, dengan siapa dia berjanji, apa saja yang harus diajukan masing-masing pihak, tentu kesepakatan antar para pihak, karena perannya berbeda satu sama lain, yang satu penambang dan yang satu punya alat untuk disewakan, sehingga berbeda perannya tapi kapasitas dalam kontrak seimbang, sehingga hak dan kewajiban bisa diterapkan untuk siapapun yang ada di dalam kontrak;
- Bahwa asas kebebasan berkontrak ada batasannya yaitu tidak boleh melanggar undang-undang;
- Bahwa ketika suatu perjanjian akan dibuat, ketika undang-undang mensyaratkan suatu persyaratan yang lebih dulu dipenuhi ketika perjanjian tersebut akan dibuat, ketika syarat tidak dipenuhi tapi perjanjian tersebut tetap dibuat, sifat perjanjian tersebut tinggal dilihat apakah pelanggaran itu menyangkut seluruh kontrak atau bagian tertentu yang diatur dalam kontrak, kita tidak bisa melihat keseluruhan secara langsung kalau ketentuan yang tidak dapat dipenuhi itu hanya bagian tertentu dari kontrak, berarti ada ketentuan pasal yang tidak bisa diteruskan karena ada pelanggaran tertentu dari peraturan, tapi kalau peraturan mengatakan seluruhnya maka seluruh kontrak itu menjadi tidak dapat digunakan;
- Bahwa subjek hukum dalam perdata yang pertama manusia (naturlijk person) dan badan hukum (recht person);
- Bahwa Dalam perjanjian ada asas personality adalah asas perseorangan, walaupun subyek hukumnya badan hukum tapi yang

Halaman 122 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



terkena hanya dia, apalagi d manusia (naturlijk person), dengan demikian maka isi seluruh perjanjian itu adalah terkena bagi para pihak, maka setiap orang yang berjanji, yang terkena adalah mereka yang berjanji;

- Bahwa Pasal 1338 KUHPdata ini ada 2 (dua) prinsip, yang pertama pacta sunt servanda dan itikad baik, dengan adanya kesepakatan maka pacta sunt servanda masuk, namun pacta sunt servanda berbenturan dengan ketentuan wajib (dwingend recht), kalau begitu pacta sunt servanda kalah dengan peraturan yang mengatakan wajib menggunakan bahasa indonesia, kalau begitu ada cacat dalam kontrak itu karena tidak menggunakan bahasa indonesia, itulah yang dimaksud dengan klausa yang halal dalam salah satu perjanjian;
- Bahwa negara dapat mengintervensi dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat pun bisa yaitu dengan kepantasan dan kepatutan dalam masyarakat, kesusilaan dalam masyarakat, kebiasaan;
- Bahwa misalnya, ada seorang advokat bekerja sama dengan seseorang yang bukan sarjana hukum, tidak pernah mengikuti PKPA, tidak pernah dilantik menjadi seorang pengacara dan bukan juga paralegal, sebut saja tuan X, disebutkan di dalam perjanjiannya ada hak-hak dan kewajiban, seperti untuk melakukan pekerjaan atas kerjasama ini tuan X wajib menyediakan pulpen, printer, alat tulis dsb, kemudian pokok pekerjaan tuan X dapat memberikan konsultasi, advice hukum, nasihat hukum kepada orang yang membutuhkan, selama dalam melaksanakan tugasnya tuan X mengerjakan di kantor advokat, mengenai pembayaran, ada juga jaminan dari advokat apabila ada gugatan hukum melakukan pidana advokat yang bertanggung jawab, undang-undang advokat mensyaratkan orang yang dapat memberikan konsultasi, advice hukum, nasihat hukum kepada orang yang membutuhkan harus memenuhi kualifikasi, atas perjanjian kerjasama tersebut, orang yang diperjanjikan memberikan nasihat hukum kepada orang lain tanpa ada kualifikasi atau tidak memenuhi persyaratan, apakah perjanjian ini dibenarkan, lalu apakah seseorang yang bertindak dapat dikatakan seolah-olah advokat, itu merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, yang pertama, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh advokat, karena Ahli mengetahui pekerjaan advokat, yang kedua apakah orang itu dibenarkan untuk memberikan advice hukum? Tidak boleh, kalau ada jaminan maka

Halaman 123 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



kena Pasal 1367 KUHPerdara, karena advice yang diberikan sepengetahuan yang memberikan kuasa, kalau dia memberikan itu tanpa sepengetahuan maka di luar tanggung jawabnya;

- Bahwa kalau berkaitan dengan kontrak, itu penting dilihat karena apa batasan yang diberikan, tidak ada satupun memberikan advice tetapi mengapa dilakukan, jangan dibebankan itu jadi bagianmu, tetapi kalau itu bagian dari kontrol silahkan, tapi harus dalam pengawasan dan sepengetahuan advokat, sedangkan apabila dilakukan diluar dari yang diperintahkan namun tidak diketahui maka tidak bisa membebani advokat tersebut, karena tidak sesuai SOP, tidak sesuai kontrak dan tidak sesuai dengan tugas masing-masing yang diberikan, kalau begitu Pasal 1367 KUHPerdara tidak bisa dibebankan karena perbuatan itu diluar sepengetahuan dan perintah dari advokat;
- Bahwa yang menjadi dasar pokok ciri khas pembuktian pidana dengan perdata, kalau perdata tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan kalau pidana saksi fakta, ahli, surat;
- Bahwa pada perdata pembuktiannya bisa formil dan bisa materiil, kalau pidana Ahli tidak mengetahui;
- Bahwa yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah menjalankan tata kelola yang baik dalam perusahaan, yaitu menggunakan prinsip-prinsip umum, ini yang paling punya kepercayaan untuk menjalankan itu, ada 3 (tiga) organ, untuk tata kelola itu yang paling dominan karena ada fungsi atau tugas pengurusan dan perwakilan perusahaan itu ada di direksi sedangkan komisar tugasnya mengawasi direksi dan menasehati direksi, seluruh organ dinilai dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari pemilik modal yaitu para pemegang saham, pemilik modal tidak bisa berkecimpung sendirian di luar dari PR, pemilik modal atau pemegang saham akan SAT kalau di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh sebab itu penilaian itu biasanya dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan setiap tahun itu, apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kalau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menerima tahun ini sebelum pertanggungjawaban itulah perdata sudah diambil alih tetapi kalau pidana tidak bisa, perbuatan sekian tahun yang lalu ternyata ada unsur pidananya, itu bisa dikejar walaupun belum tentu

Halaman 124 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



berkaitan dengan tindakan korporasi serta pribadi pihak direksi atau mungkin komisaris kongkalikong atau mungkin salah satu pemegang saham, sehingga Ahli mengatakan sangat berbeda akhirnya kita melihat sistem pertanggungjawaban perdata dengan pidana. Korporasi sekarang itu bisa saja menjadi bertanggungjawab tadi itu apabila terdapat Korporasi membiarkan perbuatan pidana atau perdata itu terjadi dan menikmati hasilnya proses yang disyaratkan melakukan kelalaian adalah orang yang sah menurut hukum untuk melakukan itu, direksi, komisaris, mengapa komisaris tidak menegur direksi kalau itu salah dan ketika laporan itu masuk, diterima dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hasilnya keuntungan diterima padahal itu bagian dari proses kesalahan dan pengalihan direksi, tanggungjawab pribadinya menjadi lepas dan masuk ke dalam tanggung jawab korporasi dalam perdata tetapi kalau pidana tanggung jawab direksinya tetap dan korporasi juga ikut bertanggung jawab karena keduanya berperan didalam terjadinya perbuatan pidana;

- Bahwa sejauh mana seseorang itu dapat diangkat menjadi seorang direksi sebuah badan hukum, secara umum cakap melakukan perbuatan hukum, tidak mempunyai pengalaman yang menyebabkan perusahaan sebelumnya itu pailit karena perbuatannya atau melakukan tindakan pidana, selebihnya tergantung dari RUPS memilih dia atau tidak, secara khusus diserahkan kepada anggaran dasar masing-masing;
- Bahwa Direksi itu tugasnya pengurusan dan perwakilan, dalam hal pengurusan mereka sudah membagi tugas masing-masing, setiap direktur dalam jabatan direksi, sudah membuat tugas masing-masing, ada direktur utama, direktur pemasaran, direktur produksi, tidak boleh saling mencampuri tugas, namun ketika perwakilan setiap direksi boleh mewakili perusahaan, semua boleh mewakili kecuali dibatasi oleh anggaran dasar, direksi tidak boleh mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan perusahaan yang dipimpinnya, ada pelarangan antara perusahaan dengan dirinya dalam perkara, tidak boleh melakukan tindakan terhadap pihak lain;
- Bahwa kalau dalam suatu klausul perjanjian diatur bertentangan dengan hukum namun tetap dimasukkan dalam klausul perjanjian, pertentangan itu berkaitan dengan keseluruhan kontrak atau pada ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur pada pasal tersebut saja, maka pertentangan itulah yang menjadi tidak berlaku;

- Bahwa apabila para pihak mengetahui dari awal ada klausul perjanjian yang bertentangan hukum maka tidak boleh, maka dari awal perjanjian sudah bisa dibatalkan, tetapi kalau mereka tidak merasa maksud dan tujuannya bertentangan hukum, maka harus dianggap sebagai tafsiran sesuai dengan maksud dan tujuannya;
- Bahwa asas fiksi hukum berlaku dalam kegiatan perjanjian, seseorang dianggap tahu terhadap undang-undang itu;
- Bahwa kalau telah diketahui ada tindakan memberikan advice hukum kepada seseorang yang dilakukan oleh pihak yang ditugaskan untuk menyediakan alat tulis kantor, atas tindakan itu harusnya dicegah, tetapi apabila advokat yang merasa dirugikan sama sekali tidak mengetahui perbuatan atau tindakan yang oleh pihak ditugaskan untuk menyediakan alat tulis kantor tersebut dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut tidak termasuk didalam penugasannya maka berarti haruslah dipertimbangkan tidak membebankan kepada advokat tersebut sebagai pihak yang bertanggungjawab melainkan tanggung jawab tersebut harus dibebankan kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut, apabila perbuatan tersebut dilakukan di kantor advokat tersebut, sudah menjadi tugas dari Advokat tersebut untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa apabila ada pembagian hasil dalam perjanjian antara perusahaan dengan perseorangan, Direktur Utama bertindak untuk kepentingan perusahaan kalau begitu perusahaan yang melakukan perjanjian dengan pihak perseorangan tersebut adalah perusahaan dan pembagian hasil tersebut untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan Direktur Utama selaku pribadi karena dalam hal ini Direktur Utama mewakili Perusahaan;
- Bahwa harus diketahui ada kutipan tentang pasal yang dikesampingkan itu yaitu hukum yang sifatnya memaksa (dwingend recht), kalau itu adalah hukum memaksa, tidak semua hukum perikatan itu memaksa tidak semuanya mengekang, suatu perjanjian harus dibuat atas itikad baik tidak boleh suatu perjanjian dibuat atas itikad yang tidak baik, kalau begitu didalam perikatan yang secara umum pelengkap ada pasal yang sifatnya memaksa (dwingend recht), apabila dalam suatu perjanjian. kalimat yang dikesampingkan itu adalah kalimat yang sifatnya memaksa

Halaman 126 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwingend recht), percuma kata mengesampingkan itu ada karena tetap saja dapat dituntut;

- Bahwa untuk proses penggantian suatu direksi dalam suatu Perusahaan yang dilakukan dalam RUPS tetapi direksi itu sendiri tidak mau melakukan RUPS, kalau penyelenggaraan RUPS luar biasa itu memang syaratnya ada permintaan, ada kondisi tertentu yang mengharuskan harus segera dilakukan RUPS luar biasa tetapi RUPS tahunan sudah 2 (dua) tahun tidak ada RUPS, kalau ada indikasi itu berdampak merugikan secara keseluruhan termasuk Perusahaan maka dia bertanggungjawab secara pribadi selaku direksi karena mengabaikan tugas dan kewenangannya yang diberikan kepercayaan sebagai seorang direktur;
 - Bahwa untuk proses dan prosedurnya ada proses umum kalau seorang direktur tidak bisa atau tidak mau melakukan RUPS maka digantikan oleh direktur yang lain, apabila semua direktur tidak mau melaksanakan RUPS maka dewan komisaris akan bertindak, apabila dewan komisaris tidak bertindak maka ada kongkalikong antara mereka, maka RUPS bisa menunjuk orang lain yang termasuk dalam struktur organ Perusahaan maupun dari pihak luar, karena prosedur sudah dilakukan sampai dengan tahap komisaris, maka orang lain yang ditunjuk secara sah oleh RUPS boleh bertindak, khusus pergantian yang definitif diatur oleh anggaran dasar maka biasanya tata caranya forumnya sampai pada kuorumnya maupun vottingnya biasanya diatur kecuali ketentuan umum yang sudah diatur oleh undang-undang;
2. **Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H., M.Si.** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang hukum pertambangan;
 - Bahwa tulisan terakhir Ahli yang termuat dalam jurnal yaitu tulisan pertambangan ilegal indonesia termuat dalam kyoto university dan buku yang terakhir yang Ahli buat adalah penyelesaian sengketa pertambangan dan pada tahun 2023 ada buku aspek instrumen ekonomi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 127 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara. Kata kuncinya adalah memproduksi, jadi memproduksi komunitas tambang baik itu mineral, batu bara, batuan yang diproduksi dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan;

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan penambangan emas, izin yang harus dimiliki oleh pihak yang akan melakukan kegiatan tersebut, ada 2 (dua) perizinan, yaitu perizinan sektoral dan perizinan lintas sektoral, perizinan sektoral itu adalah jika suatu wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan, maka akan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), jika suatu wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat maka akan mendapatkan (IPR), namun jika suatu wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan khusus maka akan mendapatkan (IUPK). perizinan lintas sektoral misalnya AMDAL, UPL, IMB, dsb. Ketika suatu perusahaan sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka seluruh perizinan yang sebelumnya harus sudah dimiliki karena untuk mendapatkan izin ada 3 cara yaitu memenuhi syarat administratif, memenuhi syarat teknis dan memenuhi syarat lingkungan dan keuangan. Jadi ketika sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka secara administratif, secara teknis, secara lingkungan dan keuangan sudah *clean and clear* untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa yang menjadi hak dan kewajiban bagi pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, banyak hak dan kewajiban, misalnya kewajiban pada Pasal 102 berkewajiban untuk meningkatkan nilai tambahan mineral, pada Pasal 103 harus melakukan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Lalu ada larangan pada Pasal 93 Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Pada Pasal 161 dilarang menggunakan hasil tambang yang bukan dari pemilik tambang yang sah. Ada berbagai macam hak dan kewajiban;
- Bahwa MODI hanyalah layanan sistem informasi pada Kementerian ESDM RI yang merupakan rekapitulasi dari data perusahaan

Halaman 128 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, seperti komunitasnya apa, pemegang sahamnya siapa, direksi dan komisarisnya siapa, IUP nya itu sampai kapan, jadi hanya sistem informasi pertambangan;

- Bahwa terkait terjadi perubahan direksi dan telah ada pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI namun data pada MODI tersebut belum berubah, masih direksi yang lama padahal direksi yang baru telah memberitahukan adanya perubahan direksi, apakah dapat dikatakan bahwa perubahan direksi tersebut tidak sah, memang kita bedakan antara administrasi hukum umum dan administrasi suatu perusahaan pertambangan, secara hukum satu-satunya sumber hukum yang mengatur bahwa telah terjadi perubahan konfigurasi sebuah perusahaan itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dilaporkan bahwa ketika terjadi perubahan direksi atau komisaris perusahaan tambang yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI maka ada proses administrasi perusahaan pertambangan, jadi secara hukum ketika sudah ada akta notaris yang merupakan dokumen perdata, kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI maka sudah selesai proses aksi korporasi perubahan direksi dan komisaris, maka sudah bisa melakukan hak dan kewajiban dengan direksi dan komisaris yang baru;
- Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada suatu kewajiban yaitu pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaporkan secara berkala kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, kemudian pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaporan berkala itu adalah RKAB, jadi kewajiban perusahaan hanya mengajukan, tidak sampai mendapatkan persetujuan, ketika ada koreksi maka dikembalikan lagi namun ketika tidak ada koreksi maka berlaku Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur yaitu

Halaman 129 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak memberikan jawaban terhadap permohonan usulan RKAB maka perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat menggunakan RKAB tahun sebelumnya, ini dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil bagi perusahaan tambang;

- Bahwa Penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin jelas diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diancam pidana penjara. Pasal 158 hanya mengancam bagi setiap orang yang menambang tanpa IUP, IPR atau IUPK, bukan setiap orang yang menambang tanpa RKAB. Jika dia menambang tanpa RKAB maka berlaku hukum administrasi, pada Pasal 165 berbunyi apabila menambang tanpa RKAB maka diberikan sanksi administratif;
- Bahwa Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yaitu izin untuk perencanaan dan konsultasi, yang dimiliki oleh entitas hukum baik itu perseorangan, koperasi atau korporasi dalam rangka memberikan pelayanan berupa pelayanan perencanaan dan konsultasi terhadap mulai eksplorasi maupun seluruh proses kegiatan pertambangan, dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik IUJP bisa melakukan kegiatan penambangan namun hanya pekerjaan pengupasan. Jadi pemilik IUJP itu membantu pemegang IUP untuk kegiatan eksplorasi sampai dengan proses produksi. Pada Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan. Kegiatan pertambangan itu ada 2 (dua) yaitu a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan. Jadi pemegang IUP diberikan hak hukum untuk bekerjasama dengan orang lain, karena makin banyak

Halaman 130 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama maka makin banyak rakyat yang bekerja jadi tidak di monopoli, jadi negara memberikan hak kepada pemegang IUP untuk bekerjasama sebanyak-banyaknya dengan siapapun melakukan kegiatan usaha pertambangan;

- Bahwa pihak yang menyediakan alat berat misalnya excavator tidak wajib memiliki izin, karena pemegang IUP dapat menyewa alat berat kepada siapapun untuk membantu melakukan kegiatan tambang. Perusahaan tambang tersebut juga membutuhkan kerjasama dengan perusahaan lain namun itu untuk dan atas nama pemegang IUP, jadi seluruh tanggung jawab ke pemegang IUP;
- Bahwa pemilik IUP boleh melakukan sewa alat berat, pemilik IUP juga bisa bekerja dengan sub kontraktor;
- Bahwa kegiatan pertambangan bisa dilakukan oleh pemegang IUP itu sendiri dan pemegang IUP, jadi pemegang IUP tersebut bisa melakukan kegiatan pertambangan sendiri dan bisa juga melakukan kerjasama dengan pihak lain namun untuk dan atas nama pemegang IUP, karena ini kerjasama maka harus diikat secara perdata dan tidak masuk dalam pelanggaran, pemilik IUP menambang untuk dan atas namanya sendiri, kalau ada kecelakaan kerja maka yang bertanggung jawab adalah pemilik IUP, apabila ada kerusakan lingkungan maka yang bertanggung jawab adalah pemilik IUP karena itu di wilayahnya;
- Bahwa makna dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara, jadi ini bagi entitas yang tidak memiliki izin dan bagi pemilik IUP yang menambang di luar koordinatnya atau wilayahnya, dan bagi orang yang lain yang menambang di wilayah IUP orang lain tanpa bekerjasama;
- Bahwa pemilik IUP melakukan penambangan di wilayahnya tidak bisa dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa makna dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi

Halaman 131 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan, Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana. Contohnya sekarang banyak dokumen terbang, misalnya pemegang IUP dan RKAB disetujui, tetapi tidak menambang namun perusahaan lain menitipkan barangnya kepada pemilik IUP karena perusahaan tersebut tidak memiliki RKAB, lalu misalnya PT. ANTAM menerima emasnya dari orang lain tanpa bekerjasama;

- Bahwa apabila pemilik IUP bekerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan menambang demi kepentingan pemilik IUP, kemudian ada kerusakan lingkungan maka yang bertanggung jawab adalah pemilik IUP, namun apabila belum ada kerusakan lingkungan tapi ada asumsi bahwa bila dilanjutkan maka lingkungan akan rusak karena pihak lain tersebut tidak memiliki kompetensi, menurut Ahli Spirit pertambangan adalah sepanjang tidak HSE (*Health, Security, and Environment*) itu aman saja, spirit pada Pasal 158 adalah karena adanya kebocoran keuangan;
- Bahwa Ahli sepakat bahwa kesimpulannya adalah bahwa di dunia bisnis pertambangan ini adalah industri yang padat modal dan teknologi;
- Bahwa Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuka ruang bagi pemilik IUP untuk bekerjasama dengan pihak lain, kerjasama ini secara muncul dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), tetapi dalam konteks Pasal 36 itu pemilik IUP melakukan sendiri atau kerjasama dengan pihak lain untuk dan atas nama dirinya;
- Bahwa ketika melakukan swakelola, bisa kerjasama dengan perorangan, koperasi atau perseroan;
- Bahwa ketika bekerjasama dengan perorangan, tidak ada syarat yang dipenuhi oleh perorangan tersebut karena syarat itu menempel pada pemegang izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bekerjasama dengan perorangan, pekerjaan yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yaitu perseorangan tersebut memiliki kualifikasi;
- Bahwa ada kegiatan yang boleh tidak memiliki kualifikasi, misalnya pengangkutan, penambangan, penjualan. Penambangan kualifikasinya muncul di kepala teknik tambang, bukan pada penambangnya, penambang itu tunduk pada kepala teknik tambang;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan di bawah supervisi kepala teknik tambang, apabila tidak di bawah supervisi kepala teknik tambang maka kepala teknik tambang bisa dikenai pertanggungjawaban secara administratif, spesifikasi bisa dicabut;
- Bahwa Kepala teknik tambang sendiri mendapatkan pengesahan dari Dirjen Minerba;
- Bahwa semua pekerjaan bisa dilakukan oleh perseorangan kecuali AMDAL untuk study kelayakan;
- Bahwa selain AMDAL yang harus memiliki sertifikasi khusus, Survey pendahuluan untuk melihat berapa cadangan sehingga harus geolog, study kelayakan harus memiliki sertifikasi lingkungan, penambangan bisa siapa saja sepanjang di bawah supervisi kepala teknik tambang, pengangkutan bisa siapa saja, penjualan bisa siapa saja, pengolahan dan pemurnian harus industri besar;
- Bahwa penambangan di bawah arahan kepala teknik tambang namun masih dalam wilayah IUP, apabila itu tidak dilakukan maka melanggar *Good mining practices* atau kaidah pertambangan yang baik, apabila perusahaan tambang tidak menggunakan kaidah pertambangan yang baik maka dia tersebut dikenai sanksi administrasi yaitu izin bisa dicabut;
- Bahwa terkait dengan penambangan tersebut, dia bekerja melalui perintah kepala teknik tambang;
- Bahwa apabila yang terjadi tidak melalui persetujuan kepala teknik tambang, Perusahaan bisa dikenai sanksi administratif karena tidak menerapkan *Good mining practices* sesuai dengan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa apabila perusahaan bekerjasama namun tidak melalui kepala teknik tambang, jadi kepala teknik tambang tidak mengetahui pekerjaan tersebut, apakah dalam hal seperti itu masih dikenakan sanksi

Halaman 133 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif karena melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral. Apabila kepala teknik tambang mengetahui ada penambangan tanpa di bawah perintahnya, kepala teknik tambang harus menghentikan, apabila kepala teknik tambang tidak menghentikan maka pengesahannya bisa dicabut oleh Kementerian ESDM RI, jadi sanksi bisa dikenakan kepada kepala teknik tambang atau pemegang IUP karena membiarkan adanya penambangan yang tidak sesuai dengan kaidah yang baik. Sanksi pidana pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada yang mengatakan bahwa menambang tanpa di bawah supervisi kepala teknik tambang mendapatkan sanksi pidana;

- Bahwa benar untuk RKAB, di dalam Pasal 66 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan ada larangan, dimaknai dalam Pasal 66 huruf l itu mengikat kepada pemilik IUP, Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi pemegang IUP melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui. Apabila dilanggar bisa terkena sanksi administratif sesuai dengan Pasal 95 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa untuk mineral logam dan batu bara yang memberikan sanksi adalah Ditjen Minerba sedangkan untuk mineral bukan logam yang memberikan sanksi adalah gubernur;
- Bahwa Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya IUP, IPR dan IUPK, namun pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 134 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada penambahan seperti pada Pasal 35;

- Bahwa hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara karena yang memiliki wilayah hanya ketiga itu yaitu IUP, IPR dan IUPK, karena wilayah izin suatu tambang hanya melekat pada ketiga itu;
- Bahwa fokus dari Pasal 158 itu sendiri mengatur pada wilayahnya dan pada pemberi izin kepada orang yang melakukan penambangannya, namun harus dipastikan bahwa dia melakukan penambangan di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan;
- Bahwa Apabila ingin menerapkan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara secara keseluruhan maka pemilik Depo Bangunan pun dapat di pidana karena apabila tidak bisa membuktikan bahwa pasir yang diperoleh bukan dari Perusahaan yang memiliki Izin Pematangan Lahan (IPL) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP), Polisi atau Jaksa harus menangkap pemilik depo bangunan tersebut, yang dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah yang melakukan penambangan di wilayah pertambangan yang memiliki IUP, IUPK dan IPR, contohnya di pulau wangi-wangi, Wakatobi ditetapkan sebagai wilayah hutan konservasi tidak bisa ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, kemudian rakyat disana menggali batu yang digunakan untuk infrastruktur termasuk membangun Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, perbuatan tersebut tidak bisa dikualifikasikan melanggar pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara karena pulau wangi-wangi tidak ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan, kalau tindakan tersebut salah maka bisa disangkakan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Republik Indonesia terkait Kehutanan;

Halaman 135 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pasal 158 dan pasal 161 konstruksi pasalnya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan terhadap pasal tersebut harus dipastikan dulu ke wilayahannya yaitu wilayah pertambangan yang memiliki IUP IUPK dan IPR;
- Bahwa tujuan undang-undang pertambangan mengatur bahwa pertambangan itu harus perlu izin, dengan izin ada proses pencegahan dan proses pengendalian, pencegahan dari berbagai macam perbuatan administrasi sedangkan pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 4 (empat) hal yang muncul dari izin, yang pertama subyek hukum yaitu pemberi dan penerima izin, yang kedua peristiwa hukumnya yaitu ada hak dan kewajiban, yang ketiga hubungan hukum antara keduanya dan yang keempat adalah akibat hukum yaitu dari pemberi dan penerima;
- Bahwa dalam konteks itu subyek hukum dapat dikenakan tindak pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 158 itu setiap orang yang menambang tanpa perizinan sesuai dengan Pasal 35 itu diancam pidana, kalau untuk pemegang IUP, IUPK dan IPR tidak bisa dikenakan pasal 158 karena menambang di wilayahnya, pemegang IUJP bisa, dia menambang tetapi kemudian buka ditempat yang diperbolehkan yaitu PETI, bahkan ada perkembangan hukum, di pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2020 menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- Bahwa yang boleh melakukan penambangan ada 2 (dua) yaitu pemegang IUP dan sub kontraktor namun atas nama pemegang IUP dan kedua adalah pemegang IUJP;
- Bahwa subyek hukum yang dapat memperoleh izin pertambangan yaitu Badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan;
- Bahwa Perusahaan perseorangan adalah orang yang memiliki legal standing perizinan berusaha, seperti NIB;

Halaman 136 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah orang secara pribadi yang tidak memiliki NIB bisa dianggap sebagai perusahaan perseorangan harus bedakan subyek hukum yang memperoleh IUP dengan subyek hukum yang bekerja sama dengan pemegang IUP, kalau subyek hukum yang memperoleh IUP harus perusahaan perseorangan, namun subyek hukum yang bekerja sama dengan pemegang IUP itu siapapun, masyarakat boleh;
- Bahwa apabila seorang pemegang IUP melakukan kerjasama atas nama sendiri, apabila pemegang IUP adalah sebuah Perseroan Terbatas, yang bisa diurus itu atas nama sendiri itu apakah direksinya saja, apakah termasuk orang-orang yang dibawah atau termasuk orang yang bekerjasama dengan dia, melakukan kegiatan pertambangan atas nama sendiri, yang dimaksud atas nama sendiri itu sampai mana batasannya, sebenarnya semuanya atas nama sendiri, bedanya itu adalah kalau dia punya Perusahaan sendiri, punya alat berat sendiri kemudian melakukan penggalian sendiri menggunakan alat berat sendiri dan semua aset tersebut adalah milik Perusahaan tetapi bisa kemudian bekerja dengan kontraktor menggunakan alat berat untuk menambang dengan perjanjian sewa alat atau perjanjian penggalian, tetapi kesamaanya adalah melakukan pekerjaan atas nama Perusahaan, sesuai dengan pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Direksi yang melakukan kerjasamanya;
- Bahwa Pemegang IUP tidak bisa dianggap sebagai jasa pertambangan, dia melekat pada dirinya sebagai bagian dari pemegang IUP, dia bekerja sama untuk dan atas nama pemegang IUP, dia bukan legal entitas yang berbeda maka apabila terjadi kerusakan lingkungan maka itu tanggungjawab dari pemegang IUP, untuk pemegang IUJP apabila terjadi kerusakan lingkungan maka itu menjadi tanggungjawab dari pemegang IUJP;
- Bahwa kerjasama untuk perseorangan banyak, ada yang kemudian bagiannya itu per ton, per metrik ton \$2 (dua dolar) misalnya, ada yang modelnya itu bagi hasil 50 (lima puluh) 60 (enam puluh), jadi model bagi hasil pertambangan membolehkan dibentuk kerjasama itu ada juga yang langsung membayar total berapa biayanya, itu mekanisme hukum perdata yang sangat dimungkinkan, catatannya adalah seluruh kegiatan Perusahaan itu adalah untuk dan atas nama Perusahaan pemegang IUP dibawah kendali Kepala Teknik Tambang;

Halaman 137 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pengupasan, penggalian dan pengumpulan hasil penggalian, itu termasuk proses operasi produksi;
- Bahwa proses pemurnian dan pengolahan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan besar, untuk seperti nikel, namun untuk seperti emas itu bisa melakukan sendiri oleh pemegang IUP;
- Bahwa ada perbedaan pengaturan tingkat pengolahannya;
- Bahwa Kerjasama pertambangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan perseorangan yaitu eksplorasi, kegiatan yang pertama adalah study pendahuluan yaitu bekerja sama dengan geolog untuk memastikan cadangan komoditas, yang kedua study kelayakan AMDAL yaitu bekerja sama dengan orang yang memiliki klasifikasi atau kualifikasi sebagai penyusun AMDAL, yang ketiga konstruksi yaitu bekerja sama dengan siapapun tanpa kualifikasi untuk membangun mess misalnya, kemudian operasi produksi penambangan yaitu bisa bekerja sama dengan siapapun sepanjang memiliki alat berat dan di bawah supervisi kepala teknik tambang, kemudian pengangkutan yaitu bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa kualifikasi, kemudian penjualan yaitu bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa kualifikasi, pengolahan bisa tanpa kualifikasi dan bisa dengan kualifikasi tergantung dengan komoditas dan hasil pengolahan pemurnian;
- Bahwa terkait dengan penambangan dengan penambangan, perseorangan tidak perlu izin, karena yang memerlukan izin adalah perusahaan pemegang IUP;
- Bahwa Legal entitas ada 3 (tiga) yaitu badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan;
- Bahwa kalau perseorangan pemegang IUJP, hanya untuk konsultasi dan perencanaan;
- Bahwa kewajiban dari perusahaan tambang menyampaikan laporan direksi atau komisaris, jadi MODI itu bukan kewajiban dari pemegang IUP melainkan kewajiban dari pemerintah, jadi ketika ada perusahaan yang sudah mengajukan, wajib untuk mempublikasikan data perusahaan pada MODI;
- Bahwa terkait pelaporan data pada MODI ini wajib atau bagaimana, pada Pasal 64 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Halaman 138 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara berbunyi pemegang IUP atau IUPK yang telah melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib menyampaikan laporan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, jika kewajiban itu dilanggar maka dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 95 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam konteks pilihan alternatif, hanya menjelaskan saja;
- Bahwa apabila salah satu saja terpenuhi, maka dianggap terpenuhi semua perizinan, tetapi dia terikat pada hak tertentu saja;
- Bahwa terkait rangkaian kegiatan pertambangan dari hulu ke hilir itu, kegiatan pertambangan itu ada 2 (dua) yaitu a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa hanya kegiatan penambangan saja yang ketika dilanggar bentuknya alternatif;
- Bahwa terkait pemilik IUP dapat bekerjasama dengan pihak lain, bentuk kerjasamanya seperti apa, apakah diatur dalam undang-undang minerba, pada undang-undang minerba tidak diatur, kerjasama itu khusus untuk jasa pertambangan (IUJP), namun untuk pemegang IUP bisa bekerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa benar bentuk kerjasama dengan pihak lain yang tidak memiliki izin, itu tidak diatur dalam undang-undang minerba, namun diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa syaratnya untuk dan atas nama pemegang IUP;

Halaman 139 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syaratnya itu saja karena yang melekat adalah pemegang IUP;
- Bahwa terkait dengan kerjasama pemegang IUP dengan pemilik IUPJ, pada undang-undang minerba diatur hanya untuk konsultasi dan perencanaan;
- Bahwa terkait apakah IUP itu dapat dialihkan:
 - Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa:
 1. Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri;
 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
 - Pasal 93A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa:
 1. Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri.
 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- Bahwa benar pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan pemegang IUP dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin apabila dibawah pengendalian atau pengawasan Kepala Teknik Tambang;

Halaman 140 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu mengapa pemaknaannya terhadap wilayah karena bahasanya penambangan dan penambangan itu itu berbicara tentang entitas bumi, pasti berbicara mengenai tata ruang, mengenai ruang dan uang itu melekat pada wilayah pertambangan, wilayah pertambangan itu ada 3 (tiga) yaitu Wilayah Izin Pertambangan (WIP), Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIPK) dan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR), jadi harus dipastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan di wilayah yang memang sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan;
- Bahwa seandainya perusahaan yang bergerak dibidang property khususnya dalam pembangunan rumah melakukan kegiatan konstruksi kemudian menemukan material yang mengandung emas sementara wilayah tersebut bukan wilayah pertambangan yang sudah ditetapkan, perusahaan tersebut dapat menjual material yang mengandung emas tersebut dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan dapat diberikan kepada Perusahaan yang bukan Perusahaan pertambangan yang didalam melakukan aktivitasnya menemukan komunitas tambang, contohnya Perusahaan jasa marga yang melakukan kegiatan Pembangunan jalan tol dapat menjual hasil galiannya dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan;
- Bahwa bagi pemegang IUP yang melanggar pasal 158 atau pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun apabila melakukan kegiatan pertambangan diwilayahnya sendiri, tetapi apabila melakukan kerjasama kemudian Kepala Teknik Tambangnya abai, dapat dikenakan sanksi administratif, melakukan kerjasama kemudian melakukan penambangan RKAB nya belum ada dikenakan sanksi administratif, pasal 65 Jo. Pasal 195 dikenakan sanksi administratif, jadi tergantung kesalahannya;
- Bahwa ruang lingkupnya adalah sanksi administratif bukan pidana, karena prinsipnya itu semakin banyak kerjasama maka semakin banyak social community yang ditimbulkan, negara untung, rakyat kerja,

Halaman 141 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang tidak ada pekerja yang meninggal dunia, sepanjang tidak ada persoalan lingkungan silahkan, kalau persoalan lingkungan ada kaidah tentang lingkungan, apabila ada pekerja yang meninggal dunia ada pasal-pasal yang terkait dengan Undang-Undang tentang lingkungan, misi Undang-Undang Pertambangan itu semakin banyak kerjasama semakin bagus, semakin banyak penerimaan negara yang diperoleh negara, semakin banyak ekonomi yang tumbuh, semakin banyak Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang kesejahteraan ekonominya meningkat sepanjang kaidah pertambangan yang baik dilakukan, reklamasi, pasca tambang, royalty, semua dilakukan;

- Bahwa skema kemitraan tadi harus punya IUJP, Ahli sampaikan di awal yang bekerja sama memiliki IUJP atau bekerja untuk dan atas nama pemegang IUP, jadi memiliki IUJP ataupun tidak, ada kemanfaatan secara ekonomi;
- Bahwa memang tidak memerlukan IUJP karena memang bekerja dan untuk atas nama pemegang IUP dalam konteks keperdataan, secara administratif tidak diatur;
- Bahwa skema kerjasama itu ada 2 (dua) yaitu dengan IUJP dan untuk dan atas nama pemegang IUP sendiri, bayangkan ketika disekitar wilayah pertambangan banyak masyarakat yang tidak memiliki IUJP karena untuk mendapatkan IUJP itu mekanismenya sangat berat, ada syarat administratif, teknis, finansial dan lainnya, padahal ada pola yang memungkinkan pemegang IUP itu tidak dilarang melakukan kerjasama dengan siapapun untuk dan atas nama pemegang IUP berkontribusi untuk kemanfaatan perorangan, jika pemegang IUP bisa bekerja sama dengan pemegang IUJP maupun dengan yang tidak memegang IUJP tetapi mekanisme pertanggungjawabannya berbeda, apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IUJP maka yang bertanggungjawab adalah pemegang IUJP sedangkan apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh yang tidak memegang IUJP tetapi bekerja untuk dan atas nama pemegang IUP maka yang bertanggungjawab adalah pemegang IUP;

3. **Dr. MUDZAKKIR, S.H., M.H.**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 142 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ajaran dualistis adalah memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur, maka dalam suatu proses harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pidananya maka perbuatan pidana persoalan hukum itu akan obyektif, kalau sudah terbukti lalu apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, sehingga dengan demikian ada perbuatan pidana persoalan hukum kalau terbukti baru ada pembuktian tentang pertanggungjawaban pidana dan kesalahan, kalau terbukti maka dia ada pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana, sedangkan ajaran monistik mengarah pada kesalahan itu sebagai unsur tindak pidana, sehingga kalau tidak terbukti putusannya harus bebas karena itu menjadi satu kesatuan sebagai unsur;
- Bahwa sifat melawan hukum tersebut tidak sama dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, prinsipnya sifat melawan hukum itu melawan hukum dalam hukum pidana, melawan hukum pidana adalah melawan hukum pidana, melawan hukum perdata adalah melawan hukum perdata, ini merupakan 2 hal yang berbeda sehingga demikian kalau itu sudah masuk pidana, perbuatannya itu harus perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, kalau perdata berarti perbuatan melawan hukum perdata dan diselesaikan dengan hukum perdata, jadi kalau melawan hukum perdata tidak bisa di pidanakan, demikian juga jika melawan hukum pidana, jadi melawan hukum pidana ya pidana, melawan hukum perdata ya perdata;
- Bahwa terkait apakah sifat melawan hukum itu wajib dibuktikan karena terkadang tidak semua pasal pidana memasukkan melawan hukum sebagai unsurnya dan bagaimana jika ia tidak masuk sebagai unsurnya, yang dibuktikan itu adalah yang ada dimuat dalam unsur, kalau teorinya berdasarkan prinsip bahwa setiap perbuatan pidana pasti melawan hukum, hanya teknik perumusan melawan hukum itu ada 2 (dua), ada yang dimasukkan dalam unsur dan ada yang ikut dengan perbuatannya itu melawan hukum, maka pasal pembunuhan itu tidak ada melawan hukum tetapi perbuatan membunuh melawan hukum, sedangkan pasal pencurian harus dibuktikan melawan hukum karena tidak semua mengambil barang milik orang lain itu mesti melawan hukum, belum

Halaman 143 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



tentu, sehingga untuk menegaskan kembali dalam pasal pencurian itu harus dibuktikan unsur melawan hukumnya untuk memisahkan antara mengambil barang masuk melawan hukum pidana atau tidak, melawan hukum harus dibuktikan dalam pasal pencurian karena termuat dalam unsur tindak pidana;

- Bahwa mengenai Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dia harus melakukan perbuatan pidana, jadi melakukan perbuatan pidana itu melanggar hukum pidana dan melawan hukum, sedangkan kesalahan itu adalah bagian daripada syarat belum dapat dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan pidana, sehingga ada 2 (dua) hal yaitu yang pertama seseorang dapat dipidana apabila dia adalah melakukan perbuatan pidana dan melawan hukum dan yang kedua dia mampu bertanggung jawab dan memiliki kesalahan sehingga orang itu dapat dikenai sanksi pidana, prinsip asas itu demikian;
- Bahwa *mens rea* itu sebenarnya dasar untuk membentuk kesalahan, *Mens rea* saja tidak bisa dihukum, *mens rea* bisa dihukum apabila diwujudkan dalam bentuk perbuatan, niat jahat tidak dapat dihukum, niat jahat bisa dihukum apabila sudah diwujudkan dalam perbuatan, perbuatan yang didasari oleh *mens rea* itu namanya perbuatan dengan sengaja, kalau sengaja itu adalah bentuk dari kesalahan, sehingga dengan demikian *mens rea* harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, apabila sengaja berarti kesalahannya dalam bentuk kesengajaan;
- Bahwa terkait bagaimana kita mengetahui adanya *Mens rea* korporasi tersebut kalau dikaitkan dengan awal mula yang membentuk sebuah kesalahan, kalau dalam konteks subyek hukum manusia itu memang benar harus ada kesalahan, kalau korporasi tidak diperlukan adanya kesalahan karena korporasi bisa dihukum tanpa harus ada kesalahan karena kesalahan hanya ada pada manusia, maka korporasi tidak perlu dituntut adanya kesalahan, kalau dia tipikal subyek hukum yang tidak ada kesalahan maka korporasi tidak mungkin melakukan kejahatan-kejahatan yang berbasis kesalahan, korporasi mungkin ada melakukan kejahatan yang disebut sebagai kejahatan fungsional, jadi tidak semua kejahatan dilakukan oleh korporasi, kejahatan fungsional itu adalah

Halaman 144 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dianggap sebagai kejahatan apabila dia tidak melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh hukum atau tidak menjalankan fungsi-fungsi tertentu, misalnya korporasi tidak membayar pajak karena ada kewajiban membayar pajak, terlepas sengaja atau tidak sengaja itu harus dibuktikan sudah membayar pajak atau belum, oleh sebab itu untuk dikenakan subyek hukum korporasi itu hanya terhadap tindak pidana tertentu, tidak semua tindak pidana;

- Bahwa dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, inti pokok perbuatan pidananya adalah menambang tanpa izin, tanpa izin itulah bentuk daripada melawan hukum, jadi melawan hukum itu kalau dalam hukum pidana itu serangkaian beberapa bentuk dan salah satu bentuk melawan hukum itu disebutkan tanpa izin, tanpa izin itu artinya melawan hukum yang dimasukkan sebagai unsur delik, jadi kalau melawan hukum dimasukkan sebagai unsur delik, tanpa izin itu berarti dia harus dibuktikan bahwa subyek hukum tersebut melakukan penambangan tidak memiliki izin, sehingga dengan demikian kalau melakukan penambangan memiliki izin maka dia melakukan penambangan tidak melawan hukum, apabila dibalik penambangannya itu tanpa izin maka penambangannya itu tidak memiliki izin penambangan, sehingga dengan demikian kalau itu terjadi seperti itu maka oleh karena tanpa izin ini bisa dibuktikan secara mudah yaitu tinggal dicek saja memiliki izin atau tidak, kalau subyek hukumnya adalah orang maka tinggal dicek saja orang tersebut memiliki izin atau tidak, kalau subyek hukumnya adalah korporasi maka dicek saja korporasi tersebut memiliki izin atau tidak, jadi apabila dia menambang tidak memiliki izin maka menambangnya tidak sah atau ilegal, tetapi misalnya penambangannya itu memiliki izin maka penambangannya sah, jadi cukup dibuktikan saja ada izin atau tidak ada izin;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hubungan antara pelaku dengan eksekutor itu bisa dibaca dari unsur subyektif dan obyektif, yang dimaksud dalam unsur subyektif itu adalah masing-masing pelaku harus memiliki niat untuk melakukan kejahatan, yang kedua adalah ada kesepakatan untuk melaksanakan niat jahat itu dilakukan secara bersama-sama, inilah muncul istilah yang

Halaman 145 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



namanya meeting of minds, sesungguhnya meeting of minds itu belum masuk, yang masuk itu namanya permufakatan jahat, kalau meeting of minds itu jauh dari pada itu sehingga meeting of minds belum dikatakan itu sebagai bagian dari Bargaining, tapi yang sudah masuk adalah mufakat jahat, mufakat jahat itu artinya ada 2 (dua) orang atau lebih masing-masing memiliki niat jahat dan dia bertemu sama-sama memiliki niat jahat dan sepakat untuk dilakukan secara bersama-sama, jadi secara subyektif ada 2 (dua) yaitu masing-masing harus punya niat jahat dan niat jahat itu disepakati dan dilakukan secara bersama-sama, jadi dalam Pasal 55 KUHP itu syaratnya harus ada permufakatan jahat. Kemudian yang kedua unsur obyektif, unsur obyektif itu harus ada kelakuan pelaku yang satu dengan kelakuan pelaku yang lain, memiliki hubungan sedemikian rupa yang semuanya itu dilakukan untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana yang dituju dan disepakati, jadi ada serangkaian perbuatan antara kelakuan yang satu dengan kelakuan yang lain oleh para pelaku, yang semuanya ditujukan untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituju dan disepakati, sehingga dalam kombinasi dengan perbuatan-perbuatan tadi maka unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, apabila dilepaskan salah satu perbuatan diantaranya ini maka unsur-unsur tindak pidana tidak tercukupi;

- Bahwa kalau perusahaan memiliki IUP, berarti perusahaan tersebut memiliki izin, sehingga dengan demikian apabila perusahaan tersebut melakukan penambangan, penambangan yang dilakukan adalah sesuai dengan izin yang diberikan pada perusahaan yang bersangkutan maka perusahaan tersebut dalam hal melakukan penambangan adalah sah secara hukum, yang kedua bagaimana apabila perusahaan tersebut bekerja sama dengan pihak lain, mungkin kerjasama tersebut bisa korporasi atau mungkin bisa pribadi, jadi kalau kerjasama itu kerjasama dalam bentuk sewa alat berarti dia kerjasama dalam bentuk sewa alat, kalau sewa alat maka yang memiliki alat tidak perlu memiliki izin karena dia hanya memiliki alat, asalkan dia memiliki alat maka dia kerjasama dengan sewa alat dengan bentuk sedemikian rupa alat tersebut digunakan, menurut Ahli dalam hubungannya dalam kontrak kerja atau kontrak sewa, dan alat tersebut diserahkan kepada pemilik alat yang bersangkutan, menurut Ahli kerjasamanya sah dalam arti kata kerjasama sewa alat, kalau kerjasama sewa alat itu kemudian dilaksanakan

Halaman 146 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



berdasarkan prinsip kerjasama yang telah ditanda tangani maka itu melakukan perbuatan hukum yang sah, bagaimana apabila kerjasamanya itu ternyata adalah klausa kriminal, kalau klausa kriminal dibatalkan saja tidak masalah, karena ini hubungan keperdataan, kalau hubungan keperdataan dianggap sebagai perjanjiannya cacat hukum atau tidak sah maka konsekuensinya batal demi hukum, lalu siapa yang membatalkan, yang membatalkan adalah kedua belah pihak yang menandatangani kontrak tersebut, kalau itu hubungannya dengan pihak lain, pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan kontrol membatalkan izin itu, jadi ada bagian-bagian tertentu yang disebut sebagai pengontrol terhadap masalah kerjasama tersebut, apabila kerjasama dinyatakan tidak sah maka batal demi hukum. Bagaimana kalau misalnya dalam melakukan kerjasama itu ada sesuatu yang tidak dijanjikan tapi dia berbuat sesuatu, atau sebut saja menambang di tempat yang lain bukan di lokasi yang bersangkutan, siapa yang bertanggung jawab? yang bertanggungjawab yang bersangkutan karena kontraknya adalah melakukan penambangan di area milik PT yang bersangkutan yang diizinkan, tapi tanpa seizin dan tidak sesuai dengan tempat tadi, nyelonong aja ke tempat yang lain, ketika nyelonong itu tanggungjawab siapa? ya tanggungjawab tempat lain, apakah bisa dibebankan kepada pembuat kontrak? tidak bisa karena dia ultra petita, andaikan menambang ditempat yang lain, tanggungjawabnya bukan kepada yang bersangkutan tetapi kepada Perusahaan dan kepala dinas atau yang lain, dinas dinas pertambangan yang bertanggungjawab mengawasi orang tersebut menambang dengan izin atau tanpa izin, jadi kalau yang bersangkutan melakukan penambangan di wilayah yang sudah ditentukan ya bertanggungjawab, istilah bahasanya sesuai dengan prinsipnya tadi yaitu kontrak berdasarkan hukum kontraknya, seseorang menandatangani kontrak tidak bisa bertanggung jawab apabila terjadi ultra petita, karena hukum kontrak itu adalah Undang-Undang bagi yang membuat kontrak, kalau salah satu pihak melanggar, ya menjadi tanggungjawabnya sendiri, bagaimana kalau kontrak itu sewa alat berat? ya kontraknya sewa alat berat, yang kedua adalah kalau sewa itu melanggar hukum, kontraknya dibatalkan, tetapi kalau ada yang melakukan perbuatan hukum dalam pelaksanaannya tanggungjawab ada pada yang melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 147 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



tersebut, begitu juga apabila salah satu pihak melakukan perbuatan pidana maka menjadi tanggungjawab yang bersangkutan, jadi ditanggungjawab karena kerjasama, karena dalam bentuk kerjasama itu adalah itikad baik kedua belah pihak, kalau salah satu berpihak ditempat lain, itu tanggungjawab masing-masing, prinsip didalam itu adalah kerjasama, kerjasama dalam konteks itu bersama-samanya didalam kontrak tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerjasama dalam sepakatnya dalam hukum pidana, tidak dapat dinyatakan sepakat dalam konteks hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP, kalau sepakat itu dalam konteks hukum pidana maka seluruh pembuat kontrak dimanapun dan kapanpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam hal terjadi permasalahan dalam kontrak maka diselesaikan dengan hukum kontrak;

- Bahwa *negative bewijs theory* adalah mengandalkan pada satu keyakinan hakim dalam proses pembuktian tetapi keyakinan hakim itu juga harus didukung oleh alat bukti, jadi hakim dalam hal membangun keyakinannya harus berdasarkan pada alat bukti, dengan alat bukti itulah hakim memiliki keyakinan, lantas bagaimana mengenai alat buktinya, ini namanya teori pembuktian obyektif, harus menggunakan parameter obyektif, yakin saja tidak cukup tetapi yakin harus dibentuk dengan minimal 2 (dua) alat bukti, jadi 2 (dua) alat bukti tidak bisa dipisahkan, itulah prinsip dalam pembuktian KUHAP yang menggunakan pembuktian secara negatif, itu alat buktinya ada dimana, benar alat bukti dalam persidangan, bukan alat bukti dalam persidangan itu tidak boleh, hakim hanya mengadili dan menyimpulkan perkara yang ada dalam sidang pengadilan, kalau misalnya di luar itu dipakai dalam pertimbangan, maka menurut Ahli tidak tepat karena KUHAP itu selalu mengatakan semua alat bukti itu yang dibuktikan di sidang pengadilan yang telah diuji oleh masing-masing pihak yang ada hubungannya dengan proses pembuktiannya itu, sehingga masing-masing pihak boleh, kalau misalnya hakim masih belum yakin maka bisa meminta dihadirkan sesuatu, atau diajukan alat bukti, itu untuk membangun konstruksi keyakinan, sehingga kalau itu ternyata itu buktinya banyak namun tidak bisa membangun keyakinan secara obyektif tidak harus berisi memiliki keyakinan, maka dalam hukum pidana itu hukuman putusan ada 3 (tiga) yaitu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terbukti tetapi bukan tindak pidana,

Halaman 148 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



terbukti perbuatan tindak pidana. Catatan Ahli secara fisafat bahwa mengapa harus keyakinan hakim karena hakim akan memutus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka sebelum membangun keyakinan hakim, maka disitu ada disebut namanya alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk adalah mencoba mencari benang merah antara bukti satu dengan bukti yang lain sedemikian rupa sehingga di konstruksi sebagai alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk dites kembali maka lahir yang namanya keyakinan, keyakinan di tes kembali maka lahir yang namanya kebenaran, kebenaran itu bukan hanya kebenaran materiil namun ini sudah tingkatan keyakinan kebenaran hakiki, dari kebenaran hakiki inilah turun yang namanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, jadi petunjuk saja belum cukup, kalau petunjuk saja sudah menurunkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa maka itu terlalu berat tanggung jawabnya, maka ditarik kembali dari bukti petunjuk menjadi keyakinan, lalu keyakinan itu belum cukup, dari keyakinan meyakinkan bahwa kebenaran hakiki sudah terbukti, kalau sudah terbukti baru turun yang namanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kalau kita balik juga sama seperti itu, itulah sistem hukum pidana indonesia terkait dengan masalah pembuktian, atas dasar itu pula supaya tidak bias dalam proses pengadilan itu maka inputnya harus valid juga, inputnya itu siapa, penyidik itu harus dengan 2 (dua) alat bukti membangun keyakinan penyidik, jadi outputnya adalah minimal 2 (dua) alat bukti membangun keyakinan hakim, dengan susunan yang disampaikan tadi, kalau belum yakin harus ditambah sebanyak-banyaknya, demikian juga inputnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 184 KUHP, diperoleh secara sah oleh lembaga yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang primer, itulah baru alat bukti untuk meyakinkan bahwa itu ada dugaan terjadinya tindak pidana, jadi dengan 2 (dua) alat bukti yang sama untuk meyakinkan bahwa seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana, levelnya ada pada apa, pada tingkat penyidikan, atas dasar itu manajemen sistem peradilan hukum pidana muncul disitu, input harus sama dengan output, atau dibalik output harus sama dengan input, kalau tidak lolos harus diselesaikan disitu, tidak harus semuanya pada hakim;

Halaman 149 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masuk dalam kategori delik formil dan materiil;
- Bahwa pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dari pasal tersebut syaratnya harus memiliki izin, siapa subyek hukumnya yaitu siapa saja yang diberi izin, syarat-syarat izin itu bisa pada pribadi orang maka izinnya ditujukan pada pribadi orang, dan bisa juga ditujukan kepada korporasi, maka izinnya diberikan kepada korporasi, terkait dengan pasal tersebut tinggal dilihat saja punya izin atau tidak melakukan penambangan;
- Bahwa terkait bentuk kejahatan korporasi adalah kejahatan fungsional konkritnya seperti Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, korporasi tersebut memiliki izin atau tidak, jadi izin itu adalah delik fungsional, contoh lain misalnya membayar pajak, korporasi wajib membayar pajak namun korporasi tersebut tidak membayar pajak, jadi korporasi tersebut tidak menjalankan fungsinya;
- Bahwa prinsipnya menurut Pasal 55 KUHP adalah 2 (dua) orang, harus ada kesepakatan bahwa masing-masing memiliki niat jahat, dan niat jahat itu sepakat dan mufakat dilakukan bersama-sama, jadi bukan faktor kebetulan saja, ada hubungan antara kelakuan yang satu dengan kelakuan yang lain sedemikian rupa yang semua kelakuan dipakai dan ditujukan untuk memenuhi unsur tindak pidana yang disepakati, sehingga unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, apabila hanya ada 1 (satu) unsur saja yang diambil maka tidak sempurna kejahatannya dan mungkin tidak terjadi kejahatan, dalam Pasal 55 KUHP itu harus bisa disamakan dengan bersama-sama, misalnya pencurian bersama-sama, jadi bersama-sama itu kekuatan bersama, jadi bersama-sama itu punya kekuatan, jadi dalam Pasal 55 KUHP dalam teorinya penganjuran itu dikatakan dia tugasnya adalah merancang berbuat jahat, karena dia bisa melakukan kejahatannya dalam menggerakkan orang lain, menganjurkan orang lain, lalu orang lain yang melakukan kejahatan

Halaman 150 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



melaksanakan niat jahatnya, tapi orang lain itu bisa dimintai pertanggung jawabannya maka yang berbuat 100% adalah orang lain tapi otak kejahatannya adalah ada yang namanya pelaku penganjur, jadi dalam hukum kontrak bisa tidak dia disebutkan sebagai dia telah melakukan niat bersama-sama melakukan kejahatan, kontrak itu perdata, sehingga kalau kontrak perdata Ahli minta seluruh bank di Indonesia yang kredit macet tangkap semua, itukan perdata akibatnya adalah kredit macet, kalau kredit macet berarti kontraknya sudah habis, macet itu ada 2 (dua) kemungkinan, sengaja dimacetkan atau macet karena proses hukum atau wanprestasi lalu macet, jadi kalau itu pidana berarti semuanya dipidanakan, yang memberikan kredit dan yang menerima kredit, Ahli tidak sependapat seperti itu karena kontrak keperdataan dalam hal pinjam meminjam selesaikan dengan itu, jadi perdata adalah perdata dan pidana adalah pidana sehingga menurut Ahli dalam konteks penyertaan itu ada niat yang jahat, kesepakatan dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara bersama-sama juga sehingga karena kontribusinya itu unsur-unsur tindak pidana terpenuhi;

- Bahwa terkait apabila terdapat fakta bahwa diketahui telah mengetahui salah satu orang yang akan membuat kontrak tersebut tidak memiliki izin sebagaimana kualifikasi administrasi undang-undang tersebut, apakah itu memasuki Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebelum terjadi perjanjian tadi, perseorangan tersebut diketahui tidak memiliki izin, terhadap ini tersebut menurut pandangan Ahli ketika korporasi tersebut tidak ada izinnya maka mudah sekali pembuktiannya, kalau sebuah perusahaan melakukan penambangan tinggal dicek saja memiliki izin atau tidak, jadi kalau memiliki izin maka dia punya hak untuk melakukan penambangan, sebaliknya apabila tidak memiliki izin maka dia tidak memiliki hak untuk melakukan penambangan, bagaimana kalau membuat kontrak, apakah yang lain harus punya izin, tergantung materi kontraknya apa, apabila kontrak materinya misalnya meminjam alat maka tidak perlu memiliki izin, justru meminjam alat itu menggunakan alat orang lain dengan izin, izinnya apa, izinnya adalah kontrak itu. Jadi menurut Ahli, seandainya bahwa perusahaan tersebut membuat kontrak untuk meminjam alat kepada pribadi orang, pribadi orang tersebut

Halaman 151 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya hanya memiliki alat, apabila tidak memiliki alat berarti alatnya bukan milik dia, itu melawan hukum, kalau alatnya miliknya maka sah, apabila terbukti bahwa itu bukan alatnya, tinggal batalkan saja kontraknya, selesai. Jadi menurut Ahli, apabila itu meminjam alat, hubungan yang sah, maka menurut Ahli tidak masuk dalam Pasal 55 KUHP, kalau tidak masuk dalam Pasal 55 KUHP berarti tidak bisa dikenakan dalam hukum pidana, kontrak itu niat berbuat jahat bersama-sama itu tidak bisa masuk maka kalau itu menggunakan yurisprudensi maka banyak orang yang akan masuk penjara karena banyak orang membuat kontrak dan kontrak itu ujungnya bisa wanprestasi, ,sangat mungkin sekali, kalau perdata Ahli selalu mengatakan perdata, kalau kontrak itu dengan korporasi dan kontrak itu sah maka kontrak itu sudah sah, kalau ingin membatalkan kontrak, batalkan saja kontrak itu, kalau izin diberikan oleh korporasi berlaku untuk korporasi bukan kepada pribadi orangnya, selama korporasi tersebut masih beroperasi maka izin berlaku terus kecuali pemberi izin mencabut izin tersebut maka izin tersebut statusnya dicabut, kapan pengurus dah menjadi subjek hukum korporasi? kalau secara yuridis formil sudah dicatatkan dalam dokumen negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kalau seseorang sudah ditetapkan dan diusulkan kemudian diterima dan disahkan maka orang tersebut secara yuridis formil mewakili korporasi ke luar, tetapi ketika ditetapkan oleh korporasi, yang bersangkutan diusulkan dan ada jeda waktu, secara materiil orang tersebut bisa bertindak untuk dan atas nama korporasi, secara formilnya harus menunggu pengesahan, terkait dengan permasalahan izin, harusnya tahu punya izin atau tidak karena tinggal meminta untuk menunjukkan izinnya;

- Bahwa terkait untuk pertanggungjawaban Pasal 55 KUHP, selain eksekutor ada juga penganjur, apakah dalam menjatuhkan pidana hukumannya sama atau ada perbedaan, prinsip hukum di dalam Pasal 55 KUHP berlaku prinsip yang berbeda pada Pasal 56 KUHP, pada Pasal 55 KUHP tidak ada perbedaan prinsip sedangkan pada Pasal 56 KUHP ada perbedaan prinsip, maka pada Pasal 56 KUHP dinyatakan bahwa pelaku dikurangi 1/3 karena niatnya bukan berbuat jahat namun membantu kejahatan, kalau pada Pasal 55 KUHP niatnya berbuat jahat, ada subyektif dan obyektif, sehingga prinsipnya mereka sama, mereka

Halaman 152 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



dihukum tidak sama karena partisipasinya tidak sama, prosesnya tidak sama;

- Bahwa orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dalam delik dalam Pasal 55 KUHP adalah orang yang melaksanakan perbuatannya orang yang menyuruh lakukan, jadi orang yang menyuruh lakukan dapat dimintai pertanggungjawaban dan orang yang disuruh itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, misalnya menyuruh orang gila untuk membunuh, orang gila yang membunuh tetapi ada bukti bahwa orang gila tersebut disuruh oleh orang waras untuk melakukan pembunuhan, jadi yang bertanggungjawab adalah orang waras. Orang gila tidak bisa diminta pertanggungjawaban, anak di bawah umur tidak bisa diminta pertanggungjawaban, itu prinsipnya yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, dia hanya digunakan oleh orang lain sebagai alat untuk berbuat jahat supaya dia bebas, jadi kalau diketahui seperti itu maka dia yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa mengenai apakah semua kredit macet itu adalah wanprestasi dalam hukum perdata, prinsipnya wanprestasi, apabila orang meminjamkan kredit dan kredit itu macet maka itu wanprestasi, jadi dalam kredit melakukan suap, itu perbuatan suap, harus dipisahkan, suap adalah suap tetapi karena suap itu kreditnya dibatalkan maka hukum administratif atau hukum perdata, kecuali ada kecurangan ya kecurangan, misalkan si pengawas tidak turun ke lapangan, suatu saat aset berupa sebidang tanah dan aset tersebut dihargai sekian milyar, ternyata harga sekian milyar itu manipulasi, karena apa? tanahnya fiktif, kenapa fiktif karena pengawasnya tidak turun ke lapangan karena ada suap, akibatnya setuju saja, akhirnya penerima kredit tidak bisa membayar dan kreditnya macet, ketika akan di eksekusi ternyata asetnya fiktif dan itu merupakan tindak pidana, karena memberi keterangan palsu, tindak pidananya bukan pada kreditnya itu tetapi karena keterangan palsu dan yang bertanggung jawab adalah pengawas tersebut karena tidak turun ke lapangan untuk memeriksa aset yang akan dijadikan jaminan kredit dan layak disetujui permohonan kreditnya;
- Bahwa prinsipnya orang membuat perjanjian itu taat pada perjanjian, apabila ada perjanjian itu perintahnya apa lalu kemudian dia melakukan



yang tidak diperintahkan dalam perjanjian, itu adalah tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan yang lebih dari perjanjian itu;

- Bahwa mengenai unsur obyektif dalam Pasal 55 KUHP syaratnya ada hubungan sedemikian rupa, apakah penyertaan dalam unsur obyektif ini dalam suatu peristiwa pidana harus terlibat dari awal sampai terwujudnya tindak pidana tersebut, itu harus diawali dengan subyektif terlebih dahulu, kedua orang itu masing-masing memiliki niat jahat dan niat jahat tersebut hendak dilakukan secara bersama-sama atas dasar kesepakatan mufakat jahat, baru kemudian secara obyektifnya niat jahat tersebut diwujudkan dalam bentuk perbuatan, kalau niat jahat diwujudkan dalam bentuk perbuatan maka perbuatannya adalah dilakukan ada hubungan kelakuan satu dengan kelakuan pelaku yang lain sedemikian rupa yang semuanya itu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituju, kalau memenuhi unsur-unsur-unsur tindak pidana yang dituju dan benar-benar terjadi maka terjadinya kejahatan itu karena penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;
- Bahwa mengenai kaitannya dengan hukum pidana administrasi dalam undang-undang minerba, apakah pemberlakuan hukum pidana itu dapat dikategorikan Ultimum remedium atau primum remedium, sesungguhnya Pasal 158 dan 161 undang-undang minerba adalah Ultimum remedium karena dia adalah sanksi hukum pidana dalam lapangan hukum administrasi, harusnya pendekatan hukum administrasi terlebih dahulu, izin itu kan urusan administrasi, jadi menurut Ahli kalau itu terjadi Pasal 158, ambil saja hasil tambangnya atau diproses dan sebagainya, apabila ada izinnya namun tidak membayar pajak, maka tarik pajaknya, sehingga negara tidak dirugikan, jangan dikira bahwa sanksi administrasi itu lebih ringan hukumannya dari hukum pidana, dalam pembahasan masalah subyek korporasi, sanksi administrasi itu lebih dahsyat dibandingkan pidana, kalau pidana hanya sekedar masuk penjara dan kalau korporasi tidak bisa masuk penjara, maka cukup dengan sanksi administratif dan sanksi administratif itu berat sekali, sanksi administratif lebih ditakuti daripada penjara. Contohnya dalam undang-undang pelayanan publik, disitu tidak ada satupun pasal pidana karena sanksi administratif lebih dahsyat bagi pegawai negeri dampaknya dibandingkan dengan penjara, begitu pula dengan korporasi, terberat

Halaman 154 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



bagi korporasi adalah final punishment dalam hukum administrasi, yaitu pencabutan izin, pembubaran korporasi;

- Bahwa mengenai orang yang melakukan tindak pidana namun bagaimana ketika orang yang melakukan tindak pidana tersebut diketahui oleh pihak yang lain namun tidak melakukan pencegahan dan membiarkan perbuatan tersebut tetap terjadi, apabila tidak melakukan pencegahan sehingga terjadi itu sama dengan apabila terjadi tindak pidana terjadi di seluruh Indonesia terjadi maka yang bertanggung jawab pertama adalah polisi, apabila kejahatan terjadi karena tugas keamanan karena rakyat sudah bayar pajak, tetapi polisi juga tidak akan di pidana karena kewajiban tersebut merupakan kewajiban in general, tetapi kalau terjadi tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa maka yang bertanggung jawab adalah spesial karena tidak ada orang lain lagi, makanya didalam hukum itu, kalau ada kewajiban hukum direct undang-undang itu misalnya mengawasi ternyata tidak melakukan pengawasan terjadi tindak pidana, kan sama halnya, kalau terjadi perjanjian antara dua orang atau lebih melakukan itu, apakah pihak yang satu dengan yang lain itu ada kewajiban untuk melakukan pengawasan atau tidak, kalau tidak ada kewajiban untuk melakukan pengawasan maka tidak mengawasi, apabila seseorang melakukan penambangan di lahan pemerintah maka tugas yang mengawasi adalah pengawas negara, kalau didiamkan bagaimana? maka diberikan sanksi administratif;
- Bahwa apabila pembiaran tersebut dikarenakan dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hal tersebut, keuntungan tersebut diambil oleh negara, karena keuntungan yang diperoleh itu bukan dari prosedur yang sah, jadi disita dan serahkan pada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan perkara perdata khusus PKPU Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Sby tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T.II.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan perkara perdata khusus PKPU Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Sby tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T.II.2;
3. Fotokopi Surat Nomor 540/274/DESDM/GUB tanggal 7 Desember 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi PT Banyu Telaga Mas Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, selanjutnya diberi tanda T.II.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan / Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banyu Telaga Mas Nomor : 9 tanggal 11 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Triwanli, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda T.II.4;
5. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT BANYU TELAGA MAS Nomor 07 tanggal 24 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Muhammad Astra, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda T.II.5;
6. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Banyu Telaga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II.6;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F;
 - 2) 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620;
 - 3) 2 (Dua) Buah Helm Tambang;
 - 4) 3 (Tiga) Buah Rompi Tambang;
 - 5) 75 (Tujuh Puluh Lima) Karung Kapur dengan berat masing-masing 20 kg/Karung;
 - 6) 8 (Delapan) Buah Pipa Siram warna putih;
 - 7) 2 (Dua) Buah Tong warna Biru;
 - 8) 1 (Satu) Buah Drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter;
 - 9) 1 (Satu) Buah Terpal warna biru;
 - 10) 1 (Satu) Unit Alkon/Mesin Pompa Air merk YA-OKE;
 - 11) Tiga (3) Lembar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat;
 - 12) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322);
 - 13) 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;
 - 14) 1 (Satu) Unit Hp Merk Galaxy Z Fold 3 Warna Hitam dengan Nomor Imei (Slot 1) 353249145589624, Imei (Slot 2) 357788715589627 dengan SIM Card Nomor 082133226529;
 - 15) 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung A53, 5G berwarna Hitam, SM-A536E/DS,SSM : -A536E/DSGSMH, dengan IMEI (Slot 1) : 355382/70/908210/4, IMEI (Slot 2) 359908279082102, dengan Nomor HP (0852 4208 5550);
 - 16) 1 (Satu) buah buku catatan berwarna Coklat;
 - 17) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 16 GB Titans;
 - 18) 1 (Satu) buah Stockpile material bijih oksida dengan posisi koordinat 117° 16' 18.9948" BT & 3° 20' 44.2392" LU;

Halaman 156 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (Satu) buah bak penyiraman (leach pad) dengan posisi koordinat 117° 16' 19.1928" BT & 3° 20' 44.5992" LU;
- 20) 1 (Satu) buah tumpukan material bijih oksida dengan posisi koordinat 117° 16' 20.4204" BT & 3° 20' 46.5576" LU;
- 21) 1 (Satu) Lembar NIB, Dengan Nomor: 0220000601858, yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2020;
- 22) 1 (Satu) Bundel surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.BTM, dengan nomor : AHU-AH.01.09-0039245. Tanggal 26 Juli 2022;
- 23) 1 (Satu) Bundel Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.BTM. dengan Nomor : 757/387/IUP-OP/DPMPTSP.III/XII/2018. Yang di keluarkan pada tanggal 11 Desember 2018;
- 24) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn. Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas (PT) PT.BTM. Dengan Nomor 05, tanggal 07 Januari 2023;
- 25) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn. Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas (PT) PT.BTM. Dengan Nomor 07, tanggal 24 Juli 2022;
- 26) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 34, tanggal 21 Agustus 2017;
- 27) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 16, tanggal 09 Maret 2020;
- 28) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 20, tanggal 16 Juli 2020;
- 29) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris TRIWANLI.,S.H.,M.Kn Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 09, tanggal 17 April 2008;
- 30) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris TRIWANLI.,S.H.,M.Kn Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 06, tanggal 29 November 2013.

bahwa seluruh barang bukti tersebut di telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 157 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 22 Maret 2023, Saksi Jimmy Anak Dari Nikolas Irang, Saksi Syaiful Kurniawan Bin Martang, Saksi Ryan Chodro Mowo Bin Suppa'l yang merupakan anggota Polda Kalimantan Utara melakukan operasi PETI (Penambangan Tanpa Izin) di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, kemudian di lokasi pertambangan milik PT Banyu Telaga Mas didapati kegiatan penambangan, selanjutnya diamankan saksi-saksi dan barang bukti, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;
- Bahwa barang bukti yang disita di tempat kejadian berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F, 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620, 2 (dua) Buah Helm Tambang, 3 (tiga) buah rompi tambang, 75 (tujuh puluh lima) karung kapur dengan berat masing-masing 20 kg/karung, 8 (delapan) buah pipa siram warna putih, 2 (dua) buah tong warna biru, 1 (satu) buah drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit alkon/mesin pompa air merk YA-OKE, 3 (tiga) lembar dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322), 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jimmy Anak Dari Nikolas Irang, Saksi Syaiful Kurniawan Bin Martang, Saksi Ryan Chodro Mowo Bin Suppa'l, Saksi Muhammad Febriansyah, dan Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal sudah dilakukan pengerukan tanah menggunakan excavator dan sudah ada tumpukan hasil pengerukannya berupa material tanah, di sebelah bak besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jimmy Anak Dari Nikolas Irang, Saksi Syaiful Kurniawan Bin Martang, Saksi Ryan Chodro Mowo Bin Suppa'l di lokasi tempat kejadian perkara sudah terdapat bak perendaman untuk merendam material, sebagaimana juga dengan keterangan Saksi Muhammad Febriansyah dan Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal. Hal ini juga diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Rusdi (a de charge) yang menyebutkan, "ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan Surat, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I Ahmad

Halaman 158 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah ke lokasi, pekerjaan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir di lokasi masih mencari bak-bak lama untuk diperbaiki”;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan perbuatan tersebut atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;
- Bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pada tanggal 8 Januari 2023 di Hotel Luminor Tanjung Selor;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) Pasal, yang mana Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Akta nomor 07 Tanggal 24 Juli 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Banyu Telaga Mas yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD ASTRA, S.H., M.Kn. di Kota Tarakan Kalimantan Utara, serta telah tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.09-0039245 ditetapkan tanggal 26 Juli 2022, Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas adalah Nurawa, (Terdakwa II Nurawa Binti Abbas);
- Bahwa yang tercatat pada *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas adalah Karlan A. Mannessa;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas dan perak;
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);
- Bahwa PT Banyu Telaga Mas belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023, PT Banyu Telaga Mas sudah mengajukan namun belum disetujui Dirjen mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengakui tidak memiliki izin untuk usaha jasa pertambangan inti, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang Pertambangan yang mengharus

Halaman 159 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



kan usaha jasa pertambangan harus memiliki kualifikasi dan klasifikasi jasa pertambangan;

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyewa kepada Saksi Burhan berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir menyewa kepada Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal berupa 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas No. Lab. : 2941 / BMF / 2023 tanggal 11 April 2023 dan dihubungkan dengan keterangan Ahli AKBP LUKMAN, S.Si, M.Si., benar bahwa *sampel* tanah yang diuji mengandung emas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima 1 (satu) bundel dokumen *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap Perkara Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN. Tjs Pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang diajukan oleh Ade Adhari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Direktur Eksekutif Diponegoro Center for Criminal Law;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dipandang relevan dan kredibel dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas, mempertimbangkan dakwaan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yakni Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan Penambangan tanpa izin”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang oleh karenanya lebih menunjuk suatu subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama **Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir** dan **Nurawa Binti Abbas** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 161 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Ad.2. Unsur “Melakukan Penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara keseluruhan berbunyi *Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*, sehingga terhadap ketentuan pasal tersebut perlu merujuk pada keberadaan Pasal 35, dimana Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut menentukan:

- (1) *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (2) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
 - a. *IUP;*
 - b. *IUPK;*
 - c. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
 - d. *IPR;*
 - e. *SIPB;*
 - f. *izin penugasan;*
 - g. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
 - h. *IUJP; dan*
 - i. *IUP untuk Penjualan.*

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (*Vide Pasal 1 angka 7*), Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (*Vide Pasal 1 angka 11*), Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (*Vide Pasal 1 angka 10*), Surat Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu (*Vide Pasal 1 angka 13a*), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13b*), Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara (*Vide Pasal 1 angka 13c*);

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan *Penambangan* adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (*Vide Pasal 1 angka 19*), *Penambangan* merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan, dimana yang dimaksud dengan *Usaha Pertambangan* adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (*Vide Pasal 1 angka 6*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara berturut-turut dapat dijelaskan jika *Mineral* adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan *Batubara* adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;

Halaman 163 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;
- e. batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;
- (2) mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui awalnya sekitar tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 22 Maret 2023, Saksi Jimmy Anak Dari Nikolas Irang, Saksi Syaiful Kurniawan Bin Martang, Saksi Ryan Chodro Mowo Bin Suppa'l yang merupakan anggota Polda Kalimantan Utara melakukan operasi PETI (Penambangan Tanpa Izin) di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, kemudian di lokasi pertambangan milik PT Banyu Telaga Mas didapati kegiatan penambangan, selanjutnya diamankan saksi-saksi dan barang bukti, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Jailani

Halaman 164 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita di tempat kejadian berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F, 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620, 2 (dua) Buah Helm Tambang, 3 (tiga) buah rompi tambang, 75 (tujuh puluh lima) karung kapur dengan berat masing-masing 20 kg/karung, 8 (delapan) buah pipa siram warna putih, 2 (dua) buah tong warna biru, 1 (satu) buah drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit alkon/mesin pompa air merk YA-OKE, 3 (tiga) lembar dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322), 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jimmy Anak Dari Nikolas Irang, Saksi Syaiful Kurniawan Bin Martang, Saksi Ryan Chodro Mowo Bin Suppa'l, Saksi Muhammad Febriansyah, dan Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal melihat sudah dilakukan pengerukan tanah menggunakan *excavator* dan sudah ada tumpukan hasil pengerukannya berupa material tanah, di sebelah bak besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jimmy Anak Dari Nikolas Irang, Saksi Syaiful Kurniawan Bin Martang, Saksi Ryan Chodro Mowo Bin Suppa'l di lokasi tempat kejadian perkara sudah terdapat bak perendaman untuk merendam material, sebagaimana juga dengan keterangan Saksi Muhammad Febriansyah dan Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal. Hal ini juga diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Rusdi (*a de charge*) yang menyebutkan, "ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan Surat, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah ke lokasi, pekerjaan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir di lokasi masih mencari bak-bak lama untuk diperbaiki";

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan perbuatan tersebut atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;

Halaman 165 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pada tanggal 8 Januari 2023 di Hotel Luminor Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) Pasal, yang mana Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas No. Lab. : 2941 / BMF / 2023 tanggal 11 April 2023 dan dihubungkan dengan keterangan Ahli AKBP LUKMAN, S.Si, M.Si., benar bahwa sampel tanah yang diuji mengandung emas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh kesimpulan perbuatan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang melakukan kegiatan pengerukan tanah menggunakan *excavator* dan sudah ada tumpukan hasil pengerukannya berupa material tanah, di sebelah bak besar. Bahwa juga sudah terdapat bak perendaman untuk merendam material tanah;

Menimbang, bahwa PT Banyu Telaga Mas bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas dan perak dan sudah memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengakui tidak memiliki izin untuk usaha jasa pertambangan inti, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang Pertambangan yang mengharuskan usaha jasa pertambangan harus memiliki kualifikasi dan klasifikasi jasa pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa tidak didapati adanya Izin untuk usaha jasa pertambangan ini yang secara administratif telah diajukan atau dimiliki Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan tidak pula terdapat alat bukti bahwa terdakwa memiliki kualifikasi dan klasifikasi dibidang jasa pertambangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar hal diatas Pasal 35 jo Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan setiap usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan dalam bentuk: a. NIB (Nomor Induk Berusaha), b. Sertifikat Standar dan/atau c. Izin;

Halaman 166 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa adapun izin yang dimaksud dalam melakukan kegiatan jasa penunjang pertambangan mineral dan batu bara adalah IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) merupakan standar perizinan dan legalitas usaha jasa pertambangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir telah melakukan kegiatan untuk mengusahakan mineral dengan melakukan pengupasan tanah menggunakan alat berat excavator yang ditumpuk di sebelah bak perendaman yang didasarkan pada surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir telah memenuhi unsur “melakukan penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas memenuhi unsur “melakukan penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang akan diuraikan oleh Majelis Hakim selanjutnya sekaligus mempertimbangkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas, mengenai uraian unsur kedua yang termuat dalam halaman 84 sampai dengan halaman 86”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. menjelaskan “bahwa dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, inti pokok perbuatan pidananya adalah menambang tanpa izin, tanpa izin itulah bentuk daripada melawan hukum, jadi melawan hukum itu kalau dalam hukum pidana itu serangkaian beberapa bentuk, dan salah satu bentuk melawan hukum itu disebutkan tanpa izin, tanpa izin itu artinya melawan hukum yang dimasukkan sebagai unsur delik, jadi kalau melawan hukum dimasukkan sebagai unsur delik, tanpa izin itu berarti dia harus dibuktikan bahwa subyek hukum tersebut melakukan penambangan tidak memiliki izin, sehingga dengan demikian kalau melakukan penambangan memiliki izin maka dia melakukan penambangan tidak melawan hukum, apabila dibalik penambangannya itu tanpa izin maka penambangannya itu tidak memiliki izin penambangan, sehingga dengan demikian kalau itu terjadi seperti itu maka oleh karena tanpa izin ini bisa dibuktikan secara mudah yaitu tinggal dicek saja memiliki izin atau tidak, kalau subyek hukumnya adalah orang maka tinggal dicek saja orang tersebut memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin atau tidak, kalau subyek hukumnya adalah korporasi maka dicek saja korporasi tersebut memiliki izin atau tidak, jadi apabila dia menambang tidak memiliki izin maka menambangnya tidak sah atau ilegal, tetapi misalnya penambangannya itu memiliki izin maka penambangannya sah, jadi cukup dibuktikan saja ada izin atau tidak ada izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan "*Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas "*Bahwa berdasarkan keterangan Ahli a de charge Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., diketahui jika pemilik IUP OP dapat melakukan aktivitas penambangan sendiri secara keseluruhan maupun sebagian di wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah IUP OP miliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan tidak melakukan sendiri kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan oleh:
 - a. pemegang IUP lain tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi;
 - b. pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
 - c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan Pemurnian secara terpadu atau kegiatan usaha Pemurnian untuk Mineral logam;
 - b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan Mineral bukan logam, termasuk Mineral bukan logam jenis tertentu; dan

Halaman 168 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



c. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan batuan.

(3) Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan, kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Menimbang, bahwa PT Banyu Telaga Mas sebagai pemegang IUP OP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan. Pasal 124 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: "Jenis usaha Jasa Pertambangan yaitu pelaksanaan dibidang: a. Penyelidikan Umum; b. Eksplorasi; c. Studi Kelayakan; d. Konstruksi Pertambangan; e. Pengangkutan; f. lingkungan Pertambangan; g. Reklamasi dan Pascatambang; h. keselamatan Pertambangan; i. Penambangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: "Kegiatan usaha Jasa Pertambangan dapat dilakukan oleh BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, koperasi, atau perusahaan perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur: "Orang perseorangan selaku pemegang IUJP hanya dapat melakukan usaha jasa pertambangan pada kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H. "*bahwa asas fiksi hukum berlaku dalam kegiatan perjanjian, seseorang dianggap tahu terhadap undang-undang itu*";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli tersebut di atas, perjanjian kerjasama antara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas memiliki keterkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam keterangannya di persidangan bersikeras bahwa Perjanjian Kerjasama yang mereka buat adalah sewa Alat Berat dan Dump Truck, yang mana penyewa adalah Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurawa Binti Abbas dan penyedia Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Akta nomor 07 Tanggal 24 Juli 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Banyu Telaga Mas yang dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD ASTRA, S.H., M.Kn. di Kota Tarakan Kalimantan Utara, serta telah tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.09-0039245 ditetapkan tanggal 26 Juli 2022, Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas adalah Nurawa, (Terdakwa II Nurawa Binti Abbas);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan Penambangan di Wilayah Izin Usaha PT Banyu Telaga Mas dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 8 Januari 2023 yang ditandatangani Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas (dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F disewa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir kepada Saksi Burhan dan 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620 F disewa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dari Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki Excavator dan Dump Truck serta juga Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengakui di persidangan tidak memiliki Alat Berat dan Dump Truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas membuat dan melakukan Perjanjian Kerjasama yang bentuk dan isinya sama tidak hanya dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir, namun juga dengan beberapa pihak, yakni sekitar ada 6 (enam) orang lain dan yang benar-benar memiliki alat berat hanya 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tanggal 8 Januari 2023 tersebut, pada bagian identitas Pihak Kedua, yakni Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad

Halaman 170 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (alm) Amir disebutkan, *"Bahwa Pihak Kedua adalah perorangan yang mempunyai alat berat dan kendaraan dump truk, antara lain : 2 (dua) unit Excavator dan 2 (unit) dump truk"*;

Menimbang, bahwa serta juga berdasarkan isi pasal 7 yang menyebutkan bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir bertanggung jawab sendiri atas pembayaran iuran dan pajak sebesar 5% (lima persen) dari pembagian hasil produksi pada saat pengurusan dan pelaporan administrasi perizinan. Dengan demikian, baik Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas mengakui bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mengurus dan pelaporan administrasi perizinan, yang dimana bahwa perizinan ini sepatutnya merujuk ke Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti Surat Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tanggal 8 Januari 2023 tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut dibuat seolah-olah perjanjian sewa alat berat berupa excavator dan dump truck namun sejatinya ialah perjanjian mengenai penambangan yang dilakukan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Banyu Telaga Mas, keyakinan Majelis Hakim selain didukung atas keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat juga diperkuat dengan memperhatikan barang bukti yang disita terlihat kaitannya dengan aktivitas penambangan yakni adanya 75 (tujuh puluh lima) karung kapur dengan berat masing-masing 20 Kg/karung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang melakukan kegiatan pengerukan tanah menggunakan excavator dan sudah ada tumpukan hasil pengerukannya berupa material tanah, di sebelah bak besar. Bahwa juga sudah terdapat bak perendaman untuk merendam material tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan perbuatan tersebut atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas yang merupakan Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas, bergerak dalam bidang pertambangan emas dan perak semestinya mengetahui regulasi bidang pertambangan dalam

Halaman 171 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerjasama penambangan, akan tetapi Terdakwa II Nurawa Binti Abbas secara sadar dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian tanpa didasari oleh analisa resiko dan *due diligent* terhadap keputusan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa keputusan yang diambil Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dengan membuat kerjasama atau kesepakatan untuk melakukan penambangan dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang tidak memiliki izin berusaha dibidang pertambangan telah melanggar prinsip *fiduciary duty* (vide Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas mengetahui bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki izin sebagaimana dipersyaratkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Perbuatan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas telah memenuhi unsur melakukan penambangan tanpa izin, dengan demikian Majelis berpendirian terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas haruslah pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penambangan tanpa izin”;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pada unsur ini lebih karena keberadaan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang digunakan untuk melakukan analisis dan menentukan perbuatan serta andil Para Terdakwa dari terwujudnya kejadian yang telah terbukti pada unsur ke-2 (dua) yakni “melakukan Penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui awalnya sekitar tanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 22 Maret 2023, Saksi Jimmy Anak Dari Nikolas Irang, Saksi Syaiful Kurniawan Bin Martang, Saksi Ryan Chodro

Halaman 172 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mowo Bin Suppa'l yang merupakan anggota Polda Kalimantan Utara melakukan operasi PETI (Penambangan Tanpa Izin) di Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, kemudian di lokasi pertambangan milik PT Banyu Telaga Mas didapati kegiatan penambangan, selanjutnya diamankan saksi-saksi dan barang bukti, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita di tempat kejadian berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F, 1 (satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620, 2 (dua) Buah Helm Tambang, 3 (tiga) buah rompi tambang, 75 (tujuh puluh lima) karung kapur dengan berat masing-masing 20 kg/karung, 8 (delapan) buah pipa siram warna putih, 2 (dua) buah tong warna biru, 1 (satu) buah drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) unit alkon/mesin pompa air merk YA-OKE, 3 (tiga) lembar dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322), 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jimmy Anak Dari Nikolas Irang, Saksi Syaiful Kurniawan Bin Martang, Saksi Ryan Chodro Mowo Bin Suppa'l, Saksi Muhammad Febriansyah, dan Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal sudah dilakukan pengerukan tanah menggunakan excavator dan sudah ada tumpukan hasil pengerukannya berupa material tanah, di sebelah bak besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jimmy Anak Dari Nikolas Irang, Saksi Syaiful Kurniawan Bin Martang, Saksi Ryan Chodro Mowo Bin Suppa'l di lokasi tempat kejadian perkara sudah terdapat bak perendaman untuk merendam material, sebagaimana juga dengan keterangan Saksi Muhammad Febriansyah dan Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal. Hal ini juga diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Rusdi (a de charge) yang menyebutkan, "ketika Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir mendapatkan Surat, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sudah ke lokasi, pekerjaan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir di lokasi masih mencari bak-bak lama untuk diperbaiki";

Halaman 173 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir melakukan perbuatan tersebut atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir pada tanggal 8 Januari 2023 di Hotel Luminor Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) Pasal, yang mana Terdakwa II Nurawa Binti Abbas sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa PT Banyu Telaga Mas bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas dan perak dan sudah memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir sama sekali tidak memiliki izin berusaha di bidang pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Material Tambang Diduga Mengandung Logam Emas No. Lab. : 2941 / BMF / 2023 tanggal 11 April 2023 dan dihubungkan dengan keterangan Ahli AKBP LUKMAN, S.Si, M.Si., benar bahwa sampel tanah yang diuji mengandung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas (halaman 86 sampai dengan 92) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir ini tidak boleh hanya dipandang sebagai perbuatan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir saja, akan tetapi sebagai satu kesatuan atau satu mata rantai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas (dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas) sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing sebagaimana disepakati oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak melakukan secara langsung kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana

Halaman 174 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir akan tetapi tanpa adanya perbuatan dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan jaminan kepada Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir jika alat berat, dump truck maupun operator dan supir yang digunakan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak akan terkena atau terlibat gangguan hukum apapun dalam membantu kepentingan operasi produksi di dalam WIUP PT Banyu Telaga Mas dan membebaskan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dari segala tuntutan hukum (Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)) maka kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Banyu Telaga Mas tidak akan terjadi atau terlaksana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas mengetahui bahwa Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak memiliki izin penambangan, karena sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas yang bergerak dalam bidang pertambangan emas dan perak tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang Pertambangan yang mewajibkan usaha jasa pertambangan harus memiliki kualifikasi dan klasifikasi jasa pertambangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nurawa Binti Abbas secara sadar dengan sengaja membuat kerjasama atau kesepakatan untuk melakukan penambangan dengan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang tidak memiliki izin berusaha dibidang pertambangan dilakukan tidak dibawah supervisi Kepala Teknik Tambang dan diluar wilayah yang telah ditetapkan dalam RKAB dan tidak memiliki jaminan reklamasi, sehingga hal ini melanggar *Good mining practices* atau kaidah pertambangan yang baik;

Menimbang, bahwa badan usaha perseorangan atau korporasi dalam pertambangan harus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku untuk sektor pertambangan, selain itu, mereka juga harus memperhatikan isu-isu lingkungan dan sosial agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti adanya kerjasama yang erat dan langsung yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang dilakukan dengan sengaja, dan bersama-sama antara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dengan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas untuk melakukan kerjasama atau kesepakatan untuk melakukan penambangan

Halaman 175 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin sesuai dengan pembagian tugas dan perannya masing-masing dan adanya saling pengertian secara sadar antara Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yaitu memperoleh keuntungan dari bagi hasil emas yang dihasilkan. Meskipun Terdakwa II Nurawa Binti Abbas tidak melakukan seluruh rangkaian kegiatan atau tahapan penambangan, akan tetapi tanpa adanya peran dari Terdakwa II Nurawa Binti Abbas maka penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir tidak akan terjadi atau terlaksana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir dan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dipertimbangkan peran masing-masing Para Terdakwa dan telah memenuhi unsur ketiga daripada dakwaan pertama, agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan pertimbangan sekaligus juga telah dipertimbangkan Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas, oleh karenanya Pembelaan (*Pledoi*) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan meyakinkan melakukan tindak pidana maka seluruh Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa II Nurawa Binti Abbas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa I Ahmad Jailani als Haji Ahmad Bin (alm) Amir yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman, dan pembelaan Terdakwa II Nurawa Binti Abbas pada pokoknya yakni Terdakwa memohon keadilan yang seadil-adilnya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 176 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bertujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, bukanlah sebagai upaya pembalasan kepada Para Terdakwa sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan mengenai kualifikasi Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim merujuk Surat Kualifikasi Perkara Pidana sebagaimana telah disesuaikan dengan Surat Direktur Pidana Mahkamah Agung tanggal 25 September 1989 No.3841/Dir.Pid/IX/1989 yakni "turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima 1 (satu) bundel dokumen *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap Perkara Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN. Tjs Pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang diajukan oleh Ade Adhari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, *Direktur Eksekutif Diponegoro Center for Criminal Law*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim tidak akan menutup mata mengenai masukan dan pandangan-pandangan tersebut namun terhadap perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian dan berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan pertama telah terpenuhi seluruh unsurnya sehingga telah jelas dan terang tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap isi putusan pemidanaan adalah terbatas pada ketentuan di dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga mengenai *Amicus Curiae* tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Halaman 177 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F;
- 2) 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB Nomor Mesin B102620;

barang bukti mana adalah milik pihak ke tiga yang beritikad baik, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Burhan dan Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal;

- 3) 2 (Dua) Buah Helm Tambang;
- 4) 3 (Tiga) Buah Rompi Tambang;
- 5) 75 (Tujuh Puluh Lima) Karung Kapur dengan berat masing-masing 20 kg/Karung;
- 6) 8 (Delapan) Buah Pipa Siram warna putih;
- 7) 2 (Dua) Buah Tong warna Biru;
- 8) 1 (Satu) Buah Drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter;
- 9) 1 (Satu) Buah Terpal warna biru;
- 10) 1 (Satu) Unit Alkon/Mesin Pompa Air merk YA-OKE;
- 11) 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;
- 12) 1 (Satu) buah buku catatan bewarna Coklat;
- 13) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 16 GB Titans;
- 14) 1 (Satu) buah Stockpile material bijih oksida dengan posisi koordinat 117° 16' 18.9948" BT & 3° 20' 44.2392" LU;
- 15) 1 (Satu) buah bak penyiraman (leach pad) dengan posisi koordinat 117° 16' 19.1928" BT & 3° 20' 44.5992" LU;
- 16) 1 (Satu) buah tumpukan material bijih oksida dengan posisi koordinat 117° 16' 20.4204" BT & 3° 20' 46.5576" LU;

barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 178 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322);
- 18) 1 (Satu) Unit Hp Merk Galaxy Z Fold 3 Warna Hitam dengan Nomor Imei (Slot 1) 353249145589624, Imei (Slot 2) 357788715589627 dengan SIM Card Nomor 082133226529;
- 19) 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung A53, 5G berwarna Hitam, SM-A536E/DS,SSM : -A536E/DSGSMH, dengan IMEI (Slot 1) : 355382/70/908210/4, IMEI (Slot 2) 359908279082102, dengan Nomor HP (0852 4208 5550);
bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 20) (3) Tiga Lembar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat;
- 21) 1 (Satu) Lembar NIB, Dengan Nomor: 0220000601858, yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2020;
- 22) 1 (Satu) Bundel surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.BTM, dengan nomor : AHU-AH.01.09-0039245. Tanggal 26 Juli 2022;
- 23) 1 (Satu) Bundel Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.BTM. dengan Nomor : 757/387/IUP-OP/DPMPTSP.III/XII/2018. Yang di keluarkan pada tanggal 11 Desember 2018;
- 24) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn. Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas (PT) PT.BTM. Dengan Nomor 05, tanggal 07 Januari 2023;
- 25) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn. Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas (PT) PT.BTM. Dengan Nomor 07, tanggal 24 Juli 2022;
- 26) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 34, tanggal 21 Agustus 2017;
- 27) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 16, tanggal 09 Maret 2020;

Halaman 179 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 20, tanggal 16 Juli 2020;
- 29) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris TRIWANLI.,S.H.,M.Kn Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 09, tanggal 17 April 2008;
- 30) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris TRIWANLI.,S.H.,M.Kn Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 06, tanggal 29 November 2013;

bahwa barang bukti tersebut di atas, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kegiatan penambangan ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar *Good mining practices* atau kaidah pertambangan yang baik;
- Perbuatan Para Terdakwa baik sebagai korporasi atau perseorangan melakukan penambangan yang tidak ramah lingkungan atau *green mining* di semua tahapan operasional pertambangan, sangat berpotensi menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan dan rusaknya keanekaragaman hayati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 180 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs



1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Ahmad Jailani Als Haji Ahmad Bin (Alm) Amir** dan **Terdakwa II Nurawa Binti Abbas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penambangan tanpa izin”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit alat berat Excavator merk Hitachi warna orange PC 210 F;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Burhan;
 - 2) 1 (Satu) Unit Dump Truck warna putih dengan Nopol DW 8939 DB
Nomor Mesin B102620;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Wiwin Hidayat Bin Amal;
 - 3) 2 (Dua) Buah Helm Tambang;
 - 4) 3 (Tiga) Buah Rompi Tambang;
 - 5) 75 (Tujuh Puluh Lima) Karung Kapur dengan berat masing-masing 20 kg/Karung;
 - 6) 8 (Delapan) Buah Pipa Siram warna putih;
 - 7) 2 (Dua) Buah Tong warna Biru;
 - 8) 1 (Satu) Buah Drum warna biru dengan kapasitas 200 Liter;
 - 9) 1 (Satu) Buah Terpal warna biru;
 - 10) 1 (Satu) Unit Alkon/Mesin Pompa Air merk YA-OKE;
 - 11) 1 (satu) sampling material tanah yang diduga mengandung emas;
 - 12) 1 (Satu) buah buku catatan berwarna Coklat;
 - 13) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen 16 GB Titans;
 - 14) 1 (Satu) buah Stockpile material bijih oksida dengan posisi koordinat 117° 16' 18.9948" BT & 3° 20' 44.2392" LU;
 - 15) 1 (Satu) buah bak penyiraman (leach pad) dengan posisi koordinat 117° 16' 19.1928" BT & 3° 20' 44.5992" LU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (Satu) buah tumpukan material bijih oksida dengan posisi koordinat 117° 16' 20.4204" BT & 3° 20' 46.5576" LU;

Barang bukti nomor urut 3 sampai dengan 16 dimusnahkan;

17) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe CPH2269 berwarna Biru dengan Nomor Imei 1 (865944050997330) dan Imei 2 (865944050997322);

18) 1 (Satu) Unit Hp Merk Galaxy Z Fold 3 Warna Hitam dengan Nomor Imei (Slot 1) 353249145589624, Imei (Slot 2) 357788715589627 dengan SIM Card Nomor 082133226529;

19) 1 (Satu) Unit Hp Merk Samsung A53, 5G berwarna Hitam, SM-A536E/DS,SSM : -A536E/DSGSMH, dengan IMEI (Slot 1) : 355382/70/908210/4, IMEI (Slot 2) 359908279082102, dengan Nomor HP (0852 4208 5550);

Barang bukti nomor urut 17 sampai dengan 19 dirampas untuk negara;

20) 3 (Tiga) Lembar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat;

21) 1 (Satu) Lembar NIB, Dengan Nomor: 0220000601858, yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2020;

22) 1 (Satu) Bundel surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.BTM, dengan nomor : AHU-AH.01.09-0039245. Tanggal 26 Juli 2022;

23) 1 (Satu) Bundel Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.BTM. dengan Nomor : 757/387/IUP-OP/DPMPTSP.III/XII/2018. Yang di keluarkan pada tanggal 11 Desember 2018;

24) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn. Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas (PT) PT.BTM. Dengan Nomor 05, tanggal 07 Januari 2023;

25) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn. Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas (PT) PT.BTM. Dengan Nomor 07, tanggal 24 Juli 2022;

26) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 34, tanggal 21 Agustus 2017;

Halaman 182 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 16, tanggal 09 Maret 2020;
- 28) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yuni Astuti.,S.H Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 20, tanggal 16 Juli 2020;
- 29) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris TRIWANLI.,S.H.,M.Kn Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 09, tanggal 17 April 2008;
- 30) 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris TRIWANLI.,S.H.,M.Kn Tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.BTM. Dengan Nomor 06, tanggal 29 November 2013.

Barang bukti nomor urut 20 sampai dengan 30 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Budi Hermanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Budi Hermanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 183 dari 183 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2023/PN Tjs